



BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, perlu disusun norma, standar, prosedur dan kriteria Perizinan Berusaha dan Fasilitas Penanaman Modal;

b. bahwa Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal perlu disesuaikan dengan perubahan peraturan perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
3. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 210);
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
5. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

2. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing yang selanjutnya dalam Peraturan Badan ini dapat disebut sebagai Pelaku Usaha.
3. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan Penanaman Modal +di wilayah Negara Republik Indonesia.
4. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan Penanaman Modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
5. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Dalam Negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
6. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanam Modal Dalam Negeri.
7. Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BKPM adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab di bidang Penanaman Modal, yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

9. PTSP Pusat di BKPM adalah Pelayanan terkait Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah diselenggarakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu di BKPM.
10. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission* yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal, yaitu BKPM.
11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi, Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu kepala daerah untuk penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi dibidang Penanaman Modal di pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota.
12. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
13. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disingkat KPBPB adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai.
14. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Pengusahaan KPBPB, atau Administrator KEK, yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Fasilitas Penanaman Modal adalah segala bentuk insentif fiskal dan nonfiskal serta kemudahan pelayanan Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
16. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.
17. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
18. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh PTSP Pusat di BKPM untuk dan atas nama menteri atau pimpinan lembaga, setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
19. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran.
20. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

21. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPISE, adalah sistem elektronik pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi antara BKPM dengan kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan, Badan Pengusahaan KPBPB, Administrator KEK, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota, dan Instansi Penyelenggara PTSP di Bidang Penanaman Modal.
22. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
23. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
24. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
25. Kantor Perwakilan Perusahaan Asing yang selanjutnya disingkat KPPA adalah kantor yang dipimpin perorangan warga negara Indonesia atau warga negara asing yang ditunjuk oleh perusahaan asing atau gabungan perusahaan asing di luar negeri sebagai perwakilannya di Indonesia.

26. Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Keuangan tentang pemberian fasilitas atas impor Mesin/barang modal serta barang dan bahan adalah pemberian fasilitas bea masuk atas impor Mesin/barang/barang modal serta barang dan bahan untuk Penanaman Modal.
27. Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Keuangan tentang pemberian pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan pajak pertambahan nilai atas impor barang untuk kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara adalah pemberian fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan pajak pertambahan nilai atas impor barang untuk kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara.
28. Pimpinan Perusahaan adalah direksi yang tercantum dalam anggaran dasar/akta pendirian perusahaan atau perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan/pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi badan hukum Perseroan Terbatas atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk selain badan hukum Perseroan Terbatas.
29. Pembangunan adalah pendirian perusahaan atau pabrik baru untuk menghasilkan barang dan/atau jasa.
30. Pengembangan adalah pengembangan perusahaan atau pabrik yang telah ada meliputi penambahan, modernisasi, rehabilitasi, dan/atau restrukturisasi dari alat-alat produksi termasuk mesin untuk tujuan peningkatan jumlah, jenis, dan/atau kualitas hasil produksi.
31. Mesin adalah setiap mesin, permesinan, alat perlengkapan instalasi pabrik, peralatan atau perkakas, dalam keadaan terpasang maupun terlepas yang digunakan untuk Pembangunan atau Pengembangan industri.

32. Barang dan Bahan adalah semua barang atau bahan, tidak melihat jenis dan komposisinya, yang digunakan sebagai bahan atau komponen untuk menghasilkan barang jadi.
33. Industri Pembangkitan Tenaga Listrik adalah kegiatan memproduksi dan menyediakan tenaga listrik untuk kepentingan umum oleh setiap badan usaha yang melakukan usaha dibidang penyediaan tenaga listrik, tidak termasuk transmisi, distribusi, dan usaha penunjang tenaga listrik.
34. Badan Usaha di Bidang Ketenagalistrikan adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia, dan/atau koperasi, yang melakukan usaha di bidang ketenagalistrikan, yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
35. Pemindahtanganan adalah pemindahan hak, alih aset, perubahan penggunaan barang modal atau Mesin, untuk kegiatan lain di luar kegiatan usaha, diekspor, atau penghapusan dari aset perusahaan.
36. Pemindahtanganan pada Sektor Pertambangan adalah pemindahan hak, alih aset, penjualan, tukar-menukar, hibah, atau penghapusan dari aset perusahaan.
37. Ekspor Kembali adalah pengeluaran barang impor eks-fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan pajak pertambahan nilai untuk kontrak karya atau perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara dari daerah pabean sesuai ketentuan kepabeanan di bidang ekspor.
38. Wajib Pajak adalah badan usaha yang melakukan Penanaman Modal baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
39. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal yang diatur dalam Peraturan Badan ini dimaksudkan sebagai panduan dalam penerbitan Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal bagi:

- a. pejabat PTSP Pusat di BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau Administrator KEK sesuai kewenangannya; dan
- b. para pelaku usaha serta masyarakat umum lainnya.

Pasal 3

Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal bertujuan:

- a. terwujudnya standarisasi prosedur pengajuan, persyaratan permohonan dan proses Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal pada PTSP Pusat di BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota, PTSP KEK, dan PTSP KPBPB; dan
- b. menyediakan informasi tentang persyaratan dan waktu penyelesaian permohonan Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pengaturan layanan dalam Peraturan Badan ini meliputi layanan Perizinan dan layanan Fasilitas Penanaman Modal serta pengawasan atas pemenuhan komitmen Perizinan Berusaha.
- (2) Layanan Perizinan dan layanan Fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perizinan sebagai berikut:

- a. sektor energi dan sumber daya mineral, subsektor Ketenagalistrikan, yaitu:
 - 1. izin panas bumi; dan
 - 2. penugasan survei pendahuluan dan eksplorasi panas bumi;
- b. sektor energi dan sumber daya mineral, subsektor minyak dan gas bumi, yaitu:
 - 1. izin pemanfaatan data minyak dan gas bumi;
 - 2. izin survei;
 - 3. Izin Usaha penyimpanan minyak dan gas bumi;
 - 4. Izin Usaha pengolahan minyak dan gas bumi;
 - 5. Izin Usaha pengangkutan minyak dan gas bumi;
 - 6. Izin Usaha niaga umum minyak dan gas bumi; dan
 - 7. izin kantor perwakilan asing subsektor minyak dan gas bumi;
- c. sektor energi dan sumber daya mineral, subsektor mineral dan batubara, yaitu
 - 1. Izin Usaha pertambangan eksplorasi;
 - 2. pengakhiran Izin Usaha pertambangan karena pengembalian;
 - 3. Izin Usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan dan perpanjangannya;
 - 4. Izin Usaha pertambangan operasi produksi dan perpanjangannya;
 - 5. Izin Usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dan perpanjangannya;
 - 6. izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan;
 - 7. Izin Usaha pertambangan operasi produksi untuk penjualan; dan
 - 8. Izin Usaha jasa pertambangan dan perpanjangannya;

- d. sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat, yaitu:
 - 1. Izin Usaha pembangunan dan pengusahaan properti; dan
 - 2. Izin Usaha bidang perumahan;
- e. fasilitas kepabeanan dan perpajakan, yaitu:
 - 1. pemberian fasilitas importasi Mesin, barang modal dan bahan bagi penanaman modal sektor industri dan industri yang menghasilkan jasa;
 - 2. pemberian fasilitas importasi mesin, barang modal sektor ketenagalistrikan;
 - 3. pemberian fasilitas importasi mesin, barang modal untuk kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara;
 - 4. pengusulan fasilitas pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan (*tax holiday*); dan
 - 5. pengusulan fasilitas pajak penghasilan badan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu (*tax allowance*); dan
- f. bidang Penanaman Modal, yaitu:
 - 1. izin KPPA;
 - 2. izin pembukaan kantor cabang untuk sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dengan ketentuan Izin Usaha diterbitkan oleh PTSP Pusat di BKPM;
 - 3. rekomendasi pemberian visa tinggal terbatas sebagai pemegang saham;
 - 4. rekomendasi alih status izin tinggal kunjungan menjadi izin tinggal terbatas; dan
 - 5. rekomendasi alih status izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap.

- (3) Perizinan Penanaman Modal selain perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui sistem OSS sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
- (4) Pengawasan atas pemenuhan komitmen Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengawasan atas pemenuhan komitmen yang disampaikan oleh Pelaku Usaha pada waktu memohon Perizinan Berusaha melalui sistem OSS.

BAB IV

PEDOMAN PERIZINAN

Bagian Kesatu

Ketentuan Perizinan Penanaman Modal

Paragraf 1

Ketentuan Berusaha

Pasal 5

- (1) Perusahaan yang akan memulai usaha terlebih dahulu memiliki NIB dan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan nomenklatur, format dan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian pembina sektor.
- (3) Dalam hal Perusahaan yang telah memiliki izin prinsip, izin investasi, pendaftaran penanaman modal, atau Izin Usaha, yang masih berlaku, permohonan layanan perizinan lain yang diperlukan harus mencantumkan NIB sebagai persyaratan.

Paragraf 2

Ketentuan Nilai Investasi dan Permodalan

Pasal 6

- (1) Perusahaan PMA dikualifikasikan sebagai usaha besar, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, wajib melaksanakan ketentuan, persyaratan nilai investasi dan permodalan untuk memperoleh Perizinan Penanaman Modal.
- (2) Perusahaan dengan kualifikasi usaha besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha berdasarkan laporan keuangan terakhir; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) berdasarkan laporan keuangan terakhir.
- (3) Perusahaan PMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, harus memenuhi ketentuan nilai investasi, yaitu:
 - a. total nilai investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), diluar tanah dan bangunan;
 - b. nilai modal ditempatkan sama dengan modal disetor, paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
 - c. persentase kepemilikan saham dihitung berdasarkan nilai nominal saham; dan
 - d. Nilai nominal saham sebagaimana dimaksud dalam huruf c, untuk masing-masing pemegang saham paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- (4) Dalam hal Penanam Modal dengan kegiatan usaha pembangunan dan pengusahaan properti, ketentuan persyaratan permodalan untuk PMA terkait nilai investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:
- a. berupa properti dalam bentuk bangunan gedung secara utuh atau kompleks perumahan secara terpadu dengan ketentuan:
 1. nilai investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) termasuk tanah dan bangunan;
 2. nilai modal disetor paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan nilai penyertaan dalam modal perseroan; atau
 - b. berupa unit properti tidak dalam 1 (satu) bangunan gedung secara utuh atau 1 (satu) kompleks perumahan secara terpadu,
 1. nilai investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) diluar tanah dan bangunan;
 2. nilai modal disetor paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah); dan
 3. nilai penyertaan dalam modal perseroan untuk masing-masing pemegang saham paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan *Debt to Equity Ratio* (DER) 4:1.
- (5) Nilai investasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan/atau ayat (3) harus dipenuhi Perusahaan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung setelah tanggal Perusahaan memperoleh Izin Usaha.
- (6) Penanam Modal dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain.

Paragraf 3
Ketentuan Bidang Usaha

Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh NIB dan Perizinan Berusaha, Perusahaan harus memperhatikan:
 - a. ketentuan tentang bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan; dan
 - b. peraturan menteri/lembaga pemerintah non-kementerian,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lokasi kegiatan berusaha harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang wilayah setempat.
- (3) Dalam hal perusahaan yang berlokasi di dalam KEK, ketentuan tentang bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tidak berlaku, kecuali bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi serta bidang usaha yang tertutup untuk Penanaman Modal.

Bagian Kedua
Tata Cara Izin Usaha

Pasal 8

- (1) Permohonan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan secara dalam jaringan (daring) melalui SPIPISE.
- (2) Dalam hal permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) belum dapat diajukan secara daring, permohonan diajukan secara luar jaringan (luring) dengan melampirkan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- (3) Pengajuan permohonan secara luring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan ke PTSP Pusat di BKPM menggunakan formulir permohonan dengan format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini atau formulir permohonan sebagaimana diatur dalam peraturan menteri/lembaga pemerintah non-kementerian teknis terkait.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilengkapi dengan persyaratan umum, yaitu:
 - a. aspek legalitas badan hukum, berupa:
 1. akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan/persetujuan/pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 2. NPWP perusahaan yang telah dilakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. NIB;
 - b. aspek legalitas tempat kedudukan yaitu legalitas alamat kantor pusat perusahaan dan/atau legalitas lokasi proyek perusahaan berupa Akta Jual Beli (AJB), sertifikat Hak Atas Tanah (HGB/HGU), perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pinjam pakai untuk grup perusahaan/afiliasi;
 - c. aspek legalitas lingkungan berupa dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - d. bukti penerimaan LKPM periode terakhir secara daring melalui SPIPISE untuk perusahaan yang sudah memiliki kewajiban untuk menyampaikan LKPM; dan
 - e. surat kuasa bila pengajuan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh Pimpinan Perusahaan.

- (5) Izin Usaha diterbitkan paling lama 3 (tiga) Hari sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
- (6) Perubahan Izin Usaha diterbitkan paling lama 3 (tiga) Hari sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
- (7) Izin Usaha atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat dengan Tanda Tangan Elektronik dalam format *portable document format* (pdf) dan dilengkapi lembar pengesahan.
- (8) Bentuk Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diterbitkan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
- (9) Dalam hal permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditolak, Kepala BKPM atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan Surat Penolakan paling lambat 2 (dua) Hari.
- (10) Bentuk Surat Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Badan ini.

Pasal 9

Masa berlaku Izin Usaha ditetapkan sepanjang perusahaan masih melaksanakan kegiatan usaha produksi/operasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN DAN TATA CARA IZIN KANTOR PERWAKILAN
DAN KANTOR CABANG

Bagian Kesatu
Ketentuan Izin KPPA

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan KPPA di Indonesia wajib memiliki Izin KPPA.
- (2) Kegiatan KPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas:
 - a. sebagai pengawas, penghubung, koordinator, dan mengurus kepentingan perusahaan atau perusahaan-perusahaan afiliasinya;
 - b. mempersiapkan pendirian dan pengembangan usaha perusahaan PMA di Indonesia atau di negara lain dan Indonesia;
 - c. berlokasi di gedung perkantoran di ibu kota provinsi;
 - d. tidak mencari sesuatu penghasilan dari sumber di Indonesia termasuk tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan atau melakukan sesuatu perikatan/transaksi penjualan dan pembelian barang atau jasa komersial dengan perusahaan atau perorangan di dalam negeri; dan
 - e. tidak ikut serta dalam bentuk apapun dalam pengelolaan sesuatu perusahaan, anak perusahaan atau cabang perusahaan yang ada di Indonesia.
- (3) Kepala KPPA harus bertempat tinggal di Indonesia, bertanggung jawab penuh atas kelancaran jalannya Kantor, tidak dibenarkan melakukan kegiatan di luar kegiatan KPPA dan tidak merangkap jabatan sebagai Pimpinan Perusahaan dan/atau lebih dari 1 (satu) KPPA.

- (4) Dalam hal Kepala KPPA yang ditunjuk adalah WNA dan/atau memperkerjakan tenaga kerja asing, KPPA harus memperkerjakan tenaga kerja Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Izin KPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama kantor perwakilan melakukan kegiatan.
- (6) KPPA dapat melakukan perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Izin KPPA.

Paragraf 2

Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin KPPA

Pasal 11

- (1) Permohonan Izin KPPA dilakukan secara daring melalui SPIPISE dengan persyaratan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 3 (tiga) Hari sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
- (3) Izin KPPA diterbitkan dalam bentuk sertifikat dengan Tanda Tangan Elektronik dalam format pdf dan dilengkapi lembar pengesahan.
- (4) Bentuk Izin KPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (5) Dalam hal permohonan Izin KPPA ditolak, Kepala BKPM atau pejabat yang ditunjuk membuat Surat Penolakan paling lambat 2 (dua) Hari.
- (6) Bentuk Surat Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Kedua
Ketentuan dan Tata Cara Permohonan
Pembukaan Kantor Cabang

Paragraf 1
Ketentuan Pembukaan Kantor Cabang

Pasal 12

- (1) Perusahaan PMA/PMDN dapat membuka kantor cabang di seluruh wilayah Indonesia yang merupakan unit atau bagian dari Perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari Perusahaan induknya.
- (2) Perusahaan PMA/PMDN yang izin usahanya diterbitkan oleh PTSP Pusat di BKPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f angka 2 dan akan membuka Kantor Cabang, melaporkan rencana Pembukaan Kantor Cabang kepada BKPM kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Tata Cara Permohonan dan Pembukaan Kantor Cabang

Pasal 13

- (1) Permohonan Pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilakukan secara daring melalui SPIPISE, dengan persyaratan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (2) Pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat dengan Tanda Tangan Elektronik dalam format pdf dan dilengkapi lembar pengesahan.

- (3) Pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dalam bentuk tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (4) Pembukaan Kantor Cabang diterbitkan paling lama 3 (tiga) Hari sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
- (5) Dalam hal permohonan Pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Kepala BKPM atau pejabat yang ditunjuk membuat Surat Penolakan paling lambat 2 (dua) Hari.
- (6) Bentuk Surat Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (7) Kantor Cabang dapat melakukan perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Pembukaan Kantor Cabang.

BAB VI

KETENTUAN DAN TATA CARA FASILITAS KEPABEANAN DAN PERPAJAKAN

Bagian Kesatu

Ketentuan dan Tata Cara Permohonan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk

Paragraf 1

Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin serta Barang dan Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam rangka Penanaman Modal

Pasal 14

- (1) Perusahaan yang memiliki NIB dan/atau Izin Usaha dapat memperoleh fasilitas fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Fasilitas fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. fasilitas pembebasan bea masuk atas impor Mesin tidak termasuk suku cadang; dan
 - b. fasilitas pembebasan bea masuk atas impor Barang dan Bahan.

Pasal 15

- (1) Tata cara pengajuan permohonan fasilitas fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) yaitu:
- a. permohonan fasilitas diajukan secara daring melalui SPIPISE dilengkapi dengan persyaratan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - b. fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk *hardcopy* atau sertifikat dengan Tanda Tangan Elektronik dalam format pdf dan dilengkapi lembar pengesahan;
 - c. perusahaan harus memiliki hak akses untuk dapat mengajukan permohonan fasilitas ke BKPM secara daring melalui SPIPISE;
 - d. perusahaan yang akan mengajukan permohonan fasilitas harus mengunggah dokumen yang dipersyaratkan;
 - e. perusahaan mengisi dan mengirimkan formulir permohonan fasilitas beserta daftar Mesin/Barang dan Bahan secara daring melalui SPIPISE;
 - f. permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf d akan diverifikasi administratif oleh petugas;
 - g. dokumen permohonan yang diverifikasi oleh petugas apabila dinilai belum lengkap dan benar maka permohonan tersebut akan dikembalikan ke Perusahaan secara daring melalui SPIPISE;
 - h. perusahaan harus melengkapi data perusahaan melalui folder perusahaan pada sistem daring di SPIPISE sepanjang belum dapat ditarik secara daring melalui sistem OSS;

- i. dokumen permohonan Perusahaan yang sudah lengkap dan benar akan dilakukan klarifikasi teknis berupa rapat teknis dan/atau kunjungan ke lokasi proyek;
 - j. hasil klarifikasi teknis:
 - 1. diterbitkan tanda terima apabila permohonan dapat diproses sesuai dengan ketentuan;
 - 2. dikembalikan ke Perusahaan secara daring apabila belum dapat diproses sesuai dengan ketentuan; atau
 - 3. permohonan ditolak karena tidak sesuai dengan ketentuan;
 - k. terhadap hasil klarifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf j angka 2, Perusahaan diberi waktu paling lambat 5 (lima) Hari untuk melengkapi dan mengajukan dokumen kembali secara daring melalui SPIPISE;
 - l. dalam hal Perusahaan telah memenuhi dan melengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf k, diterbitkan tanda terima;
 - m. dalam hal Perusahaan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf i, permohonan Perusahaan ditolak;
 - n. penyelesaian permohonan fasilitas paling lambat 5 (lima) Hari sejak diterbitkannya tanda terima sebagaimana dimaksud dalam huruf j angka 1 dan huruf l; dan
 - o. penyelesaian penolakan permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf j angka 3 dan huruf m paling lambat 3 (tiga) Hari.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk fasilitas bea masuk atas impor Mesin untuk Pembangunan/Pengembangan (perluasan) atau untuk pengembangan restrukturisasi/modernisasi/rehabilitasi), ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi/Pimpinan Perusahaan dan stempel perusahaan, dilengkapi dengan formulir sesuai dengan format

tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk perubahan penetapan fasilitas atas impor Mesin disertai penjelasan alasan perubahan, ditandatangani di atas materai cukup oleh Pimpinan Perusahaan dan stempel perusahaan, dilengkapi dengan formulir sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran VII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk perpanjangan jangka waktu fasilitas atas impor Mesin dilakukan sebelum berakhirnya masa berlaku fasilitas, disertai penjelasan alasan belum selesainya realisasi impor Mesin, ditandatangani di atas materai cukup oleh Pimpinan Perusahaan dan stempel perusahaan, dilengkapi dengan formulir sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk perpanjangan jangka waktu fasilitas atas impor Mesin dilakukan setelah berakhirnya masa berlaku fasilitas, ditandatangani di atas materai cukup oleh Pimpinan Perusahaan dan stempel perusahaan, dilengkapi dengan formulir permohonan sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran VI dan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pindah lokasi atas Mesin berfasilitas yang sudah diimpor dilakukan secara luring ke BKPM, disertai penjelasan alasan pindah lokasi atas Mesin tersebut, ditandatangani di atas materai cukup oleh Pimpinan Perusahaan dan stempel perusahaan, dilengkapi dengan formulir sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

- (7) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk fasilitas atas impor Barang dan Bahan, ditandatangani di atas materai cukup oleh Pimpinan Perusahaan dan stempel perusahaan, dilengkapi dengan formulir sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini, serta Surat Pernyataan bermaterai yang ditandatangani Pimpinan Perusahaan yang menyatakan bahwa Mesin yang akan dimohonkan fasilitas Barang dan Bahan dalam kondisi tidak diagunkan, tidak bersengketa dengan pihak lain dan masih dalam penguasaan/milik perusahaan, sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (8) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk perubahan penetapan fasilitas atas impor Barang dan Bahan, disertai penjelasan alasan perubahan fasilitas Barang dan Bahan tersebut, ditandatangani di atas materai cukup oleh Pimpinan Perusahaan dan stempel perusahaan, dilengkapi dengan formulir sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (9) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk perpanjangan jangka waktu fasilitas bea masuk atas impor Barang dan Bahan dilakukan sebelum berakhirnya masa berlaku fasilitas, disertai penjelasan alasan belum selesainya realisasi impor Barang dan Bahan tersebut, ditandatangani di atas materai cukup oleh Pimpinan Perusahaan dan stempel perusahaan, dilengkapi dengan formulir sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (10) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk perpanjangan jangka waktu fasilitas bea masuk atas impor Barang dan Bahan, dilakukan setelah berakhirnya masa berlaku fasilitas, ditandatangani di atas materai cukup oleh Pimpinan Perusahaan dan stempel

perusahaan, dan dilengkapi dengan formulir sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran XI dan Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 16

- (1) Fasilitas pembebasan bea masuk atas impor Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, dapat diberikan untuk proyek Pembangunan dan Pengembangan.
- (2) Permohonan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya NIB dan/atau Izin Usaha.
- (3) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan penambahan kapasitas produksi lebih dari 30% (tiga puluh persen) diklasifikasikan sebagai perluasan usaha.
- (4) Permohonan fasilitas untuk pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus melengkapi surat pernyataan dari pimpinan perusahaan mengenai tambahan kapasitas produksi dengan format surat tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 17

- (1) Fasilitas pembebasan bea masuk atas impor Mesin dapat diberikan kepada perusahaan yang memiliki NIB dan/atau Izin Usaha.
- (2) Perusahaan dalam pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal dapat menggunakan Mesin produksi dalam negeri dan/atau impor.
- (3) Perusahaan yang telah memiliki NIB dan/atau Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan fasilitas dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk bidang usaha industri yang menghasilkan barang dapat diberikan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor Mesin serta Barang dan Bahan; dan/atau
 - b. untuk bidang usaha industri yang menghasilkan jasa dapat diberikan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor Mesin.
- (4) Pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan terhadap Mesin, barang, dan bahan yang berasal dari KPBPB, KEK, atau Tempat Penimbunan Berikat.
- (5) Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pembebasan bea masuk atas impor Mesin serta Barang dan Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan industri untuk Penanaman Modal.
- (6) Fasilitas bea masuk atas impor Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan dengan ketentuan sepanjang Mesin tersebut:
- a. belum diproduksi di dalam negeri;
 - b. sudah diproduksi di dalam negeri namun belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan; atau
 - c. sudah diproduksi di dalam negeri namun jumlahnya belum mencukupi kebutuhan industri, berdasarkan daftar Mesin yang ditetapkan oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang perindustrian.
- (7) Untuk Mesin yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan fasilitas bea masuk setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari kementerian yang bertanggungjawab di bidang perindustrian.

Pasal 18

- (1) Mesin dalam ketentuan pembebasan bea masuk atas impor Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dapat berupa Mesin baru dan/atau Mesin bukan baru.
- (2) Pengimporan Mesin bukan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan diatur dalam peraturan menteri yang bertanggung jawab di bidang perdagangan dan peraturan menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian.

Pasal 19

- (1) Perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha/Izin Perluasan dan akan melakukan restrukturisasi/modernisasi/rehabilitasi yang akan mengakibatkan terjadinya perubahan kapasitas produksi tidak melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas izin produksi sebagaimana telah ditetapkan di dalam Izin Usaha/izin perluasan, dan/atau dokumen lainnya yang mencantumkan kapasitas produksi dapat diberikan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor Mesin.
- (2) Fasilitas pembebasan bea masuk atas impor Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Barang dan Bahan.
- (3) Terhadap perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas atas impor Mesin untuk restrukturisasi/modernisasi/rehabilitasi dilakukan peninjauan langsung ke lokasi proyek.

Pasal 20

- (1) Keputusan atas pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas impor Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 19, dapat dilakukan perubahan keputusan.
- (2) Perubahan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:

- a. perubahan, penggantian dan/atau penambahan Mesin;
 - b. perubahan, penggantian *HS Code* Mesin;
 - c. perubahan, penggantian spesifikasi teknis Mesin;
 - d. perubahan nilai Mesin;
 - e. perubahan, penggantian satuan unit Mesin;
 - f. perubahan, penggantian dan/atau penambahan rincian Mesin;
 - g. perubahan, penggantian dan/atau penambahan pelabuhan bongkar;
 - h. perubahan, penggantian dan/atau penambahan negara asal;
 - i. perubahan, penggantian dan/atau penambahan lokasi proyek; dan/atau
 - j. perubahan data entitas perusahaan.
- (3) Perubahan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dalam hal:
- a. Mesin belum diimpor, yaitu belum mendapatkan nomor pendaftaran (Nopen) atas Pemberitahuan Impor Barang (PIB); dan
 - b. Mesin masih dalam jangka waktu pembebasan.
- (4) Kebenaran data atas Mesin belum diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dapat dilakukan klarifikasi terlebih dahulu ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan.
- (5) Permohonan perubahan atas penetapan pemberian fasilitas bea masuk atas Mesin dapat diajukan setelah 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya penetapan pemberian fasilitas bea masuk atas Mesin.
- (6) Permohonan perubahan atas penetapan pemberian fasilitas bea masuk atas Mesin dapat diajukan sebelum 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya penetapan pemberian fasilitas bea masuk atas Mesin dengan melampirkan persyaratan:
- a. *Bill of Lading* (B/L) atau *Air Waybill* (AWB);
 - b. *packing list*;
 - c. *invoice*;

- d. kontrak; dan/atau
- e. penjelasan teknis.

Pasal 21

- (1) Jangka waktu berlakunya pemberian fasilitas bea masuk atas impor Mesin dapat diberikan paling lama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan keputusan pemberian fasilitas bea masuk atas impor Mesin.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang setiap tahun sepanjang Perusahaan belum melakukan kegiatan komersial yang dibuktikan melalui surat pernyataan belum melakukan kegiatan komersial tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (3) Permohonan perpanjangan jangka waktu fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diajukan paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum berakhirnya masa berlaku fasilitas bea masuk atas impor Mesin.
- (4) Dalam hal pengajuan perpanjangan jangka waktu pemberian fasilitas bea masuk atas impor Mesin dilakukan setelah berakhirnya masa berlaku fasilitas, maka fasilitas bea masuk atas Mesin yang belum diimpor dapat diberikan melalui penetapan kembali terhitung sejak tanggal ditetapkan dan berlaku sampai dengan 1 (satu) tahun dikurangi masa keterlambatan pengajuan.
- (5) Terhadap pengajuan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BKPM dapat melakukan klarifikasi terlebih dahulu ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan dan dalam hal diperlukan dapat dilakukan kunjungan ke lokasi proyek.

- (6) Jangka waktu berlakunya pemberian fasilitas bea masuk atas impor Mesin untuk pengembangan dengan maksud restrukturisasi/modernisasi/rehabilitasi, dapat diberikan paling lama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan keputusan dan tidak dapat diperpanjang.

Pasal 22

- (1) Mesin yang telah mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 19, wajib digunakan sesuai dengan tujuan pemasukannya oleh Perusahaan yang bersangkutan di lokasi yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Pemberian Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin.
- (2) Mesin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan Pemindahtanganan Mesin dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan.
- (3) Pemindahtanganan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal dilakukan Ekspor Kembali, dapat dilakukan setelah terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi Pemindahtanganan dari BKPM.
- (4) Mesin sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dapat dipindahkan dari lokasi yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Pemberian Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin, ke lokasi baru dengan ketentuan perpindahan Mesin dilakukan oleh dan untuk perusahaan yang sama.
- (5) Lokasi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sesuai dengan lokasi proyek yang tercantum dalam NIB dan/atau Izin Usaha.
- (6) Permohonan pemindahan lokasi atas Mesin yang sudah diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan secara luring kepada BKPM.
- (7) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud ayat (6), dalam hal diperlukan, BKPM dapat melakukan kunjungan ke lokasi proyek.

Pasal 23

- (1) Perusahaan yang telah menyelesaikan Pembangunan industri dan siap melaksanakan kegiatan komersial, dapat diberikan fasilitas bea masuk atas impor Barang dan Bahan sebagai bahan baku kebutuhan 2 (dua) tahun produksi atas:
 - a. penggunaan Mesin yang telah mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dari Menteri Keuangan; dan/atau
 - b. penggunaan Mesin produksi asal impor yang dibeli di dalam negeri.
- (2) Permohonan fasilitas bea masuk atas impor Barang dan Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak perusahaan siap melaksanakan kegiatan komersial.
- (3) Perusahaan yang menggunakan Mesin dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) yang dinyatakan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian atau pejabat yang ditunjuk, dapat diberikan fasilitas bea masuk atas impor Barang dan Bahan sebagai bahan baku untuk kebutuhan 4 (empat) tahun produksi.
- (4) Permohonan fasilitas bea masuk atas impor Barang dan Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak perusahaan siap melaksanakan kegiatan komersial.
- (5) Terhadap perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas impor atas Barang dan Bahan dilakukan peninjauan langsung ke lokasi proyek untuk memastikan Mesin dan peralatan sudah terpasang sesuai dengan kapasitas yang diajukan.
- (6) Siap melaksanakan kegiatan komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), dibuktikan dengan surat pernyataan perusahaan dengan format surat tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 24

- (1) Keputusan atas pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas impor Barang dan Bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat dilakukan perubahan keputusan.
- (2) Perubahan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. perubahan/penggantian Barang dan Bahan;
 - b. perubahan, penggantian *HS Code* Barang dan Bahan;
 - c. perubahan/penggantian spesifikasi teknis Barang dan Bahan;
 - d. perubahan nilai Barang dan Bahan;
 - e. perubahan, penggantian dan/atau penambahan pelabuhan bongkar; dan/atau
 - f. perubahan, penggantian dan/atau penambahan negara asal.
- (3) Perubahan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dalam hal:
 - a. Barang dan Bahan belum diimpor, yaitu belum mendapatkan Nopen atas PIB; dan
 - b. Barang dan Bahan masih dalam jangka waktu pembebasan.
- (4) Perubahan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengubah total jumlah Barang dan Bahan yang telah disetujui.

Pasal 25

- (1) Fasilitas bea masuk atas impor Barang dan Bahan diberikan waktu pengimporan paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Perusahaan yang belum menyelesaikan impornya dalam waktu 2 (dua) tahun dapat diberikan perpanjangan jangka waktu pengimporan.

- (3) Perpanjangan jangka waktu pengimporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan 1 (satu) kali untuk masa pengimporan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak berakhirnya masa pengimporan dan tidak dapat diperpanjang.
- (4) Perusahaan yang menggunakan Mesin produksi dalam negeri dengan TKDN paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dengan waktu pengimporan Barang dan Bahan, dapat diberikan perpanjangan jangka waktu pengimporan sekaligus paling lama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal keputusan pemberian fasilitas bea masuk atas impor Barang dan Bahan.
- (5) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang melakukan pengimporan khusus untuk Barang dan Bahan yang diatur dalam ketentuan tata niaga impor berdasarkan peraturan menteri yang bertanggung jawab di bidang perdagangan dan belum menyelesaikan impornya dalam waktu 4 (empat) tahun, dapat diberikan perpanjangan jangka waktu pengimporan berupa perpanjangan 1 (satu) kali untuk masa pengimporan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Keputusan Perpanjangan Jangka Waktu Pengimporan dan tidak dapat diperpanjang.
- (6) Pengajuan permohonan perpanjangan jangka waktu pengimporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau ayat (5) harus diajukan paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum jangka waktu berlakunya pemberian fasilitas bea masuk atas impor Barang dan Bahan berakhir.
- (7) Pemberian fasilitas perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan memperhitungkan jumlah Barang dan Bahan guna kebutuhan produksi paling lama 1 (satu) tahun dan memperhatikan penetapan alokasi kuota yang diberikan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang perdagangan.

- (8) Dalam hal pengajuan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah berakhirnya masa berlaku fasilitas, maka fasilitas bea masuk atas Barang dan Bahan yang belum diimpor dapat diberikan melalui penetapan kembali sejak tanggal ditetapkan dan berlaku sampai dengan 1 (satu) tahun dikurangi masa keterlambatan pengajuan.
- (9) Terhadap pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), BKPM dapat melakukan klarifikasi terlebih dahulu ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan, dan dalam hal diperlukan BKPM dapat melakukan kunjungan ke lokasi proyek untuk memastikan kekurangan kebutuhan impor atas Barang dan Bahan.

Paragraf 2

Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Modal untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Pembangkitan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum

Pasal 26

Badan Usaha yang melakukan industri pembangkitan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang telah memiliki NIB dan Izin Usaha pembangkit tenaga listrik (IUPTL), dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor Barang Modal.

Pasal 27

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan permohonan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap ketentuan mengenai tata cara pengajuan permohonan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk fasilitas atas impor barang modal, ditandatangani di atas materai cukup oleh Pimpinan Perusahaan dan stempel perusahaan, dilengkapi dengan formulir sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk perubahan penetapan fasilitas atas impor Barang Modal, disertai penjelasan alasan perubahan fasilitas impor barang modal tersebut, ditandatangani di atas materai cukup oleh Pimpinan Perusahaan dan stempel perusahaan, dan dilengkapi dengan formulir sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk perpanjangan jangka waktu fasilitas bea masuk atas impor barang modal, disertai penjelasan alasan belum selesainya realisasi impor barang modal tersebut, ditandatangani di atas materai cukup oleh Pimpinan Perusahaan dan stempel perusahaan, dan dilengkapi dengan formulir sesuai format tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (5) Pembebasan bea masuk atas impor barang modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dapat diberikan kepada badan usaha:
 - a. Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PT PLN (Persero)); atau
 - b. pemegang Izin Usaha pembangkit tenaga listrik (IUPTL).
- (6) Pemegang IUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
 - a. pemegang IUPTL yang memiliki wilayah usaha;

- b. pemegang IUPTL untuk usaha pembangkitan tenaga listrik yang mempunyai perjanjian jual beli tenaga listrik (*Power Purchase Agreement* (PPA)) dengan PT PLN (Persero), dengan pernyataan bahwa seluruh listrik yang dihasilkan akan dibeli oleh PT PLN (Persero);
 - c. pemegang IUPTL untuk usaha pembangkitan tenaga listrik yang memiliki perjanjian sewa guna usaha (*Finance Lease Agreement* (FLA)) dengan PT PLN (Persero); atau
 - d. pemegang IUPTL untuk usaha pembangkitan tenaga listrik yang mempunyai perjanjian jual beli tenaga listrik dengan pemegang IUPTL yang memiliki wilayah usaha, dengan pernyataan bahwa seluruh listrik yang dihasilkan akan dibeli oleh pemegang IUPTL yang memiliki wilayah usaha.
- (7) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan Rencana Impor Barang (RIB) Kebutuhan Proyek yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 28

- (1) Keputusan atas pemberian fasilitas pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. perubahan, penggantian dan/atau penambahan Barang Modal;
 - b. perubahan, penggantian *HS Code* Barang Modal;
 - c. perubahan, penggantian spesifikasi teknis Barang Modal;
 - d. perubahan, penggantian dan/atau penambahan pelabuhan pemasukan;

- e. perubahan, penggantian dan/atau penambahan negara asal;
 - f. perubahan nilai Barang Modal;
 - g. perubahan, penggantian satuan unit Barang Modal;
 - h. perubahan, penggantian dan/atau penambahan rincian Barang Modal;
 - i. perubahan, penggantian dan/atau penambahan lokasi proyek; dan/atau
 - j. perubahan data entitas perusahaan.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam hal:
- a. Mesin belum diimpor, yaitu belum mendapatkan Nopen atas PIB; dan
 - b. Mesin masih dalam jangka waktu pembebasan.
- (4) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan Rencana Impor Barang Perubahan (RIBP) kebutuhan proyek yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 29

- (1) Jangka waktu impor barang modal yang dapat diberikan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, diberikan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya keputusan pemberian pembebasan bea masuk atas impor Barang Modal.
- (2) Jangka waktu impor barang modal sebagaimana pada ayat (1), dapat dilakukan perpanjangan jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak berakhirnya jangka waktu realisasi impor dengan ketentuan perusahaan harus mengajukan permohonan perpanjangan realisasi impor paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum berakhirnya masa berlaku keputusan mengenai pembebasan bea masuk.
- (3) Dalam hal pengajuan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah

berakhirnya masa berlaku fasilitas, maka fasilitas bea masuk atas barang modal yang belum diimpor dapat diberikan melalui penetapan kembali sejak tanggal ditetapkan dan berlaku sampai 1 (satu) tahun dikurangi masa keterlambatan pengajuan.

- (4) Terhadap pengajuan sebagaimana dimaksud ayat (3), BKPM dapat melakukan klarifikasi terlebih dahulu ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan dan dalam hal diperlukan dapat dilakukan kunjungan ke lokasi proyek.

Pasal 30

- (1) Barang modal yang dapat diberikan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat dilakukan Pemindahtanganan barang modal sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk atas impor barang modal untuk pembangunan atau pengembangan industri pembangkitan tenaga listrik untuk kepentingan umum serta peraturan pelaksanaannya.
- (2) Pemindahtanganan barang modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah mendapatkan izin dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri, berdasarkan rekomendasi dari Kepala BKPM atau pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 3

Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk dan/atau Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang untuk Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

Pasal 31

- (1) Terhadap impor barang untuk kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara dapat diberikan pembebasan atau keringanan bea masuk sesuai dengan kontrak yang dimiliki.

- (2) Pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan pajak pertambahan nilai atas impor barang untuk kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara, hanya dapat diberikan kepada kontraktor yang kontraknya mencantumkan pembebasan pajak pertambahan nilai atas impor barang untuk kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara.
- (3) Permohonan pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan pajak pertambahan nilai atas impor barang untuk kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan oleh pemilik kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara ke BKPM.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan permohonan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap ketentuan mengenai tata cara permohonan pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan pajak pertambahan nilai atas impor barang untuk kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan pajak pertambahan nilai, ditandatangani di atas materai cukup oleh Pimpinan Perusahaan dan stempel perusahaan, dan dilengkapi dengan formulir fasilitas atas impor barang modal sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk perubahan keputusan pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan pajak pertambahan nilai atas impor barang, disertai penjelasan alasan perubahan fasilitas impor barang tersebut, ditandatangani di atas materai cukup oleh Pimpinan Perusahaan dan stempel

perusahaan, dan dilengkapi dengan formulir sesuai format tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

- (7) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk perpanjangan jangka waktu atas pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan pajak pertambahan nilai atas impor barang, disertai penjelasan alasan belum selesainya realisasi impor barang tersebut, ditandatangani di atas materai cukup oleh Pimpinan Perusahaan dan stempel perusahaan, dan dilengkapi dengan formulir sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (8) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan dengan melampirkan rekomendasi *Masterlist* dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 32

- (1) Atas fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang dan/atau pembebasan pajak pertambahan nilai atas impor barang untuk kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara kepada kontraktor yang kontraknya mencantumkan pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan pajak pertambahan nilai atas impor barang untuk kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. perubahan, penggantian dan/atau penambahan barang;
 - b. perubahan, penggantian *HS Code* barang;
 - c. perubahan, penggantian spesifikasi teknis barang;

- d. perubahan, penggantian dan/atau penambahan pelabuhan bongkar;
 - e. perubahan, penggantian dan/atau penambahan negara muat;
 - f. perubahan nilai barang;
 - g. perubahan, penggantian satuan unit barang;
 - h. perubahan, penggantian dan/atau penambahan rincian barang; dan/atau
 - i. perubahan, penggantian dan/atau penambahan lokasi proyek.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam hal:
- a. barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum diimpor yaitu belum mendapatkan Nopen atas PIB; dan
 - b. barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masih dalam jangka waktu pembebasan.
- (4) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan surat rekomendasi yang telah disetujui dan ditandatangan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 33

- (1) Jangka waktu pemberian fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan pajak pertambahan nilai mengacu kepada ketentuan dalam kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara.
- (2) Pengajuan permohonan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun, dengan ketentuan bahwa jangka waktu fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan pajak pertambahan nilai atas impor barang untuk kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara berakhir pada tanggal 31 Desember pada tahun berjalan.

- (3) Jangka waktu pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan rekomendasi dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 34

- (1) Barang impor yang mendapat fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan pajak pertambahan nilai untuk kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat dilakukan Pemindahtanganan, Ekspor Kembali, atau pemusnahan.
- (2) Barang impor yang akan dilakukan Pemindahtanganan, Ekspor Kembali, atau pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan pajak pertambahan nilai atas impor barang untuk kontrak karya atau perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara serta peraturan pelaksanaannya.
- (3) Permohonan atas Barang impor yang akan dilakukan Pemindahtanganan, Ekspor Kembali, atau pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan surat rekomendasi dari BKPM, dalam hal Pemindahtanganan dilakukan setelah 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean impor.

Paragraf 4

Tata Cara Pengajuan Permohonan Rekomendasi
Pemindahtanganan/Ekspor Kembali/Pemusnahan

Pasal 35

- (1) Tata cara pengajuan permohonan yang diajukan oleh perusahaan/badan usaha atas rekomendasi Pemindahtanganan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), rekomendasi Pemindahtanganan barang modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), dan rekomendasi Pemindahtanganan, Ekspor Kembali, atau pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3), yaitu:
 - a. perusahaan/badan usaha mengajukan dokumen permohonan rekomendasi Pemindahtanganan/Ekspor Kembali/pemusnahan secara luring ke BKPM;
 - b. dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a akan diverifikasi administratif oleh petugas;
 - c. dalam hal dokumen permohonan yang diverifikasi oleh petugas dinilai belum lengkap dan benar, maka dokumen permohonan dikembalikan ke perusahaan/badan usaha;
 - d. dalam hal dokumen permohonan Perusahaan/Badan Usaha yang sudah lengkap dan benar akan diterbitkan rekomendasi Pemindahtanganan/Ekspor Kembali/ pemusnahan paling lambat 5 (lima) Hari; dan
 - e. penyelesaian verifikasi sampai dengan dokumen permohonan dikembalikan ke perusahaan/badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dilakukan paling lama 3 (tiga) Hari.
- (2) Persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. rekomendasi pemindahtanganan untuk Ekspor Kembali atas Mesin berfasilitas yang sudah diimpor; dan
 - b. rekomendasi pemindahtanganan untuk Ekspor Kembali atas barang modal,disertai penjelasan alasan Pemindahtanganan untuk Ekspor Kembali atas Mesin tersebut, ditandatangani di atas materai cukup oleh Pimpinan Perusahaan dan stempel perusahaan, dan dilengkapi dengan formulir sesuai format tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rekomendasi Pemindahtanganan, Ekspor Kembali, atau pemusnahan atas barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan pajak pertambahan nilai atas impor barang, disertai penjelasan alasan pemindahtanganan, ditandatangani di atas materai cukup oleh Pimpinan Perusahaan dan stempel perusahaan, dan dilengkapi dengan formulir sesuai format tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Paragraf 5

Penerbitan Keputusan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk

Pasal 36

- (1) Dalam hal permohonan pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) sampai dengan ayat (10), Pasal 27 ayat (2), Pasal 27 ayat (3), Pasal 27 ayat (4), Pasal 31 ayat (5), Pasal 31 ayat (6), dan Pasal 31 ayat (7) disetujui, Kepala BKPM atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Pemberian Fasilitas.

- (2) Bentuk surat Keputusan Pemberian Fasilitas atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam:
- a. Pasal 15 ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - b. Pasal 15 ayat (3) tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - c. Pasal 15 ayat (4) tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - d. Pasal 15 ayat (5) tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - e. Pasal 15 ayat (6) tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - f. Pasal 15 ayat (7) tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - g. Pasal 15 ayat (8) tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - h. Pasal 15 ayat (9) tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - i. Pasal 15 ayat (10) tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - j. Pasal 27 ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - k. Pasal 27 ayat (3) tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;

- l. Pasal 27 ayat (4) tercantum dalam Lampiran XXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - m. Pasal 31 ayat (5) tercantum dalam Lampiran XXXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - n. Pasal 31 ayat (6) tercantum dalam Lampiran XXXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; dan
 - o. Pasal 31 ayat (7) tercantum dalam Lampiran XXXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (3) Dalam hal permohonan ditolak, Kepala BKPM atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri Keuangan membuat Surat Penolakan Pemberian Fasilitas dengan menyebutkan alasan penolakan.
- (4) Bentuk Surat Penolakan Pemberian Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XL yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Paragraf 6

Penerbitan Rekomendasi Pemindahtanganan/Ekspor Kembali/Pemusnahan

Pasal 37

- (1) Dalam hal permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 disetujui, diterbitkan rekomendasi Pemindahtanganan/Ekspor Kembali/pemusnahan.
- (2) Bentuk Rekomendasi Pemindahtanganan/Ekspor Kembali/Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. rekomendasi pemindahtangan untuk Ekspor Kembali atas mesin berfasilitas yang sudah diimpor untuk pembangunan atau pengembangan industri tercantum dalam Lampiran XLI yang merupakan

- bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
dan
- b. rekomendasi Pemindahtanganan/Ekspor Kembali/
pemusnahan barang impor dalam rangka kontrak
karya dan perjanjian karya perusahaan
pertambangan batubara tercantum dalam Lampiran
XLII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Badan ini.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 35 ditolak, Kepala BKPM atau pejabat yang
ditunjuk menerbitkan Surat Penolakan dengan
menyebutkan alasan penolakan.
- (4) Bentuk Surat Penolakan Pemberian sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XLIII
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Badan ini.

Bagian Kedua

Ketentuan dan Tata Cara Permohonan Fasilitas Pajak
Penghasilan Badan untuk Penanaman Modal di Bidang-
Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu

Pasal 38

- (1) Fasilitas pajak penghasilan badan untuk penanaman
modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di
daerah-daerah tertentu (*tax allowance*) dapat diberikan
kepada Wajib Pajak yang melakukan Penanaman Modal,
baik Penanaman Modal baru maupun perluasan dari
usaha yang telah ada pada:
- a. bidang-bidang usaha tertentu; dan/atau
 - b. bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah
tertentu,
- yang diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur
tentang fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman
modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di
daerah-daerah tertentu.

- (2) Permohonan fasilitas pajak penghasilan badan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu (*tax allowance*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Wajib Pajak yang memiliki NIB.
- (3) Permohonan fasilitas pajak penghasilan badan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu (*tax allowance*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Wajib Pajak secara luring kepada BKPM menggunakan formulir permohonan tercantum dalam Lampiran XLIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini, dengan melengkapi persyaratan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 39

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) disampaikan kepada *front officer* PTSP Pusat di BKPM untuk dilakukan pengecekan.
- (2) Dalam melakukan pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), *front officer* PTSP Pusat di BKPM dapat meminta klarifikasi lebih lanjut kepada Wajib Pajak atas permohonan yang disampaikan.
- (3) Dalam hal berdasarkan klarifikasi lebih lanjut kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditemukan bahwa terdapat izin Penanaman Modal Wajib Pajak yang diterbitkan oleh instansi lain yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan, *front officer* PTSP Pusat di BKPM dapat meminta klarifikasi lebih lanjut kepada instansi penerbit izin Penanaman Modal tersebut.
- (4) Terhadap klarifikasi lebih lanjut kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dokumen hasil klarifikasi yang merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari permohonan yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

- (5) Berdasarkan dokumen hasil klarifikasi lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka:
 - a. kementerian teknis akan menerbitkan surat keterangan tentang pemenuhan persyaratan kuantitatif yang diatur dalam peraturan menteri teknis mengenai pelaksanaan peraturan pemerintah yang mengatur fasilitas pajak penghasilan untuk Penanaman Modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu; dan
 - b. wajib pajak melengkapi data lain apabila diperlukan, dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari sejak klarifikasi diterima di BKPM.
- (6) Dalam hal jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dipenuhi, berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal permohonan sudah lengkap dan benar, BKPM akan mengeluarkan tanda terima permohonan dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran XLV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 40

- (1) Terhadap permohonan yang dinyatakan sebagai permohonan sudah lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (7) dan diputuskan untuk ditindaklanjuti, BKPM akan menyelenggarakan rapat trilateral dengan mengundang pejabat setingkat pejabat tinggi madya (eselon 1) atau yang mewakili, dari Kementerian Keuangan c.q. Direktur Jenderal Pajak dan Staf Ahli Menteri Keuangan serta Kementerian Teknis sesuai dengan bidang usaha yang diajukan dalam permohonan.
- (2) Rapat trilateral menghasilkan dokumen kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran XLVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini, ditandatangani oleh seluruh peserta rapat dan

memuat keputusan yang menyatakan bahwa Kepala BKPM atau pejabat yang ditunjuk:

- a. menyetujui permohonan Wajib Pajak untuk menyampaikan surat usulan pemberian fasilitas pajak penghasilan badan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu (*tax allowance*) atas permohonan Wajib Pajak kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak; atau
- b. menolak permohonan Wajib Pajak.

Pasal 41

- (1) Dalam hal keputusan rapat trilateral menyatakan bahwa menyetujui permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a, Kepala BKPM atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat usulan pemberian fasilitas pajak penghasilan badan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu (*tax allowance*) kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak.
- (2) Surat usulan pemberian fasilitas pajak penghasilan badan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu (*tax allowance*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5), dikirimkan paling lambat 3 (tiga) Hari sejak tanggal diselenggarakannya rapat trilateral.
- (3) Bentuk surat usulan pemberian fasilitas pajak penghasilan badan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu (*tax allowance*) tercantum dalam Lampiran XLVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 42

- (1) Dalam hal keputusan rapat trilateral menyatakan bahwa menolak permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b, Kepala BKPM atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat penolakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari sejak rapat trilateral.
- (2) Bentuk surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XLVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 43

- (1) Dalam hal rapat trilateral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), belum ada keputusan menyetujui atau menolak permohonan Wajib Pajak, BKPM akan menyelenggarakan rapat trilateral lanjutan.
- (2) Rapat trilateral lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran XLVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini, yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat dan memuat keputusan yang menyatakan bahwa Kepala BKPM atau pejabat yang ditunjuk:
 - a. menyetujui permohonan Wajib Pajak dan untuk selanjutnya menyampaikan surat usulan pemberian fasilitas pajak penghasilan badan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu (*tax allowance*) atas permohonan Wajib Pajak kepada Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan; atau
 - b. menolak permohonan Wajib Pajak.

Pasal 44

- (1) Ketentuan Dalam hal keputusan rapat trilateral lanjutan menyatakan bahwa menyetujui permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a, secara *mutatis mutandis* berlaku ketentuan Pasal 41.
- (2) Dalam hal keputusan rapat trilateral lanjutan menyatakan bahwa menolak permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b, secara *mutatis mutandis* berlaku ketentuan Pasal 42.

Pasal 45

Keputusan rapat trilateral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) diambil paling lambat 15 (lima belas) Hari sejak klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) diterima di BKPM.

Bagian Ketiga

Ketentuan dan Tata Cara Permohonan Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (*Tax Holiday*)

Pasal 46

Permohonan Fasilitas pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan (*tax holiday*) mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan BKPM tentang rincian bidang usaha dan jenis produksi industri pionir yang dapat diberikan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan serta pedoman dan tata cara pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan.

BAB VII
KETENTUAN DAN TATA CARA
PEMBERIAN FASILITAS IZIN TINGGAL PENANAM MODAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 47

Fasilitas keimigrasian di bidang Penanaman Modal terdiri atas:

- a. rekomendasi pemberian visa tinggal terbatas;
- b. rekomendasi pemberian alih status izin tinggal kunjungan menjadi izin tinggal terbatas; dan
- c. rekomendasi pemberian alih status izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap.

Bagian Kedua
Rekomendasi Pemberian Visa Tinggal Terbatas

Pasal 48

- (1) Rekomendasi pemberian visa tinggal terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a merupakan rekomendasi visa tinggal terbatas tidak untuk bekerja bagi orang asing yang melakukan PMA dan merupakan persyaratan untuk memperoleh persetujuan visa tinggal terbatas.
- (2) Permohonan rekomendasi pemberian visa tinggal terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara luring ke BKPM, menggunakan formulir permohonan tercantum dalam Lampiran XLIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini, dengan melengkapi persyaratan tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

- (3) Rekomendasi pemberian visa tinggal terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 3 (tiga) Hari sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
- (4) Bentuk rekomendasi pemberian visa tinggal terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran L yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (5) Dalam hal permohonan rekomendasi pemberian visa tinggal terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, Kepala BKPM atau pejabat yang ditunjuk membuat surat penolakan paling lambat 2 (dua) Hari.
- (6) Bentuk Surat Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Ketiga

Rekomendasi Alih Status

Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas

Pasal 49

- (1) Rekomendasi alih status izin tinggal kunjungan menjadi izin tinggal terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b merupakan persyaratan untuk memperoleh persetujuan alih status izin tinggal kunjungan menjadi izin tinggal terbatas.
- (2) Permohonan rekomendasi alih status izin tinggal kunjungan menjadi izin tinggal terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara luring ke BKPM, menggunakan formulir permohonan tercantum dalam Lampiran LI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini, dengan melengkapi persyaratan tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

- (3) Rekomendasi alih status izin tinggal kunjungan menjadi izin tinggal terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 3 (tiga) Hari sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
- (4) Bentuk rekomendasi alih status izin tinggal kunjungan menjadi izin tinggal terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran LII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (5) Dalam hal permohonan rekomendasi alih status izin tinggal kunjungan menjadi izin tinggal terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, Kepala BKPM atau pejabat yang ditunjuk membuat surat penolakan paling lambat 2 (dua) Hari.
- (6) Bentuk surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Ketiga

Rekomendasi Alih Status

Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap

Pasal 50

- (1) Rekomendasi alih status izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c merupakan persyaratan untuk memperoleh persetujuan alih status izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap.
- (2) Rekomendasi alih status izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap dapat diberikan bagi orang asing yang memenuhi kriteria:
 - a. Penanam Modal dan menjabat sebagai pengurus perusahaan dengan ketentuan kepemilikan saham paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau yang setaranya dengan mata uang dolar Amerika Serikat; atau

- b. Penanam Modal dan tidak sebagai pengurus perusahaan dengan ketentuan kepemilikan saham paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau yang setaranya dengan mata uang dolar Amerika Serikat.
- (3) Permohonan rekomendasi alih status izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara luring ke BKPM, menggunakan formulir permohonan tercantum dalam Lampiran LII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini, dengan melengkapi persyaratan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
 - (4) Rekomendasi alih status izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 3 (tiga) Hari sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
 - (5) Bentuk rekomendasi alih status izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran LIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
 - (6) Dalam hal permohonan rekomendasi alih status izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak, Kepala BKPM atau pejabat yang ditunjuk membuat surat penolakan paling lambat 2 (dua) Hari.
 - (7) Bentuk surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB VIII
PENGAWASAN ATAS PEMENUHAN KOMITMEN PERIZINAN
BERUSAHA

Pasal 51

- (1) BKPM melakukan pemantauan dan pengawasan pemenuhan komitmen atas Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal hasil pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan, BKPM mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. peringatan;
 - b. penghentian sementara kegiatan berusaha;
 - c. pengenaan denda administratif; dan/atau
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui sistem OSS oleh BKPM.
- (5) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan BKPM tentang petunjuk pelaksanaan Perizinan Berusaha pada sistem OSS.

BAB IX LAYANAN PRIORITAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 52

- (1) Layanan prioritas merupakan percepatan Perizinan Berusaha yang diberikan kepada perusahaan PMA dan PMDN yang perizinannya memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. nilai investasi paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b. penyerapan tenaga kerja Indonesia paling sedikit 1.000 (seribu) orang.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk:
 - a. industri tertentu, kawasan atau tempat tertentu yang mendapatkan fasilitas perdagangan bebas di dalam negeri (*inland free trade arrangement*), sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian;
 - b. perusahaan di bidang usaha industri tertentu yang menjadi bagian dari mata rantai produksi (*supply chain*), dengan persyaratan menyampaikan surat pernyataan atau nota kesepahaman sebagai pemasok dari perusahaan pengguna produk yang akan dihasilkan;
 - c. perusahaan yang mengikuti program pengampunan pajak (*tax amnesty*), dengan persyaratan melampirkan rekaman surat keterangan pengampunan pajak yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri Keuangan; dan
 - d. proyek infrastruktur dan/atau proyek strategis nasional yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

- (3) Untuk program pengampunan pajak (*tax amnesty*) atas proyek baru juga dapat diberikan kepada orang pribadi, dengan persyaratan melampirkan rekaman surat keterangan pengampunan pajak yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri Keuangan.
- (4) Untuk program pengampunan pajak (*tax amnesty*) atas proyek perluasan juga dapat diberikan kepada orang pribadi yang memiliki usaha perseorangan PMDN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan persyaratan melampirkan rekaman surat keterangan pengampunan pajak yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri Keuangan.
- (5) Permohonan pemberian layanan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara langsung oleh pimpinan perusahaan kepada PTSP Pusat di BKPM dilengkapi dengan persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Ketentuan dan Tata Cara Layanan Prioritas terkait Infrastruktur di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 53

- (1) Layanan prioritas terkait infrastruktur di sektor energi dan sumber daya mineral diberikan kepada pemohon izin dibidang usaha yang menjadi kewenangan menteri yang bertanggung jawab di bidang energi dan sumber daya mineral.
- (2) Layanan prioritas terkait infrastruktur di sektor energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu izin sementara hilir minyak dan gas bumi yang terdiri atas:
 - a. izin usaha sementara penyimpanan minyak bumi/bahan bakar minyak (BBM)/hasil olahan/*liquid petroleum gas* (LPG)/*composed natural gas* (CNG)/*liquid natural gas* (LNG);

- b. izin usaha sementara pengolahan minyak bumi dengan kapasitas kilang di atas 20.000 (dua puluh ribu) *barrel oil* per hari /izin usaha sementara pengolahan gas bumi/izin usaha sementara pengolahan hasil olahan; dan
- c. izin usaha sementara niaga umum minyak bumi/bahan bakar minyak (BBM)/hasil olahan.

Pasal 54

- (1) Permohonan pemberian layanan prioritas terkait infrastruktur di sektor energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, disampaikan secara langsung oleh pimpinan perusahaan kepada PTSP Pusat di BKPM dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan teknis.
- (2) Permohonan pemberian layanan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan formulir permohonan layanan prioritas dengan persyaratan administrasi tercantum dalam Lampiran LV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (3) Pemenuhan persyaratan administratif dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pernyataan/komitmen tertulis, harus dipenuhi secara mandiri dari pemohon dengan formulir tercantum Lampiran LVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini dengan ketentuan jangka waktu penyelesaian komitmen yang diatur dalam peraturan kementerian sektor energi dan sumber daya mineral.
- (4) Layanan prioritas terkait infrastruktur di sektor energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh PTSP Pusat di BKPM.
- (5) Bentuk izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran LVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu Notifikasi Permohonan

Pasal 55

- (1) Permohonan yang dilakukan secara daring melalui SPIPISE yang telah diverifikasi dan masih terdapat kekurangan data maka pemberitahuan akan terkirim secara otomatis melalui surat elektronik kepada pemohon dan catatan detail hasil verifikasi dapat dilihat dalam sistem permohonan secara daring melalui SPIPISE.
- (2) Permohonan yang dilakukan secara luring dan masih terdapat kekurangan data, maka petugas di BKPM akan langsung melakukan pengembalian permohonan disertai catatan detail hasil verifikasi.
- (3) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengembalian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dalam Hari yang berbeda dan permohonan masih belum dapat diterima, petugas di BKPM dapat meminta kehadiran Pimpinan Perusahaan dan kuasa permohonan untuk memberikan penjelasan secara langsung dengan ketentuan tidak dapat diwakilkan.
- (4) Dalam hal permohonan yang dilakukan secara daring melalui SPIPISE dinyatakan lengkap dan benar, maka pemberitahuan dikirim secara otomatis melalui surat elektronik kepada pemohon.
- (5) Dalam hal permohonan yang dilakukan secara luring dinyatakan lengkap dan benar, PTSP Pusat di BKPM menerbitkan tanda terima permohonan.

Bagian Kedua
Kuasa Permohonan

Pasal 56

- (1) Permohonan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, yang diajukan dan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, diajukan secara daring melalui SPIPISE oleh salah satu calon pemegang saham atau pihak lain yang diberi kuasa.
- (2) Permohonan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) yang diajukan setelah berstatus badan hukum Indonesia dilakukan oleh Pimpinan Perusahaan atau pihak lain yang diberi kuasa kepada BKPM.
- (3) Pihak lain yang diberi kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memiliki surat kuasa serta mempunyai kompetensi dan kemampuan untuk memberikan keterangan yang lengkap dan akurat serta bertanggung jawab atas seluruh informasi yang disampaikan.

Pasal 57

- (1) Surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) wajib menggunakan format/bentuk surat kuasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan ini dilengkapi dengan materai, cap perusahaan, rekaman identitas diri dari pemberi dan penerima kuasa.
- (2) Bentuk surat kuasa pengurusan permohonan tercantum dalam Lampiran LVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Ketiga
Penandatanganan

Pasal 58

- (1) Surat Keputusan Perizinan dan/atau Fasilitas Penanaman Modal ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan kewenangannya dengan:

- a. tanda tangan elektronik; atau
 - b. tanda tangan basah.
- (2) Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen yang dikeluarkan oleh pejabat yang bersangkutan dalam bentuk tanda tangan basah.

Pasal 59

Penerbitan Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), ditandatangani oleh Kepala BKPM atau Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di BKPM atas nama Kepala BKPM atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Pelayanan Penanaman Modal atas nama Kepala BKPM.

Bagian Keempat

Penomoran Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal

Pasal 60

- (1) Penomoran atas Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), yang diproses secara luring dan diterbitkan oleh PTSP Pusat di BKPM mengikuti ketentuan peraturan BKPM terkait tata naskah dinas secara elektronik.
- (2) Penomoran perusahaan secara daring diberikan secara otomatis melalui SPIPISE.

Bagian Kelima

Tembusan

Pasal 61

PTSP Pusat di BKPM dalam menerbitkan perizinan dan keputusan pemberian fasilitas menyampaikan tembusan surat kepada:

1. kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian pembina sektor sesuai dengan bidang usaha pemohon;
2. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan;

3. DPMPTSP Provinsi dan DPMPTSP Kabupaten/Kota sesuai dengan lokasi proyek pemohon; dan/atau
4. instansi terkait.

Bagian Keenam
Jaminan Keaslian Dokumen

Pasal 62

Para calon pemegang saham, Pimpinan Perusahaan dan/atau pemohon Perizinan, wajib memahami pernyataan tercantum dalam formulir permohonan Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal, yang menyatakan, menjamin dan bertanggung jawab atas:

- a. keaslian seluruh dokumen yang disampaikan;
- b. kesesuaian semua rekaman/fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya; dan
- c. keaslian seluruh tandatangan yang tercantum dalam permohonan.

Bagian Ketujuh
LKPM

Pasal 63

Perusahaan yang telah mendapatkan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib menyampaikan LKPM yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Sanksi

Pasal 64

- (1) Pimpinan Perusahaan dan/atau kuasa pemohon yang memberikan keterangan dan/atau data palsu, tidak dapat melakukan pengurusan Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal di BKPM untuk paling sedikit 1 (satu) tahun dan akan diumumkan secara terbuka.

- (2) Pimpinan Perusahaan dan/atau kuasa pemohon Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal yang memberikan keterangan dan/atau data palsu yang telah terbukti dalam permohonan yang disampaikan pada BKPM, akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

Perusahaan yang telah memiliki izin prinsip/pendaftaran penanaman modal/izin investasi dapat mengajukan permohonan perizinan dan fasilitas Penanaman Modal tanpa mencantumkan NIB paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik diundangkan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1767) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2018

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 934

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Utama BKPM

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan,
Hubungan Masyarakat, dan Tata Usaha Pimpinan



Ariesta R. Puspasari

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK FORMULIR IZIN USAHA

A. Bentuk Formulir Izin Usaha :

FORMULIR IZIN USAHA

I. KETERANGAN PEMOHON

1. Nama Perusahaan :

2. Nomor & Tanggal Pendaftaran PM / NIB ^{a)} :
a) untuk bidang usaha yang memiliki Pendaftaran PM / NIB

3. Bidang Usaha :

4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :

5. a. Akta Pendirian dan Perubahannya :
(Nama Notaris, Nomor dan Tanggal)

b. Pengesahan Menteri Hukum & HAM :
(Nomor dan Tanggal)

6. Alamat Kantor Pusat :
- Nomor Telepon :
- Faksimile :
- E-mail :

7. Alamat Lokasi Proyek/Pabrik :
- Nomor Telepon :
- Faksimile :
- E-mail :

II. REALISASI PROYEK

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa proyek kami telah siap produksi/operasi komersial dengan data sebagai berikut :

1. Kapasitas Produksi dan Pemasaran Per Tahun :

<u>Jenis Barang/Jasa</u>	<u>Satuan</u>	<u>Kapasitas</u>	<u>Keterangan</u>
.....			

2. Saat Mulai Berproduksi/Operasi :
Bulan :
Tahun :

3. Investasi Proyek (Menggunakan Mata Uang sesuai IP)
a. Modal Tetap :
- Pembelian & Pematangan Tanah :
- Bangunan / Gedung :
- Mesin & Peralatan :
- Lain – Lain :
Sub Jumlah :
b. Modal Kerja (untuk 1 *turn over*) :
c. Jumlah (a+b) :

4. Penggunaan Tanah*) : m²/ha
*) *pilih salah satu*
☐ milik sendiri
☐ menggunakan proyek terdahulu
☐ sewa

5. Sumber Pembiayaan

a. Modal Sendiri

b. Laba yang Ditanam Kembali

c. Modal Pinjaman

- Pinjaman Dalam Negeri

- Pinjaman Luar Negeri

Jumlah

:

.....

.....

.....

.....

.....

6. Modal Perseroan

:

a. Modal Dasar

b. Modal Ditempatkan

c. Modal Disetor

:

.....

.....

.....

7. Penyertaan Dalam Modal Perseroan (Rp/US\$)**Coret yang tidak perlu*

No	Pemegang Saham *)	Alamat dan Negara Asal	Nilai Nominal Saham*)	%**)
Peserta Asing (...%)				
	• Nama :			
	• Nama :			
Peserta Indonesia (...%)				
	• Nama : NPWP :			
	• Nama : NPWP :			
Jumlah				

*) Nilai NOMINAL saham dicantumkan dalam satuan Rupiah (Rp) atau US\$.

**) Persentase terhadap total jumlah NOMINAL saham bukan terhadap jumlah lembar saham

8. Tenaga Kerja

:

a. Pimpinan Perusahaan

- PT. : Komisaris

Direksi

- Koperasi : Pimpinan

b. Tenaga Profesional

c. Tenaga Kerja Langsung

Jumlah

:

Asing (L/P)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Indonesia (L/P)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

III.PERNYATAAN

Bahwa saya, nama : ... dalam kapasitas saya sebagai Pimpinan Perusahaan PT ... dengan ini menyatakan :

1. Apabila dalam pelaksanaan penanaman modal ini di kemudian hari menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan hidup, Perusahaan bersedia memikul segala akibat yang ditimbulkan termasuk penggantian kerugian kepada masyarakat.

2. Saya menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup, dan saya menyatakan bahwa saya menjamin dan bertanggung jawab secara hukum atas :

a. Keaslian seluruh dokumen yang disampaikan,

b. Kesesuaian seluruh rekaman/fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya, dan

c. Keaslian seluruh tandatangan yang tercantum dalam permohonan.

.....,.....20.....

Yang membuat pernyataan,

Direktur Utama,
Meterai Rp.6.000,-
.....
Nama terang, tanda tangan
Jabatan dan cap perusahaan

Penandatanganan permohonan yang didalamnya tercantum PERNYATAAN harus dilakukan oleh pimpinan perusahaan. Untuk kondisi yang sangat khusus dan terbatas, penandatanganan dapat dilakukan oleh karyawan perusahaan - satu level dibawah jabatan pimpinan perusahaan, dilengkapi dengan:

- a. Surat dari pimpinan perusahaan yang menyatakan penjelasan tentang kondisi yang tidak memungkinkan bagi pimpinan perusahaan untuk menandatangani permohonan dan bahwa pimpinan perusahaan mengetahui serta menyetujui permohonan yang disampaikan;
- b. Surat Perintah Tugas dari pimpinan perusahaan;
- c. Rekaman identitas diri pimpinan perusahaan dengan menunjukkan aslinya;
- d. Bagi penerima kuasa dibuktikan dengan rekaman identitas diri dan surat pengangkatan terakhir sebagai karyawan dengan menunjukkan aslinya.

B. Bentuk Formulir Permohonan Perubahan Izin Usaha

PERMOHONAN PERUBAHAN IZIN USAHA

Permohonan ini disampaikan kepada DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota, PTSP KPBPB, atau PTSP KEK* untuk mendapatkan persetujuan perubahan atas realisasi penanaman modal yang sebelumnya telah dinyatakan dalam Izin Usaha, dan seluruh perubahannya.

Nama Perusahaan : PT.
Perizinan yang akan diubah :
sebagai berikut :

KETENTUAN	SEMULA	MENJADI

*) pilih salah satu

Catatan :

- diisi dengan ketentuan yang akan diubah
 - semula : adalah data ketentuan yang akan diubah sebagaimana yang tercantum dalam Perizinan yang dimiliki
 - menjadi : adalah data ketentuan yang diinginkan perusahaan
- Alasan perubahan :

PERNYATAAN

Bahwa saya, nama : ... dalam kapasitas saya sebagai Pimpinan Perusahaan PT ... dengan ini menyatakan :

1. Apabila dalam pelaksanaan penanaman modal ini di kemudian hari menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan hidup, Perusahaan bersedia memikul segala akibat yang ditimbulkan termasuk penggantian kerugian kepada masyarakat.
2. Saya menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup, dan saya menyatakan bahwa saya menjamin dan bertanggungjawab secara hukum atas:
 - a. Keaslian seluruh dokumen yang disampaikan,
 - b. Kesesuaian seluruh rekaman/fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya, dan
 - c. Keaslian seluruh tandatangan yang tercantum dalam permohonan.

.....20.....
Pemohon,
Tanda Tangan dan Stempel Perusahaan
Meterai Rp. 6.000,-
.....
Nama dan Jabatan Penandatangan

Penandatanganan permohonan yang didalamnya tercantum PERNYATAAN harus dilakukan oleh pimpinan perusahaan. Untuk kondisi yang sangat khusus dan terbatas, penandatanganan dapat dilakukan oleh karyawan perusahaan - satu level dibawah jabatan pimpinan perusahaan, dilengkapi dengan:

- a. Surat dari pimpinan perusahaan yang menyatakan penjelasan tentang kondisi yang tidak memungkinkan bagi pimpinan perusahaan untuk menandatangani permohonan dan bahwa pimpinan perusahaan mengetahui serta menyetujui permohonan yang disampaikan;
- b. Surat Perintah Tugas dari pimpinan perusahaan;
- c. Rekaman identitas diri pimpinan perusahaan dengan menunjukkan aslinya;
- d. Bagi penerima kuasa dibuktikan dengan rekaman identitas diri dan surat pengangkatan terakhir sebagai karyawan dengan menunjukkan aslinya.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK SURAT PENOLAKAN

KOP SURAT INSTANSI
(sesuai kewenangan)

Nomor : Jakarta,
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Penolakan Pemberian Izin..... *
(sesuai dengan nomenklatur)

Kepada Yth.

.....

Sehubungan dengan permohonan Saudara yang diterima di BKPM tanggal perihal permohonan* (sesuai dengan nomenklatur), dan memperhatikan:

- a.;
- b.;
- c. dst.

dengan ini kami sampaikan bahwa permohonan Saudara dalam hal pemberian izin* (sesuai dengan nomenklatur) tidak dapat diproses lebih lanjut, dengan alasan sebagai berikut:

- 1.
- 2.
- 3. dst.

a.n. MENTERI
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

Tembusan :

- 1. Menteri (kementerian teknis terkait);
- 2. Dst..

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN III

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

PERSYARATAN PERIZINAN DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL

No.	Jenis Perizinan dan Fasilitas	Persyaratan
1.	Izin KPPA	1. Rekaman anggaran dasar (<i>article of association</i>) dalam bahasa Inggris atau terjemahannya dalam bahasa Indonesia; 2. Surat penunjukan (<i>Letter of Appointment</i>) diketahui KBRI/Atase Perdagangan setempat/IIPC setempat; 3. Surat Permohonan (<i>Letter of Intent</i>) diketahui KBRI/Atase Perdagangan setempat/IIPC setempat; 4. Surat Pernyataan (<i>Letter of Statement</i>) dari Kepala Kantor Perwakilan yang menyatakan kesediaan untuk tinggal dan hanya bekerja sebagai Kepala Kantor Perwakilan, tanpa melakukan kegiatan bisnis lainnya di Indonesia diketahui KBRI/Atase Perdagangan setempat/IIPC setempat; 5. Surat Keterangan (<i>Letter of Reference</i>) dari KBRI/Atase Perdagangan setempat/IIPC setempat; 6. Bukti diri Kepala Kantor Perwakilan: a. jika WNA : paspor b. jika WNI : KTP dan NPWP; 7. Pas foto ukuran 4 X 6 cm sebanyak 2 lembar (berwarna); 8. Surat kuasa bila pengajuan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh pimpinan perusahaan; 9. Dalam hal perpanjangan KPPA, ditambah dengan : a. Izin KPPA yang dimiliki b. Laporan KPPA c. Dokumen pendukung perpanjangan 10. Apabila ada perubahan, ditambah dengan : a. Izin KPPA yang dimiliki b. Laporan KPPA c. Dokumen pendukung perubahan

No.	Jenis Perizinan dan Fasilitas	Persyaratan
		b. Surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; c. Salinan Akta Pendirian Perusahaan; d. Salinan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan/Nomor Induk Berusaha (NIB); e. Salinan Izin Usaha (khusus untuk permohonan dalam rangka restrukturisasi/ modernisasi/ rehabilitasi); f. Salinan Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)/Nomor Referensi Kepabeanan; g. Salinan NPWP yang telah divalidasi dan tanda terima pengajuan sebagai Pengusaha Kena Pajak (untuk pembangunan industri) atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak/PPKP; h. Salinan Angka Pengenal Importir - Produsen(API-P); i. Daftar Mesin yang meliputi antara lain jenis, <i>HS Code</i>, spesifikasi teknis, negara muat, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan; j. Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dilengkapi dengan diagram alir (<i>flow chart</i>) khusus industri pengolahan atau uraian ringkas bidang usaha bagi industri jasa; k. Kalkulasi kapasitas mesin produksi yang disesuaikan dengan jenis produksi di dalam Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan atau Izin Usaha (khusus untuk permohonan dalam rangka (restrukturisasi/ modernisasi/ rehabilitasi); l. Denah tata letak mesin pabrik atau gambar teknis gedung/bangunan untuk industri yang menghasilkan jasa; m. Data teknis atau brosur mesin; n. Tanda terima penyampaian LKPM periode terakhir; dan o. Izin atau Surat Rekomendasi: 1. bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit terpadu dengan industri pengolahannya harus dilengkapi dengan Rekomendasi Teknis Menteri Pertanian cq. Dirjen Perkebunan yang telah dimiliki; 2. bagi perusahaan industri karet menjadi <i>sheet</i>, lateks pekat, <i>crumb rubber</i>, harus dilengkapi dengan Rekomendasi Teknis Menteri Pertanian cq. Dirjen Perkebunan yang telah dimiliki; 3. bagi perusahaan perkebunan tebu terpadu dengan industri pengolahannya harus dilengkapi dengan Rekomendasi Teknis Menteri Pertanian cq. Dirjen Perkebunan yang telah dimiliki; 4. Izin Prinsip khusus perusahaan pertambangan dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan bagi perusahaan jasa pertambangan dilengkapi dengan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) dan Kontrak Kerja dengan pemilik IUP; 5. IUP sebagaimana dimaksud pada angka 4 harus sudah berstatus clean and clear dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM); dan/atau; 6. Kementerian teknis lainnya yang terkait
4.	Perubahan Penetapan Fasilitas Bea Masuk atas Impor Mesin	a. Formulir permohonan perubahan fasilitas atas impor mesin disertai penjelasan alasan perubahan fasilitas impor mesin tersebut, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM;

No.	Jenis Perizinan dan Fasilitas	Persyaratan
		b. Surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; c. Daftar Mesin yang meliputi antara lain jenis, <i>HS Code</i>, spesifikasi teknis, negara muat, satuan, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan; d. Salinan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan/ Nomor Induk Berusaha (NIB); e. Salinan Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor mesin dan/ atau perubahannya; f. Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dilengkapi dengan diagram alir (<i>flow chart</i>) khusus industri pengolahan atau uraian ringkas bidang usaha bagi industri jasa; g. Kalkulasi kapasitas mesin produksi disesuaikan dengan jenis dan kapasitas produksi di dalam Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan jika ada perubahan kapasitas; h. Denah tata letak mesin pabrik atau gambar teknis gedung/bangunan untuk industri yang menghasilkan jasa; i. Data teknis (<i>Invoice, Packing List, Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airways Bill</i>/AWB, kontrak) atau brosur mesin; j. Izin atau Surat Rekomendasi dari kementerian teknis apabila diperlukan; k. Rekapitulasi realisasi impor mesin; dan l. Tanda terima penyampaian LKPM periode terakhir.
5.	Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Bea Masuk atas Impor Mesin	a. Formulir permohonan perpanjangan jangka waktu fasilitas atas impor mesin disertai penjelasan alasan belum selesainya realisasi impor mesin tersebut, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; b. Surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; c. Salinan Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor mesin dan/atau perubahannya; d. Salinan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan/ Nomor Induk Berusaha (NIB); e. Rekapitulasi realisasi impor mesin; dan f. Tanda terima penyampaian LKPM periode terakhir.
6.	Rekomendasi Pemindahtanganan dalam Rangka Ekspor Kembali atas Mesin Berfasilitas yang sudah Diimpor	a. Formulir permohonan rekomendasi pemindahtanganan atas mesin berfasilitas yang sudah diimpor, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; b. Surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; c. Daftar mesin yang meliputi antara lain jenis, spesifikasi teknis, jumlah, satuan unit dan negara tujuan; dan d. Salinan Keputusan Menteri Keuangan tentang

No.	Jenis Perizinan dan Fasilitas	Persyaratan
		pembebasan bea masuk atas impor mesin yang dimiliki. e. Surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh pimpinan Kontraktor yang menyatakan bahwa barang yang akan dipindahtangankan: 1. tidak diagunkan/ dijaminkan kepada pihak lain; 2. tidak dalam sengketa dengan pihak lain; dan/atau 3. masih dalam penguasaan perusahaan.
7.	Pindah Lokasi atas Mesin Berfasilitas yang sudah Diimpor	a. formulir permohonan pindah lokasi atas mesin berfasilitas disertai penjelasan alasan pindah lokasi atas mesin berfasilitas tersebut, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; b. Surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; c. Daftar mesin yang meliputi antara lain jenis, spesifikasi teknis, jumlah dan satuan unit yang dirinci per lokasi proyeknya yang mengalami perubahan; dan d. Salinan Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor mesin yang dimiliki.
8.	Fasilitas Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan	a. Formulir permohonan fasilitas atas impor barang dan bahan, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; b. Surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; c. Salinan Izin Usaha/Izin Perluasan; d. Salinan Nomor Identitas Kepabeanaan (NIK)/Nomor Referensi Kepabeanaan; e. Salinan NPWP yang telah divalidasi; f. Salinan API-P; g. Daftar Barang dan Bahan yang meliputi antara lain jenis, <i>HS Code</i>, spesifikasi teknis, negara muat, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan; h. Salinan Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor mesin yang dimiliki; i. Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dilengkapi dengan diagram alir (<i>flow chart</i>) khusus industri pengolahan atau uraian ringkas bidang usaha bagi industri jasa; j. Kalkulasi kebutuhan barang dan bahan (<i>balance material</i>) untuk produksi yang disesuaikan dengan jenis produksi di dalam Izin Usaha/Izin Perluasan; k. Data teknis atau brosur Barang dan Bahan; l. Rekomendasi kementerian teknis terkait dan Laporan Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari surveyor independen, khusus untuk permohonan fasilitas impor bahan baku dengan jangka waktu 4 (empat) tahun; m. Laporan realisasi impor mesin dengan menyampaikan bukti-bukti berupa Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang mencantumkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk atas impor mesin dan telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; n. Tanda terima penyampaian LKPM periode terakhir; o. Surat Pernyataan bermaterai; dan

No.	Jenis Perizinan dan Fasilitas	Persyaratan
		p. Bukti pembelian mesin impor di dalam negeri khusus untuk permohonan fasilitas impor bahan baku terhadap pembelian mesin impor di dalam negeri.
9.	Perubahan Penetapan Fasilitas Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan	a. Formulir permohonan perubahan fasilitas atas impor barang dan bahan disertai penjelasan alasan perubahan fasilitas impor barang dan bahan tersebut, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; b. Surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; c. Daftar Barang dan Bahan yang meliputi antara lain jenis, <i>HS Code</i>, spesifikasi teknis, negara muat, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan; d. Salinan Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan yang dimiliki; e. Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dilengkapi dengan diagram alir (<i>flow chart</i>) khusus industri pengolahan atau uraian ringkas bidang usaha bagi industri jasa; f. Kalkulasi kebutuhan barang dan bahan (<i>balance material</i>) untuk produksi yang disesuaikan dengan jenis produksi di dalam Izin Usaha/Izin Perluasan; g. Kartu Kendali Barang dan Bahan (jika diperlukan); h. Data teknis atau brosur Barang dan Bahan; i. Laporan realisasi impor barang dan bahan dengan menyampaikan bukti-bukti berupa Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang mencantumkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk atas impor Barang dan Bahan dan telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Rekomendasi dari Kementerian Perindustrian Tentang Tingkat Komponen Dalam Negeri; j. Rekapitulasi realisasi impor barang dan bahan; dan k. Tanda terima penyampaian LKPM periode terakhir.
10.	Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan	a. Formulir permohonan perpanjangan jangka waktu fasilitas atas impor barang dan bahan disertai penjelasan alasan belum selesainya realisasi impor barang dan bahan tersebut, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; b. Surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; c. Salinan Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan yang dimiliki; d. Salinan Izin Usaha/Izin Perluasan; e. Rekapitulasi realisasi impor barang dan bahan; f. Kartu Kendali Barang dan Bahan (jika diperlukan); dan g. Tanda terima penyampaian LKPM periode terakhir.
11.	Fasilitas bea masuk atas impor barang modal	a. Formulir permohonan fasilitas atas impor barang modal, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM;

No.	Jenis Perizinan dan Fasilitas	Persyaratan
		b. Surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; c. Salinan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan/ Nomor Induk Berusaha (NIB); d. Salinan Nomor Identitas Kepabeanaan (NIK)/Nomor Referensi Kepabeanaan; e. Salinan NPWP yang telah divalidasi; f. Salinan API-P; g. Daftar Barang Modal yang meliputi antara lain jenis, <i>HS Code</i>, spesifikasi teknis, negara muat, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan; h. Rekomendasi disertai dengan Rencana Impor Barang (RIB) kebutuhan proyek yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; i. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) yang diberikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau pemerintah provinsi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan; j. Dalam hal permohonan fasilitas diajukan oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf b dan c, permohonan harus dilampiri dengan perjanjian jual beli tenaga listrik (<i>Power Purchase Agreement</i> (PPA)) atau perjanjian sewa guna usaha (<i>Finance Lease Agreement</i> (FLA)) dengan PT PLN (Persero). k. Dalam hal permohonan fasilitas diajukan oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf d, permohonan harus dilampiri dengan perjanjian jual beli tenaga listrik (<i>Power Purchase Agreement</i> (PPA)) dengan pemegang IUPTL yang memiliki wilayah usaha. l. Kalkulasi kapasitas mesin produksi yang disesuaikan dengan jenis produksi di dalam Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan; m. Data teknis atau brosur mesin; dan n. Tanda terima penyampaian LKPM periode terakhir.
12.	Perubahan Penetapan Fasilitas Bea Masuk atas Impor Barang Modal	a. Formulir permohonan perubahan fasilitas atas impor barang modal disertai penjelasan alasan perubahan fasilitas impor barang modal tersebut, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; b. Surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; c. Daftar Barang Modal yang meliputi antara lain jenis, <i>HS Code</i>, spesifikasi teknis, negara muat, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan; d. Salinan Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor barang modal yang dimiliki; e. Rencana Impor Barang Perubahan (RIBP) kebutuhan proyek yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; f. Kalkulasi kapasitas barang modal produksi yang disesuaikan dengan jenis dan kapasitas produksi di dalam Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin

No.	Jenis Perizinan dan Fasilitas	Persyaratan
		Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan/ Nomor Induk Berusaha (NIB); g. Data teknis atau brosur mesin; dan h. Tanda terima penyampaian LKPM periode terakhir.
13.	Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Bea Masuk atas Impor Barang Modal	a. Formulir permohonan perpanjangan jangka waktu fasilitas atas impor barang modal disertai penjelasan alasan belum selesainya realisasi impor barang modal tersebut, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; b. Surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; c. Salinan Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor barang modal yang dimiliki; d. Laporan realisasi impor; dan e. Tanda terima penyampaian LKPM periode terakhir.
14.	Rekomendasi Pemindahtanganan dalam Rangka Ekspor Kembali atas Barang Modal Berfasilitas yang sudah Diimpor	a. Formulir permohonan rekomendasi pemindahtanganan atas barang modal berfasilitas yang sudah diimpor, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; b. Surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; c. Daftar barang modal yang meliputi antara lain jenis, spesifikasi teknis, jumlah, satuan unit dan negara tujuan; dan d. Salinan Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor barang modal yang dimiliki. e. Surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh pimpinan Kontraktor yang menyatakan bahwa barang yang akan dipindahtanggankan: 1. tidak diagunkan/ dijaminkan kepada pihak lain; 2. tidak dalam sengketa dengan pihak lain; dan/atau 3. masih dalam penguasaan perusahaan.
15.	Fasilitas Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk dan/atau Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai	a. Formulir permohonan fasilitas atas impor barang, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; b. Surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; c. Salinan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan/ Nomor Induk Berusaha (NIB); d. Salinan Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)/Nomor Referensi Kepabeanan; e. Salinan NPWP yang telah divalidasi; f. Salinan API-P; g. Daftar Mesin yang meliputi antara lain jenis, <i>HS Code</i> , spesifikasi teknis, negara muat, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan. h. Surat Rekomendasi <i>Masterlist</i> dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan

No.	Jenis Perizinan dan Fasilitas	Persyaratan
		i. Tanda terima penyampaian LKPM periode terakhir.
16.	Perubahan Keputusan Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk dan/atau Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang	a. Formulir permohonan perubahan fasilitas atas impor barang disertai penjelasan alasan perubahan fasilitas impor barang tersebut, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; b. Surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; c. Daftar Mesin yang meliputi antara lain jenis, <i>HS Code</i> , spesifikasi teknis, negara muat, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan; d. Salinan Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor barang yang dimiliki; e. Surat Rekomendasi dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; f. Laporan realisasi impor barang di tahun berjalan; dan g. Tanda terima penyampaian LKPM periode terakhir.
17.	Perpanjangan Jangka Waktu Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk dan/atau Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang	a. Formulir permohonan perpanjangan jangka waktu fasilitas atas impor barang disertai penjelasan alasan belum selesainya realisasi impor barang tersebut, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; b. Surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; c. Salinan Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor barang yang dimiliki; d. Surat Rekomendasi dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; e. Laporan realisasi impor barang di tahun berjalan; dan f. Tanda terima penyampaian LKPM periode terakhir.
18.	Rekomendasi Pemindahtanganan, Ekspor Kembali, atau Pemusnahan atas Barang Impor yang Mendapatkan Fasilitas Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk dan/atau Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang	a. Formulir permohonan rekomendasi pemindahtanganan atas barang berfasilitas yang sudah diimpor, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; b. Surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM; c. fotokopi KK dan PKP2B yang mencantumkan ketentuan mengenai pemberian fasilitas kepabeanandan/atau perpajakan; d. fotokopi Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas barang yang dipindahtangankan beserta Lampiran Keputusan Menteri Keuangan dimaksud yang mencantumkan barang yang akan dipindahtangankan/ekspor kembali/pemusnahan; e. fotokopi pemberitahuan impor barang yang telah mendapatkan nomor pendaftaran; f. daftar barang yang akan dipindahtangankan/ekspor kembali/pemusnahan; g. surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh pimpinan Kontraktor yang menyatakan bahwa barang

No.	Jenis Perizinan dan Fasilitas	Persyaratan
		yang akan dipindahtangankan: 1. tidak diagunkan/ dijaminkan kepada pihak lain; 2. tidak dalam sengketa dengan pihak lain;dan/atau 3. masih dalam penguasaan perusahaan; h. surat keterangan dari instansi terkait dan dilampiri dengan bukti-bukti yang mendukung keadaan kahar (<i>force majeure</i>), dalam hal Pemindahtanganandilakukan karena keadaan kahar (<i>force majeure</i>); i. Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pembebasan atau keringanan bea masukdan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atasnama pihak yang menerima Pemindahtanganan, dalam hal dipindahtangankan kepada sesama penerima fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan/ atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai; dan j. foto barang yang akan dipindahtangankan/ekspor kembali/pemusnahan.
19.	Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan Badan/ <i>Tax Allowance</i>	a. surat Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan Badan/ <i>Tax Allowance</i> yang ditandatangani di atas materai cukup oleh pengurus Wajib Pajak; b. surat kuasa bermaterai cukup; c. rekaman Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan yang diterbitkan oleh BKPM atau DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota, atau Nomor Induk Berusaha (NIB); d. rekaman NPWP Badan yang telah divalidasi; e. rekaman akta pendirian badan usaha dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan/ persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM atau Pengadilan Negeri; f. rincian aktiva tetap yang dipisahkan antara aktiva tetap yang dapat memperoleh fasilitas pajak penghasilan dan yang tidak dapat memperoleh fasilitas pajak penghasilan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintah yang mengatur fasilitas pajak penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu; g. penjelasan sumber pembiayaan investasi perusahaan disertai dokumen-dokumen pendukungnya; dan h. penjelasan tentang pemenuhan persyaratan kualitatif yang diatur dalam Peraturan Menteri Teknismengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintah yang mengatur fasilitas pajak penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu.
20.	Rekomendasi Pemberian Visa Tinggal Terbatas	1. Daftar Isian Permohonan (Formulir Vitas)* Formulir ditandatangani oleh pimpinan perusahaan (Penjamin) atau kuasanya bermaterai cukup dan cap perusahaan 2. Rekaman Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan yang diterbitkan oleh BKPM atau DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota, atau Nomor Induk Berusaha (NIB) 3. Surat Kuasa bila pengajuan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh pimpinan perusahaan 4. Rekaman identitas Pimpinan perusahaan atau Penjamin – jika WNA : paspor dan/atau IMTA – jika WNI : KTP dan NPWP 5. Rekaman identitas penerima rekomendasi : paspor
21.	Rekomendasi Pemberian Alih Status Izin Tinggal	1. Daftar Isian Permohonan (Formulir Vitas)* Formulir ditandatangani oleh pimpinan perusahaan (Penjamin) atau kuasanya bermaterai cukup dan cap perusahaan.

No.	Jenis Perizinan dan Fasilitas	Persyaratan
	Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas	2. Surat Kuasa bila pengajuan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh pimpinan perusahaan. 3. rekaman Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan yang diterbitkan oleh BKPM atau DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota, atau Nomor Induk Berusaha (NIB) 4. Rekaman identitas Pimpinan perusahaan Penjamin: – jika WNA : paspor dan/atau IMTA – jika WNI : KTP dan NPWP 5. Rekaman Izin Tinggal Kunjungan, IMTA dan NPWP serta paspor perorangan yang alih status Izin Tinggal.
22.	Rekomendasi Pemberian Alih Status Izin Tinggal Terbatas Menjadi Izin Tinggal Tetap	1. Daftar Isian Permohonan (Formulir Vitas) * Formulir ditandatangani oleh pimpinan perusahaan (Penjamin) atau kuasanya bermaterai cukup dan cap perusahaan. 2. rekaman Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan yang diterbitkan oleh BKPM atau DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota, atau Nomor Induk Berusaha (NIB) 3. Surat Kuasa bila pengajuan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh pimpinan perusahaan: 4. Rekaman identitas Pimpinan perusahaan Penjamin : – jika WNA : paspor dan/atau IMTA – jika WNI : KTP dan NPWP 5. Rekaman KITAS 3 tahun terakhir, IMTA dan NPWP serta paspor perorangan yang alih status Izin Tinggal
23.	Pemberian Pelayanan Cepat Izin Investasi 3 (Tiga) Jam terkait Infrastruktur di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Usulan : Pemberian Pelayanan Cepat Perizinan Berusaha 3 (Tiga) Jam terkait Infrastruktur di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	1. Bidang Usaha Hilir Minyak dan Gas (1) Persyaratan administratif terdiri atas: a. profil perusahaan; b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); c. Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang; d. Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan yang diterbitkan oleh BKPM atau DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota, dan/atau Nomor Induk Berusaha (NIB) e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) bagi yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB); f. Surat Keterangan Domisili Perusahaan; g. persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana; h. surat pernyataan tertulis di atas meterai mengenai: • kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup, serta pengembangan masyarakat setempat; • kesediaan dilakukan inspeksi di lapangan; • kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku • kesanggupan menerima penunjukan dan penugasan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk menyediakan Cadangan Bahan Bakar Nasional dan pemenuhan Bahan Bakar di dalam negeri khusus untuk permohonan Izin Usaha Sementara Penyimpanan Minyak Bumi/BBM/LPG, Pengolahan Minyak Bumi, dan Niaga Umum Minyak Bumi/BBM (2) Persyaratan teknis terdiri atas: a. untuk Izin Usaha Sementara Penyimpanan Minyak

No.	Jenis Perizinan dan Fasilitas	Persyaratan
		Bumi/BBM/Hasil Olahan/LPG/CNG/LNG, adalah sebagai berikut: • Studi Kelayakan Pendahuluan (<i>Preliminary Feasibility Study</i>); • kesepakatan jaminan dukungan pendanaan atau surat jaminan dukungan pendanaan lainnya; • rencana jenis, jumlah dan kapasitas, serta lokasi sarana penyimpanan; • rencana tata pelaksanaan pembangunan fasilitas dan sarana penyimpanan dengan jangka waktu pembangunan paling lama 3 (tiga) tahun; dan • rencana produk dan standar serta mutu produk yang akan disimpan. • Khusus untuk penyimpanan LPG dilengkapi dengan : – rencana rancang bangun dan spesifikasi teknis fasilitas/sarana penyimpanan LNG termasuk dermaga dan/atau pelabuhan bongkar muat LNG, konfigurasi dari proses regasifikasi dan teknologi serta pipa transmisi dan/atau distribusi gas yang akan digunakan; dan – kesepakatan (MoU) jaminan pasokan LNG. b. untuk Izin Usaha Sementara Pengolahan Minyak Bumi/Gas Bumi/Hasil Olahan adalah sebagai berikut: • Studi Kelayakan Pendahuluan (<i>Preliminary Feasibility Study</i>); • kesepakatan (MoU) jaminan dukungan pendanaan atau surat jaminan dukungan pendanaan lainnya; • rencana pembangunan fasilitas dan sarana pengolahan termasuk konfigurasi kilang dan teknologi proses yang digunakan dengan jangka waktu pembangunan paling lama 5 (lima) tahun; • kesepakatan (MoU) jaminan pasokan bahan baku Minyak Bumi/Gas Bumi/Hasil Olahan; • rencana produksi, standar dan mutu produk, serta pemasaran produksi. • Khusus untuk pengolahan gas bumi yang menghasilkan produk hasil pengolahan khusus LNG dilengkapi dengan kesepakatan (MoU) jaminan penjualan produk hasil pengolahan khusus LNG c. untuk Izin Usaha Sementara Niaga Umum Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan adalah sebagai berikut: • Studi Kelayakan Pendahuluan (<i>Preliminary Feasibility Study</i>); • Surat Kepemilikan Fasilitas atau Kontrak Perjanjian Sewa Menyewa sarana dan fasilitas Niaga Umum Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan yang dinotariatkan; • surat keterangan rencana fasilitas niaga yang digunakan pada kegiatan usaha niaga umum Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan; • rencana pembangunan fasilitas dan sarana niaga dan teknologi yang digunakan dengan jangka waktu pembangunan paling lama 3 (tiga) tahun; • kesepakatan (MoU) jaminan dukungan pendanaan; • kesepakatan (MoU) Jaminan Pasokan Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan yang diniagakan; • rencana standar dan mutu Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan yang akan diniagakan; • rencana merek dagang Minyak Bumi/BBM/Hasil

No.	Jenis Perizinan dan Fasilitas	Persyaratan
		Olahan yang akan diniagakan; • rencana wilayah niaga, konsumen (besar), dan pengecer.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN IV
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK IZIN KPPA

1. Bentuk Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing

KOP SURAT		
IZIN KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING (KPPA)		
NOMOR : BERLAKU SAMPAI DENGAN:		
NAMA KEPALA PERWAKILAN	:	...
ALAMAT KANTOR PERWAKILAN	:	...
NOMOR TELEPON	:	... FAX : ...
NAMA PERUSAHAAN LUAR NEGERI YANG MENUNJUK	:	...
ALAMAT	:	...
BIDANG KEGIATAN	:	...
TENAGA KERJA	:	• Asing : ... orang (... L/...P) • Indonesia : ... orang (... L/...P)
STATUS	:	• KPPA BARU • KPPA PERPANJANGAN KE ... *)

Izin KPPA ini diberikan dengan ketentuan:

1. Kantor perwakilan pemilik Izin KPPA wajib menyampaikan laporan berkala kepada Deputy Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM;
2. Mengajukan permohonan perubahan KPPA apabila terdapat pergantian ketentuan dalam KPPA sebelumnya kepada Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal, BKPM;
3. Izin KPPA akan dicabut apabila tidak mengikuti ketentuan/peraturan perizinan yang berlaku.



Dikeluarkan di :
Pada tanggal :
.....
PEJABAT PENERBIT
(.....)
NIP

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri ...;
2. Kepala DPMPTSP Provinsi
3. Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota.

2. Bentuk Perubahan Ketentuan Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing

IZIN KANTOR
PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING (KPPA)

Nomor : ...
Jenis Pendaftaran : Perubahan

1. Nama Perusahaan Luar Negeri Yang Menunjuk : ...
2. Data Perubahan (*menjadi*) :

KETENTUAN	MENJADI
...	...
...	...
...	...

Persetujuan atas perubahan yang dinyatakan dalam Izin Perubahan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (KPPA) No ... tanggal
Hal-hal lain yang tidak dinyatakan dalam Izin Perubahan ini, sepanjang tidak bertentangan dengan atau masih dalam ketentuan sebagaimana telah ditetapkan Pemerintah dalam perizinan sebelumnya, tetap berlaku sebagaimana adanya.



Dikeluarkan di :
Pada tanggal :
.....
PEJABAT PENERBIT
(.....)
NIP

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri ...;
2. Kepala DPMPTSP Provinsi
3. Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN V
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK IZIN KANTOR CABANG

1. Bentuk Izin Pembukaan Kantor Cabang

PEMBUKAAN KANTOR CABANG
Nomor :

Data Perusahaan Induk

1. Nama Perusahaan :
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
3. Nomor Induk Berusaha (NIB) :
4. Alamat Kantor Pusat :
- Telepon/Email :
5. Nomor Izin Usaha :

Data Kantor Cabang

1. Akta Pembukaan Kantor Cabang :
2. Nama Kepala Kantor Cabang :
3. Alamat Kantor Cabang :
- Telepon/Email :

Kewajiban bagi Pemegang Izin Pembukaan Kantor Cabang tercantum di balik lembar ini.

Dikeluarkan di :
Pada tanggal :
.....
PEJABAT PENERBIT
(.....)
NIP

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri ...;
2. Kepala DPMPTSP Provinsi ...;
3. Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota ...

Ketentuan Kantor Cabang

Pemegang Izin Pembukaan Kantor Cabang ini mempunyai kewajiban mematuhi ketentuan sebagai berikut :

- A. Dasar Hukum
 - 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Kepala BKPM Nomor ... Tahun ... tentang
- B. Ketentuan Umum
 - 1. Kegiatan Kantor Cabang bersifat administratif.
 - 2. Wajib mengikuti ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - 3. Pelaksanaan kegiatan perusahaan di kantor cabang wajib mengikuti peraturan perundang-undangan sesuai bidang usaha perusahaan induk.
 - 4. Perusahaan wajib melaksanakan ketentuan lingkungan hidup dan ketentuan-ketentuan lainnya sesuai bidang usaha perusahaan induk.
 - 5. Perusahaan yang menginginkan perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Pembukaan Kantor Cabang ini, dapat mengajukan permohonan perubahan.
- C. Kewajiban
 - 1. Menyampaikan laporan kegiatan kantor cabang ke perusahaan induknya
 - 2. Perusahaan induk menyampaikan data laporan kantor cabang dalam Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) perusahaan induk kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Deputy Bidang Pengendalian Penanaman Modal, Kepala DPMPTSP Provinsi dan Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota sesuai lokasi proyek, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kepala BKPM Nomor ... Tahun ... tentang ... ;
- D. Ketentuan yang tercantum dalam Izin Pembukaan Kantor Cabang ini, sewaktu-waktu dapat diubah bilamana dalam penetapannya tidak benar atau terdapat kekeliruan.

2. Bentuk Izin Perubahan Pembukaan Kantor Cabang

PEMBUKAAN KANTOR CABANG

Nomor : ...
Jenis : Perubahan

1. Nama Perusahaan : ...
2. Data Perubahan (*menjadi*) :

KETENTUAN	MENJADI
...	...
...	...
...	...

Persetujuan atas perubahan yang dinyatakan dalam Izin Perubahan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Pembukaan Kantor Cabang No ... tanggal

Hal-hal lain yang tidak dinyatakan dalam Izin Perubahan ini, sepanjang tidak bertentangan dengan atau masih dalam ketentuan sebagaimana telah ditetapkan Pemerintah dalam perizinan sebelumnya, tetap berlaku sebagaimana adanya.

Dikeluarkan di :
Pada tanggal :
.....
PEJABAT PENERBIT
(.....)
NIP

- Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Menteri ...;
2. Kepala DPMPTSP Provinsi ...;
3. Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota ...

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN VI
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK SURAT PERMOHONAN FASILITAS ATAS IMPOR MESIN

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Fasilitas
atas Impor Mesin

Kepada Yth.
Kepala BKPM

Dengan telah diperolehnya Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Investasi* dari PTSP Pusat di BKPM/DPMPTSP Provinsi/DPMPTSP Kabupaten/Kota* atau Nomor Induk Berusaha (NIB)* Nomor ... tanggal ... atau Izin Usaha***** dari Kementerian/LPNK/DPMPTSP Provinsi/DPMPTSP Kabupaten Kota/PTSP KPBPB/PTSP KEK* atau Izin Komersial** Nomor ... tanggal ..., kami pimpinan dari :

Nama Perusahaan :
Bidang Usaha :
Alamat :
- Telepon :
- Faksimili :
- E-mail :

mengajukan permohonan untuk mendapatkan Fasilitas Atas Impor Mesin dalam rangka pembangunan/pengembangan** industri/industri jasa* dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. ... (dalam huruf).

Permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

Demikian agar menjadi pertimbangan.

.....
Pemohon

Meterai Rp. 6.000,-
.....
Nama Jelas, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan

*) pilih salah satu
**) khusus untuk permohonan fasilitas mesin dalam rangka restrukturisasi/modernisasi/rehabilitasi diisi dengan Nomor Izin Usaha/Nomor Izin Komersial
***) sesuai nomenklatur

Dokumen Persyaratan yang Perlu Diunggah dalam Permohonan Fasilitas atas Impor Mesin

- A. Dokumen terbaru yang harus diunggah secara daring dalam folder entitas perusahaan:
1. Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan dari PTSP Pusat di BKPM/DPMPTSP Provinsi/DPMPTSP Kabupaten/Kota atau Nomor Induk Berusaha (NIB) dari sistem OSS atau Izin Usaha/Izin Perluasan dari Kementerian/DPMPTSP Provinsi/DPMPTSP Kabupaten Kota/PTSP KPBPB/PTSP KEK atau Izin Komersial dari sistem OSS untuk permohonan fasilitas mesin dalam rangka restrukturisasi/modernisasi/rehabilitasi.
 2. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan anggaran dasar perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM.
 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah divalidasi dan tanda terima pengajuan sebagai Pengusaha Kena Pajak (untuk pembangunan industri) atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak/PPKP (untuk pengajuan fasilitas impor mesin untuk pengembangan/perluasan industri).
 4. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)/Nomor Registrasi Kepabeanan atau tanda terima pengajuan NIK (untuk perusahaan yang belum memiliki NIB).
 5. Rekaman Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) (untuk perusahaan yang belum memiliki NIB).
 6. Tanda terima penyampaian LKPM periode terakhir.
- B. Dokumen persyaratan permohonan yang diunggah secara daring dalam menu masterlist:
1. Formulir permohonan fasilitas atas impor mesin ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan.
 2. Surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, (sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM yang berlaku), melampirkan rekaman identitas pemberi dan penerima kuasa.
 3. Daftar Mesin yang meliputi jenis, *HS Code*, spesifikasi teknis, negara asal, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan.
 4. Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dilengkapi dengan diagram alir (*flow chart*) khusus industri pengolahan atau uraian ringkas kegiatan usaha bagi industri jasa.
 5. Kalkulasi kapasitas mesin produksi yang disesuaikan dengan jenis produksi di dalam Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan/Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Izin Usaha/Izin Perluasan/Izin Komersial untuk permohonan fasilitas mesin dalam rangka restrukturisasi/modernisasi/rehabilitasi.
 6. Notifikasi fasilitas dari OSS, apabila telah memiliki.
 7. Denah tata letak mesin pabrik atau gambar teknis gedung/bangunan untuk industri yang menghasilkan jasa.
 8. Data teknis atau brosur mesin.
 9. Izin atau surat rekomendasi dari:
 - a. Bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit terpadu dengan industri pengolahannya harus dilengkapi dengan Rekomendasi Teknis Menteri Pertanian cq. Dirjen Perkebunan yang telah dimiliki;
 - b. Bagi perusahaan industri karet menjadi *sheet*, lateks pekat, *crumb rubber*, harus dilengkapi dengan Rekomendasi Teknis Menteri Pertanian cq. Dirjen Perkebunan yang telah dimiliki;
 - c. Bagi perusahaan perkebunan tebu terpadu dengan industri pengolahannya harus dilengkapi dengan Rekomendasi Teknis Menteri Pertanian cq. Dirjen Perkebunan yang telah dimiliki;
 - d. Izin Prinsip khusus perusahaan pertambangan dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan bagi perusahaan jasa pertambangan dilengkapi dengan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) dan Kontrak Kerja dengan pemilik IUP;
 - e. IUP sebagaimana dimaksud dalam huruf d harus sudah berstatus *clean and clear* dari Kementerian ESDM;
 - f. Kementerian teknis lainnya yang terkait.

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN FASILITAS ATAS IMPOR MESIN

No	Formulir Isian	Keterangan
1	Nomor Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan	Diisi Nomor Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan atas nama perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas, diterbitkan oleh PTSP Pusat di BKPM/DPMPTSP Provinsi/DPMPTSP Kabupaten/Kota dan masih berlaku pada saat pengajuan fasilitas.
2	Nomor Induk Berusaha (NIB)	Diisi Nomor Induk Berusaha (NIB) atas nama perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas, diterbitkan oleh melalui sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS).
3	Nomor Izin Usaha/Izin Perluasan	Diisi Nomor Izin Usaha/Izin Perluasan atas nama perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas, diterbitkan oleh PTSP Pusat di BKPM/DPMPTSP Provinsi/DPMPTSP Kabupaten/Kota dan masih berlaku pada saat pengajuan fasilitas (khusus untuk permohonan fasilitas mesin dalam rangka restrukturisasi/modernisasi/rehabilitasi diisi dengan Nomor Izin Usaha yang dimiliki).
4	Nomor Izin Komersial	Diisi Nomor Izin Komersial atas nama perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas, diterbitkan oleh melalui sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) (khusus untuk permohonan fasilitas mesin dalam rangka restrukturisasi/modernisasi/rehabilitasi diisi dengan Nomor Izin Komersial yang dimiliki).
5	Nama Perusahaan	Diisi nama perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
6	Alamat	Diisi alamat perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
7	Telepon	Diisi nomor telepon perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
8	Faksimili	Diisi nomor faksimili perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
9	<i>E-mail</i>	Diisi alamat <i>e-mail</i> Perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN VII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN/PENAMBAHAN FASILITAS
IMPOR MESIN

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Perubahan/
Penambahan* Fasilitas atas Impor Mesin

Kepada Yth:
Kepala BKPM

Dengan telah diperolehnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor...
tanggal... atas impor mesin, kami pimpinan dari:

Nama Perusahaan :
Bidang Usaha :
Alamat :
- Telepon :
- Faksimili :
- E-mail :

mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas atas
perubahan/penambahan* impor mesin/peralatan dalam rangka
pembangunan/pengembangan* mengingat... (penjelasan alasan melakukan
perubahan/penambahan) dan mesin belum diimpor (belum terbit nomor
pendaftaran PIB)***, dengan perkiraan harga semula C&F/CIF US\$. ...
(dalam huruf) menjadi C&F/CIF US\$. ... (dalam huruf)**.

Permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang
berhak di atas meterai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat
dipertanggung jawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir
maupun yang disampaikan kemudian.

Demikian agar menjadi pertimbangan.

.....
Pemohon

Meterai Rp. 6.000,-

.....
Nama Jelas, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan

*) pilih salah satu
**) diisi khusus untuk perubahan yang mengakibatkan nilai masterlist berubah, dan khusus
untuk penambahan diisi dengan nilai masterlist tambahan yang diajukan
***) diisi khusus untuk permohonan perubahan

Dokumen Persyaratan yang Perlu Diunggah dalam Permohonan Perubahan/ Penambahan Fasilitas atas Impor Mesin

- A. Dokumen terbaru yang harus diunggah secara daring dalam folder entitas perusahaan:
1. Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan dari PTSP Pusat di BKPM/DPMPTSP Provinsi/DPMPTSP Kabupaten/Kota atau Nomor Induk Berusaha (NIB) dari sistem OSS atau Izin Usaha/Izin Perluasan dari Kementerian/DPMPTSP Provinsi/DPMPTSP Kabupaten Kota/PTSP KPBPB/PTSP KEK atau Izin Komersial dari sistem OSS untuk permohonan fasilitas perubahan mesin dalam rangka restrukturisasi/modernisasi/rehabilitasi.
 2. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan anggaran dasar perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM.
 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah divalidasi dan tanda terima pengajuan sebagai Pengusaha Kena Pajak (untuk pembangunan industri) atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak/PPKP (untuk pengajuan fasilitas impor mesin untuk pengembangan/perluasan industri).
 4. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)/Nomor Registrasi Kepabeanan atau tanda terima pengajuan NIK (untuk perusahaan yang belum memiliki NIB).
 5. Rekaman Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) (untuk perusahaan yang belum memiliki NIB).
 6. Tanda terima penyampaian LKPM periode terakhir.
- B. Dokumen persyaratan permohonan yang diunggah secara daring dalam menu *masterlist*:
1. Formulir permohonan perubahan fasilitas atas impor mesin disertai penjelasan alasan perubahan fasilitas impor mesin tersebut dan pernyataan bahwa mesin belum diimpor (belum terbit nomor pendaftaran PIB), ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan.
 2. Surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, (sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM yang berlaku), melampirkan rekaman identitas pemberi dan penerima kuasa.
 3. Daftar Mesin yang meliputi jenis, *HS Code*, spesifikasi teknis, negara asal, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan.
 4. Rekaman Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor mesin yang dimiliki.
 5. Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dilengkapi dengan diagram alir (flow chart) khusus industri pengolahan atau uraian ringkas kegiatan usaha bagi industri jasa.
 6. Kalkulasi kapasitas mesin produksi yang disesuaikan dengan jenis produksi di dalam Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan/Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Izin Usaha/Izin Perluasan/Izin Komersial untuk permohonan fasilitas perubahan mesin dalam rangka restrukturisasi/modernisasi/rehabilitasi.
 7. Denah tata letak mesin pabrik atau gambar teknis gedung/bangunan untuk industri yang menghasilkan jasa.
 8. Data teknis (*Invoice, Packing List, Bill of Lading (B/L)* atau *Airways Bill (AWB)*, kontrak) atau brosur mesin.
 9. Izin atau Surat Rekomendasi dari Kementerian Teknis apabila diperlukan.
 10. Rekapitulasi realisasi impor mesin.

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN FASILITAS ATAS PERUBAHAN/
PENAMBAHAN FASILITAS IMPOR MESIN

No	Formulir Isian	Keterangan
1	Nomor Keputusan Menteri Keuangan	Diisi dengan Nomor Keputusan Menteri Keuangan yang akan diajukan perubahan/penambahan
2	Nama Perusahaan	Diisi nama perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
3	Alamat	Diisi alamat perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
4	Telepon	Diisi nomor telepon perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
5	Faksimili	Diisi nomor faksimili perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
6	<i>E-mail</i>	Diisi alamat <i>e-mail</i> Perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN WAKTU PENGIMPORAN
MESIN

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Perpanjangan Waktu
Pengimporan Mesin

Kepada Yth:
Kepala BKPM

Dengan telah diperolehnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor...
tanggal... atas impor mesin, kami pimpinan dari :

Nama Perusahaan :
Bidang Usaha :
Alamat :
- Telepon :
- Faksimili :
- E-mail :

mengajukan permohonan untuk mendapatkan perpanjangan waktu
pengimporan mesin dalam rangka pembangunan/pengembangan*
mengingat belum terselesaikannya realisasi impor mesin, dengan alasan ...
(diisi penjelasan alasan).

Permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang
berhak di atas meterai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat
dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir
maupun yang disampaikan kemudian.

Demikian agar menjadi pertimbangan.

.....
Pemohon

Meterai Rp. 6.000,-

.....
Nama Jelas, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan

*) pilih salah satu

Dokumen Persyaratan yang Perlu Diunggah dalam Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas atas Impor Mesin

- A. Dokumen terbaru yang harus diunggah secara daring dalam folder entitas perusahaan:
 - 1. Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan dari PTSP Pusat di BKPM/DPMPTSP Provinsi/DPMPTSP Kabupaten/Kota atau Nomor Induk Berusaha (NIB) dari sistem OSS.
 - 2. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan anggaran dasar perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM.
 - 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah divalidasi dan tanda terima pengajuan sebagai Pengusaha Kena Pajak (untuk pembangunan industri) atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak/PPKP (untuk pengajuan fasilitas impor mesin untuk pengembangan/perluasan industri).
 - 4. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)/Nomor Registrasi Kepabeanan atau tanda terima pengajuan NIK (untuk perusahaan yang belum memiliki NIB).
 - 5. Rekaman Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) (untuk perusahaan yang belum memiliki NIB).
 - 6. Tanda terima penyampaian LKPM periode terakhir.
- B. Dokumen persyaratan permohonan yang diunggah secara daring dalam menu masterlist:
 - 1. Formulir permohonan perpanjangan jangka waktu fasilitas atas impor mesin disertai penjelasan alasan belum selesainya realisasi impor mesin tersebut, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan.
 - 2. Surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, (sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM), melampirkan rekaman identitas pemberi dan penerima kuasa.
 - 3. Rekaman Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor mesin yang dimiliki.
 - 4. Rekapitulasi realisasi impor mesin.

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU FASILITAS ATAS IMPOR
MESIN

No	Formulir Isian	Keterangan
1	Nomor Keputusan Menteri Keuangan	Diisi dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dimohonkan perpanjangan waktu pengimporan mesinnya.
2	Nama Perusahaan	Diisi nama perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
3	Alamat	Diisi alamat perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
4	Telepon	Diisi nomor telepon perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
5	Faksimili	Diisi nomor faksimili perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
6	<i>E-mail</i>	Diisi alamat <i>e-mail</i> Perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN IX
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK SURAT PERMOHONAN PINDAH LOKASI PROYEK ATAS MESIN
BERFASILITAS

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pindah Lokasi
atas Mesin Berfasilitas

Kepada Yth:
Kepala BKPM

Dengan telah diperolehnya Surat Persetujuan/Keputusan Menteri
Keuangan* Nomor ... tanggal ... atas impor mesin, kami pimpinan dari :

Nama Perusahaan :
Bidang Usaha :
Alamat :
- Telepon :
- Faksimili :
- E-mail :

mengajukan permohonan untuk mendapatkan pindah lokasi atas mesin
berfasilitas dalam rangka pembangunan/pengembangan* mengingat ...
(penjelasan alasan melakukan pindah lokasi mesin).

Permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang
berhak di atas meterai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat
dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir
maupun yang disampaikan kemudian.

Demikian agar menjadi pertimbangan.

.....
Pemohon

Meterai Rp. 6.000,-

.....
Nama Jelas, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan

*) pilih salah satu

Dokumen Persyaratan yang Perlu Diunggah dalam Permohonan Pindah Lokasi atas Mesin Berfasilitas

- A. Dokumen terbaru yang harus diunggah secara daring dalam folder entitas perusahaan:
1. Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan dari PTSP Pusat di BKPM/DPMPTSP Provinsi/DPMPTSP Kabupaten/Kota atau Nomor Induk Berusaha (NIB) dari sistem OSS atau Izin Usaha dari Kementerian/DPMPTSP Provinsi/DPMPTSP Kabupaten Kota/PTSP KPBPB/PTSP KEK atau Izin Komersial dari sistem OSS.
 2. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan anggaran dasar perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM.
 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah divalidasi dan tanda terima pengajuan sebagai Pengusaha Kena Pajak (untuk pembangunan industri) atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak/PPKP (untuk pengajuan fasilitas impor mesin untuk pengembangan/perluasan industri).
 4. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)/Nomor Registrasi Kepabeanan atau tanda terima pengajuan NIK (untuk perusahaan yang belum memiliki NIB).
 5. Rekaman Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) (untuk perusahaan yang belum memiliki NIB).
 6. Tanda terima penyampaian LKPM periode terakhir.
- B. Dokumen persyaratan permohonan yang diunggah secara daring dalam menu masterlist:
1. Formulir permohonan Pindah Lokasi atas Mesin Berfasilitas disertai penjelasan alasan Pindah Lokasi atas Mesin Berfasilitas tersebut, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan.
 2. Surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, (sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM yang berlaku), melampirkan rekaman identitas pemberi dan penerima kuasa.
 3. Daftar Mesin yang meliputi jenis, spesifikasi teknis, jumlah dan satuan unit yang dirinci per lokasi proyeknya yang mengalami perubahan (dalam format semula....., menjadi.....).
 4. Rekaman Surat Persetujuan/Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor mesin yang dimiliki.
 5. Izin atau Surat Rekomendasi dari Kementerian Teknis apabila diperlukan.

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN PINDAH LOKASI ATAS MESIN BERFASILITAS

No	Formulir Isian	Keterangan
1	Nomor Surat Persetujuan/Keputusan Menteri Keuangan	Diisi dengan Nomor Surat Persetujuan/Keputusan Menteri Keuangan yang akan diajukan perubahan.
2	Nama Perusahaan	Diisi nama perusahaan yang mengajukan permohonan.
3	Alamat	Diisi alamat perusahaan yang mengajukan permohonan.
4	Telepon	Diisi nomor telepon perusahaan yang mengajukan permohonan.
5	Faksimili	Diisi nomor faksimili perusahaan yang mengajukan permohonan.
6	<i>E-mail</i>	Diisi alamat <i>e-mail</i> Perusahaan yang mengajukan permohonan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN X
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK SURAT PERMOHONAN FASILITAS ATAS IMPOR BARANG DAN
BAHAN

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan fasilitas atas
 : impor barang dan bahan

Kepada Yth.
Kepala BKPM

Dengan telah diperolehnya Izin Usaha*** dari PTSP Pusat di
BKPM/DPMPTSP Provinsi/DPMPTSP Kabupaten/Kota** atau Izin Komersial**
Nomor tanggal, kami pimpinan dari :

Nama Perusahaan :
Bidang Usaha :
Alamat :
 :
- Telepon :
- Faksimili :
- E-mail :

mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas bea masuk atas impor
barang dan bahan dalam rangka pembangunan/pengembangan dengan
perkiraan harga C&F/CIF US\$. (dalam huruf) untuk kebutuhan 2
(dua)/4 (empat)** tahun.

Permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak
di atas meterai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan
termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan
kemudian.

Demikian agar menjadi pertimbangan.

.....

Pemohon
Meterai Rp. 6.000,-
.....
Nama Jelas, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan

*) disesuaikan dengan nomenklatur masing-masing kementerian teknis
**) pilih salah satu

Dokumen Persyaratan yang Perlu Diunggah dalam Permohonan Fasilitas atas Impor Barang dan Bahan

- A. Dokumen terbaru yang harus diunggah secara daring dalam folder entitas perusahaan:
1. Izin Usaha/Izin Perluasan yang diterbitkan oleh PTSP Pusat di BKPM/DPMPSTSP Provinsi/DPMPSTSP Kabupaten/Kota atau Izin Komersial yang diterbitkan oleh sistem OSS.
 2. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan anggaran dasar perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM.
 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah divalidasi dan tanda terima pengajuan sebagai Pengusaha Kena Pajak (untuk pembangunan industri) atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak/PPKP (untuk pengajuan fasilitas impor mesin untuk pengembangan/perluasan industri).
 4. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)/Nomor Registrasi Kepabeanan atau tanda terima pengajuan NIK (untuk perusahaan yang belum memiliki NIB).
 5. Rekaman Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) (untuk perusahaan yang belum memiliki NIB).
 6. Tanda terima penyampaian LKPM periode terakhir.
- B. Dokumen persyaratan permohonan yang diunggah secara daring dalam menu masterlist:
1. Formulir permohonan fasilitas atas impor barang dan bahan, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan.
 2. Surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, (sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM yang berlaku), melampirkan rekaman identitas pemberi dan penerima kuasa.
 3. Daftar Barang dan Bahan yang meliputi jenis, *HS Code*, spesifikasi teknis, negara asal, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan.
 4. Rekaman Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor mesin yang dimiliki.
 5. Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dilengkapi dengan diagram alir (*flow chart*) khusus industri pengolahan atau uraian ringkas bidang usaha bagi industri jasa .
 6. Kalkulasi kebutuhan barang dan bahan (*balance material*) untuk produksi yang disesuaikan dengan jenis produksi di dalam Izin Usaha/Izin Perluasan/Izin Komersial (apabila diperlukan).
 7. Data teknis atau brosur Barang dan Bahan.
 8. Rekomendasi kementerian teknis terkait dan Laporan Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) + 30% dari surveyor independen (khusus untuk permohonan fasilitas impor bahan baku dengan jangka waktu 4 (empat) tahun).
 9. Laporan realisasi impor mesin dengan menyampaikan bukti-bukti berupa Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang mencantumkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk atas impor mesin dan telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Rekomendasi dari Kementerian Perindustrian Tentang Tingkat Komponen Dalam Negeri.
 10. Surat pernyataan bermeterai yang ditandatangani pimpinan perusahaan yang menyatakan bahwa mesin yang akan dimohonkan fasilitas barang dan bahan dalam kondisi tidak diagunkan, tidak bersengketa dengan pihak lain, dan masih dalam penguasaan/milik perusahaan.
 11. Bukti pembelian mesin impor di dalam negeri khusus untuk permohonan fasilitas impor bahan baku terhadap pembelian mesin impor di dalam negeri.

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN FASILITAS ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN

No	Formulir Isian	Keterangan
1	Izin Usaha/Izin Perluasan/Izin Komersial	Diisi dengan Izin Usaha/Izin Perluasan/Izin Komersial yang dimiliki sebagai dasar pemberian fasilitas barang dan bahan untuk kebutuhan bahan baku.
2	Nama Perusahaan	Diisi dengan nama perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
3	Alamat	Diisi sesuai alamat perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
4	Telepon	Diisi dengan nomor telepon perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
5	Faksimili	Diisi dengan nomor faksimili perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
6	<i>E-mail</i>	Diisi dengan alamat <i>e-mail</i> Perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
7	Kebutuhan Bahan Baku 2 (dua) / 4 (empat) tahun	Dipilih sesuai dengan pengajuan perusahaan

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XI
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK SURAT PERNYATAAN KEPEMILIKAN MESIN ATAS FASILITAS
BARANG DAN BAHAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Lengkap :

Tempat/Tanggal Lahir :

No. Identitas (KTP/Paspor) :

Alamat Lengkap :

Jabatan :Direktur/Pimpinan Perusahaan

Nama Perusahaan :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa atas mesin yang dimohonkan fasilitas barang dan bahan dalam kondisi tidak diagunkan, tidak bersengketa dengan pihak lain dan masih dalam penguasaan/milik perusahaan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Apabila dikemudian hari ternyata melanggar atau pernyataan ini tidak benar maka perusahaan siap menerima segala konsekuensinya sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa melibatkan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

.....,.....,.....

Pemohon

Meterai Rp. 6.000,-

.....

Nama Jelas, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN FASILITAS ATAS IMPOR
BARANG DAN BAHAN

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan perubahan fasilitas
atas impor barang dan bahan

Kepada Yth :
Kepala BKPM

Dengan telah diperolehnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor ...
tanggal... atas impor barang dan bahan, kami pimpinan dari:

Nama Perusahaan :
Bidang Usaha :
Alamat :
.....
- Telepon :
- Faksimili :
- E-mail :

mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas atas perubahan
impor barang dan bahan dalam rangka pembangunan/pengembangan*
mengingat... (penjelasan alasan melakukan perubahan), dengan perkiraan
harga semula C&F/CIF US\$. ... (dalam huruf) menjadi C&F/CIF US\$. ...
(dalam huruf)**.

Permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang
berhak di atas meterai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat
dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir
maupun yang disampaikan kemudian.

Demikian agar menjadi pertimbangan.

.....,,
Pemohon

Meterai Rp. 6.000,-

.....
Nama Jelas, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan

*) pilih salah satu
**) diisi khusus untuk perubahan yang mengakibatkan nilai masterlist berubah

Dokumen Persyaratan yang Perlu Diunggah dalam Permohonan Perubahan Fasilitas atas Impor Barang dan Bahan

- A. Dokumen terbaru yang harus diunggah secara daring dalam folder entitas perusahaan:
1. Izin Usaha/Izin Perluasan yang diterbitkan oleh PTSP Pusat di BKPM/DPMPTSP Provinsi/DPMPTSP Kabupaten/Kota atau Izin Komersial yang diterbitkan oleh sistem OSS.
 2. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan anggaran dasar perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM.
 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah divalidasi dan tanda terima pengajuan sebagai Pengusaha Kena Pajak (untuk pembangunan industri) atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak/PPKP (untuk pengajuan fasilitas impor mesin untuk pengembangan/perluasan industri).
 4. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)/Nomor Registrasi Kepabeanan atau tanda terima pengajuan NIK (untuk perusahaan yang belum memiliki NIB).
 5. Rekaman Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) (untuk perusahaan yang belum memiliki NIB).
 6. Tanda terima penyampaian LKPM periode terakhir.
- B. Dokumen persyaratan permohonan yang diunggah secara daring dalam menu masterlist:
1. Formulir permohonan perubahan fasilitas atas impor barang dan bahan disertai penjelasan alasan perubahan fasilitas barang dan bahan tersebut, ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan.
 2. Surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, (sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM yang berlaku), melampirkan rekaman identitas pemberi dan penerima kuasa.
 3. Daftar Barang dan Bahan yang meliputi jenis, *HS Code*, spesifikasi teknis, negara asal, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan.
 4. Rekaman Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan yang dimiliki.
 5. Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dilengkapi dengan diagram alir (*flow chart*) khusus industri pengolahan atau uraian ringkas bidang usaha bagi industri jasa.
 6. Kalkulasi kebutuhan barang dan bahan (*balance material*) untuk produksi yang disesuaikan dengan jenis produksi di dalam Izin Usaha/Izin Perluasan/Izin Komersial (apabila diperlukan).
 7. Kartu Kendali Barang dan Bahan (apabila diperlukan).
 8. Data teknis atau brosur Barang dan Bahan.
 9. Rekapitulasi realisasi impor barang dan bahan.
 10. Bukti pembelian mesin impor di dalam negeri khusus untuk permohonan fasilitas impor bahan baku terhadap pembelian mesin impor di dalam negeri.

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN PERUBAHAN/PENGGANTIAN FASILITAS ATAS IMPOR BARANG
DAN BAHAN

No	Formulir Isian	Keterangan
1	Nomor Keputusan Menteri Keuangan	Diisi dengan Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan yang telah disetujui.
2	Nama Perusahaan	Diisi sesuai nama perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
3	Alamat	Diisi dengan alamat perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
4	Telepon	Diisi dengan nomor Telepon Perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
5	Faksimili	Diisi dengan nomor Faksimili Perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
6	<i>E-mail</i>	Diisi dengan alamat <i>e-mail</i> Perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN WAKTU PENGIMPORAN
BARANG DAN BAHAN

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Perpanjangan Waktu
Pengimporan Barang dan Bahan

Kepada Yth:
Kepala BKPM

Dengan telah diperolehnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor...
tanggal... atas impor barang dan bahan, kami pimpinan dari:

Nama Perusahaan :
Bidang Usaha :
Alamat :
- Telepon :
- Faksimili :
- E-mail :

mengajukan permohonan untuk mendapatkan perpanjangan waktu
pengimporan barang dan bahan dalam rangka
pembangunan/pengembangan* mengingat belum terselesaikannya realisasi
impor barang dan bahan, dengan alasan (diisi penjelasan
alasan).

Permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang
berhak di atas meterai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat
dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir
maupun yang disampaikan kemudian.

Demikian agar menjadi pertimbangan.

.....
Pemohon

Meterai Rp. 6.000,-

.....
Nama Jelas, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan

*) pilih salah satu

Dokumen Persyaratan yang Perlu Diunggah dalam Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas atas Impor Barang dan Bahan

- A. Dokumen terbaru yang harus diunggah secara daring dalam folder entitas perusahaan:
 - 1. Izin Usaha/Izin Perluasan yang diterbitkan oleh PTSP Pusat di BKPM/DPMPTSP Provinsi/DPMPTSP Kabupaten/Kota atau Izin Komersial yang diterbitkan oleh sistem OSS.
 - 2. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan anggaran dasar perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM.
 - 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah divalidasi dan tanda terima pengajuan sebagai Pengusaha Kena Pajak (untuk pembangunan industri) atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak/PPKP (untuk pengajuan fasilitas impor mesin untuk pengembangan/perluasan industri).
 - 4. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)/Nomor Registrasi Kepabeanan atau tanda terima pengajuan NIK (untuk perusahaan yang belum memiliki NIB).
 - 5. Rekaman Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) (untuk perusahaan yang belum memiliki NIB).
 - 6. Tanda terima penyampaian LKPM periode terakhir.
- B. Dokumen persyaratan permohonan yang diunggah secara daring dalam menu masterlist:
 - 1. Formulir permohonan perpanjangan jangka waktu fasilitas atas impor barang dan bahan disertai penjelasan alasan belum selesainya realisasi impor barang dan bahan tersebut, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan.
 - 2. Surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, (sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM yang berlaku), melampirkan rekaman identitas pemberi dan penerima kuasa.
 - 3. Rekaman Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan yang dimiliki.
 - 4. Rekapitulasi realisasi impor barang dan bahan.
 - 5. Bukti pembelian mesin impor di dalam negeri khusus untuk permohonan fasilitas impor bahan baku terhadap pembelian mesin impor di dalam negeri.

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN PERPANJANGAN WAKTU PENGIMPORAN
BARANG DAN BAHAN

No	Formulir Isian	Keterangan
1	Nomor Keputusan Menteri Keuangan	Diisi dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dimohonkan perpanjangan waktu pengimporan mesinnya.
2	Nama Perusahaan	Diisi nama perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
3	Alamat	Diisi alamat perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
4	Telepon	Diisi nomor telepon perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
5	Faksimili	Diisi nomor faksimili perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
6	<i>E-mail</i>	Diisi alamat <i>e-mail</i> Perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK SURAT PERNYATAAN PERMOHONAN IMPOR MESIN UNTUK
PROYEK PENAMBAHAN KAPASITAS DIATAS 30%

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Lengkap :
Tempat/Tanggal Lahir :
No. Identitas (KTP/Paspor) :
Alamat Lengkap :
Jabatan :Direktur/Pimpinan Perusahaan
Nama Perusahaan :

dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa atas rencana proyek yang dimohonkan fasilitas bea masuk atas impor Mesin, Perusahaan akan melakukan penambahan kapasitas produksi sebesar......./tahun dengan nilai investasi sebesar Rp./USD. (termasuk investasi mesin peralatan sebesar Rp./USD.)

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Apabila dikemudian hari ternyata melanggar atau pernyataan ini tidak benar maka perusahaan siap menerima segala konsekuensinya sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa melibatkan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

.....,.....,.....

Pemohon

Meterai Rp. 6.000,-

.....

Nama Jelas, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XV
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK SURAT PERNYATAAN BELUM SIAP MELAKSANAKAN KEGIATAN
KOMERSIAL

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Lengkap	:
Tempat/Tanggal Lahir	:
No. Identitas (KTP/Paspor)	:
Alamat Lengkap	:
Jabatan	:Direktur/Pimpinan Perusahaan
Nama Perusahaan	:

dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa atas rencana proyek yang dimohonkan fasilitas bea masuk atas impor Mesin, Perusahaan belum siap melaksanakan kegiatan komersial.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Apabila dikemudian hari ternyata melanggar atau pernyataan ini tidak benar maka perusahaan siap menerima segala konsekuensinya sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa melibatkan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

.....,.....,.....

Pemohon

Meterai Rp. 6.000,-

.....

Nama Jelas, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XVI
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK SURAT PERNYATAAN SIAP MELAKSANAKAN KEGIATAN
KOMERSIAL

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Lengkap :
Tempat/Tanggal Lahir :
No. Identitas (KTP/Paspor) :
Alamat Lengkap :
Jabatan :Direktur/Pimpinan Perusahaan
Nama Perusahaan :

dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa atas rencana proyek yang dimohonkan fasilitas bea masuk atas impor Barang dan Bahan, Perusahaan telah siap melaksanakan kegiatan komersial terhitung sejak tanggal ... bulan ... Tahun ..., dengan kapasitas produksi sebesar..... /tahun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Apabila dikemudian hari ternyata melanggar atau pernyataan ini tidak benar maka perusahaan siap menerima segala konsekuensinya sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa melibatkan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

.....,.....,.....

Pemohon

Meterai Rp. 6.000,-

.....

Nama Jelas, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XVII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK SURAT PERMOHONAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR
BARANG MODAL DALAM RANGKA PEMBANGUNAN ATAU
PENGEMBANGAN INDUSTRI PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK UNTUK
KEPENTINGAN UMUM

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Dalam
Rangka Pembangunan Atau Pengembangan Industri Pembangkitan Tenaga
Listrik Untuk Kepentingan Umum

Yth. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Di Jakarta

Yang bertandatangan di bawah ini, kami pimpinan dari:

Nama perusahaan	:	
NIK /Nomor Registrasi Kepabeanan/	:	
Nomor Induk Berusaha (NIB)*	:	
NPWP yang telah divalidasi	:	
Bidang Usaha	:	
Alamat Kantor	:	
Lokasi Proyek	:	
Telepon	:	Faksimili :
Pejabat yang bisa dihubungi:	:	Telepon :

Dengan ini mengajukan permohonan pembebasan bea masuk atas impor barang modal dalam rangka pembangunan atau pengembangan industri pembangkitan listrik untuk kepentingan umum.

Bersama ini kami lampirkan dokumen pendukung antara lain:

1. Fotokopi Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan/ Nomor Induk Berusaha (NIB);
2. Fotokopi Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)/Nomor Registrasi Kepabeanan(untuk perusahaan yang belum memiliki NIB);
3. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah divalidasi;
4. Fotokopi Angka Pengenal Importir (API/API-P) (untuk perusahaan yang belum memiliki NIB); dan
5. Rencana Impor Barang (RIB) yang telah disetujui dan ditandasahkan oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan kami akan mematuhi semua peraturan yang menjadi dasar pemberian fasilitas pembebasan ini.

.....
Pemohon
Meterai Rp. 6.000,-
.....
Nama Jelas, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan

*) pilih salah satu

Dokumen Persyaratan yang Perlu Diunggah dalam Permohonan Fasilitas atas Impor Barang Modal

- A. Dokumen terbaru yang harus diunggah secara daring dalam folder entitas perusahaan:
1. Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan dari PTSP Pusat di BKPM/DPMPSTSP Provinsi/DPMPSTSP Kabupaten/Kota atau Nomor Induk Berusaha (NIB) dari sistem OSS.
 2. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan anggaran dasar perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM.
 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah divalidasi dan tanda terima pengajuan sebagai Pengusaha Kena Pajak (untuk pembangunan) atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak/PPKP (untuk pengajuan fasilitas impor mesin untuk pengembangan/perluasan).
 4. Nomor Identitas Kepabeaan (NIK)/Nomor Registrasi Kepabeaan atau tanda terima pengajuan NIK (untuk perusahaan yang belum memiliki NIB).
 5. Rekaman Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) (untuk perusahaan yang belum memiliki NIB).
 6. Tanda terima penyampaian LKPM periode terakhir.
- B. Dokumen persyaratan permohonan yang diunggah secara daring dalam menu masterlist:
1. Formulir permohonan fasilitas atas impor barang modal, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan.
 2. Surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, (sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM yang berlaku), melampirkan rekaman identitas pemberi dan penerima kuasa.
 3. Daftar Barang Modal yang meliputi jenis, *HS Code*, spesifikasi teknis, negara asal, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan.
 4. Rekomendasi disertai dengan Rencana Impor Barang (RIB) kebutuhan proyek yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
 5. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) yang diberikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau pemerintah provinsi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.
 6. Bagi pemegang IUPTL untuk usaha pembangkitan tenaga listrik yang mempunyai perjanjian jual beli tenaga listrik dengan PT. PLN (persero) yang menyatakan seluruh listrik yang dihasilkan akan dibeli oleh PT. PLN (persero), atau perjanjian sewa guna usaha (*Finance Lease Agreement/FLA*) dengan PT. PLN (persero), permohonan harus dilampiri dengan perjanjian jual beli tenaga listrik (*Power Purchase Agreement/PPA*) atau sewa guna usaha (*Finance Lease Agreement/FLA*) dengan PT. PLN (persero).
 7. Bagi pemegang IUPTL untuk usaha pembangkitan tenaga listrik yang mempunyai perjanjian jual beli tenaga listrik dengan pemegang IUPTL yang memiliki wilayah usaha, yang menyatakan seluruh listrik yang dihasilkan akan dibeli oleh pemegang IUPTL yang memiliki wilayah usaha, permohonan harus dilampiri dengan perjanjian jual beli tenaga listrik (*Power Purchase Agreement/PPA*) dengan pemegang IUPTL yang memiliki wilayah usaha.
 8. Kalkulasi kapasitas mesin produksi yang disesuaikan dengan jenis produksi di dalam Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan/Nomor Induk Berusaha (NIB).
 9. Data teknis atau brosur mesin.

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN FASILITAS ATAS IMPOR BARANG MODAL

No	Formulir Isian	Keterangan
1	Nama Perusahaan	Diisi nama perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
2	NIK/Nomor Registrasi Kepabeanan/Nomor Induk Berusaha (NIB)	Diisi dengan Nomor Identitas Kepabeanan/NIK atau Nomor Registrasi Kepabeanan atau Nomor Induk Berusaha (NIB).
3	NPWP	Diisi dengan Nowor Pokok Wajib Pajak/NPWP perusahaan yang telah divalidasi.
4	Bidang Usaha	Diisi dengan bidang usaha yang tercantum dalam Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Nomor Induk Berusaha (NIB).
5	Alamat Kantor	Diisi alamat perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas sesuai NIK atau Nomor Registrasi Kepabeanan atau Nomor Induk Berusaha (NIB).
6	Lokasi Proyek	Diisi dengan lokasi proyek sebagaimana tercantum dalam Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan/Nomor Induk Berusaha (NIB).
7	Telepon	Diisi nomor telepon perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
8	Faksimili	Diisi nomor faksimili perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
9	Pejabat yang bisa dihubungi	Diisi dengan nama direksi/pimpinan perusahaan yang tercantum dalam API/API-P/Akta Perusahaan.
10	Telepon	Diisi nomor telepon pejabat yang bisa dihubungi.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG MODAL DALAM
RANGKA PEMBANGUNAN ATAU PENGEMBANGAN INDUSTRI
PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Perubahan Atas Keputusan Pembebasan Bea Masuk Atas Impor
Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Atau Pengembangan Industri
Pembangkitan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum

Yth. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Di Jakarta

Yang bertandatangan di bawah ini, kami pimpinan dari:
Nama perusahaan :
NIK /Nomor Registrasi Kepabeanan/ :
Nomor Induk Berusaha (NIB)* :
NPWP yang telah divalidasi :
Bidang Usaha :
Alamat Kantor :
Lokasi Proyek :
Telepon : Faksimili :
Pejabat yang bisa dihubungi: Telepon :

Dengan ini mengajukan permohonan perubahan atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor.... tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Atau Pengembangan Industri Pembangkitan Listrik Untuk Kepentingan Umum Diimpor Oleh....

- Bersama ini kami lampirkan dokumen pendukung antara lain:
1. Fotokopi Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan/ Nomor Induk Berusaha (NIB);
 2. Fotokopi Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)/Nomor Registrasi Kepabeanan(untuk perusahaan yang belum memiliki NIB);
 3. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah divalidasi;
 4. Fotokopi Angka Pengenal Importir (API/API-P) (untuk perusahaan yang belum memiliki NIB);
 5. Fotokopi Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Untuk Pembangunan/Pengembangan* PT. dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri/Penanaman Modal Asing*;
 6. Data pendukung perubahan; dan
 7. Rencana Impor Barang Perubahan (RIBP) yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (dalam hal permohonan perubahan terkait RIB).

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan kami akan mematuhi semua peraturan yang menjadi dasar pemberian fasilitas pembebasan ini.

.....,

Pemohon

Meterai Rp. 6.000,-

.....

Nama Jelas, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan

*) *pilih salah satu*

Dokumen Persyaratan yang Perlu Diunggah dalam Permohonan Fasilitas Perubahan atas Impor Barang Modal

- A. Dokumen terbaru yang harus diunggah secara daring dalam folder entitas perusahaan:
1. Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan dari PTSP Pusat di BKPM/DPMPTSP Provinsi/DPMPTSP Kabupaten/Kota atau Nomor Induk Berusaha (NIB) dari sistem OSS.
 2. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan anggaran dasar perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM.
 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah divalidasi dan tanda terima pengajuan sebagai Pengusaha Kena Pajak (untuk pembangunan) atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak/PPKP (untuk pengajuan fasilitas impor mesin untuk pengembangan/perluasan).
 4. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)/Nomor Registrasi Kepabeanan atau tanda terima pengajuan NIK (untuk perusahaan yang belum memiliki NIB).
 5. Rekaman Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) (untuk perusahaan yang belum memiliki NIB).
 6. Tanda terima penyampaian LKPM periode terakhir.
- B. Dokumen persyaratan permohonan yang diunggah secara daring dalam menu masterlist:
1. Formulir permohonan disertai penjelasan alasan perubahan fasilitas impor barang modal tersebut, yang ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan.
 2. Surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, (sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM yang berlaku), melampirkan rekaman identitas pemberi dan penerima kuasa.
 3. Daftar Barang Modal yang meliputi jenis, *HS Code*, spesifikasi teknis, negara asal, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan.
 4. Rekaman Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor barang modal yang dimiliki.
 5. Rencana Impor Barang Perubahan (RIBP) kebutuhan proyek yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
 6. Kalkulasi kapasitas mesin produksi yang disesuaikan dengan jenis produksi di dalam Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan/Nomor Induk Berusaha (NIB).
 7. Data teknis atau brosur mesin.

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN FASILITAS PERUBAHAN ATAS IMPOR BARANG MODAL

No	Formulir Isian	Keterangan
1	Nama Perusahaan	Diisi nama perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
2	NIK/Nomor Registrasi Kepabeanan/Nomor Induk Berusaha (NIB)	Diisi dengan Nomor Identitas Kepabeanan/Nomor Registrasi Kepabeanan/Nomor Induk Berusaha (NIB).
3	NPWP	Diisi dengan Nowor Pokok Wajib Pajak/NPWP perusahaan yang telah divalidasi.
4	Bidang Usaha	Diisi dengan bidang usaha yang tercantum dalam Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan/Nomor Induk Berusaha (NIB).
5	Alamat Kantor	Diisi alamat perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas sesuai NIK/Nomor Registrasi Kepabeanan/Nomor Induk Berusaha (NIB).
6	Lokasi Proyek	Diisi dengan lokasi proyek sebagaimana tercantum dalam Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan/Nomor Induk Berusaha (NIB).
7	Telepon	Diisi nomor telepon perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
8	Faksimili	Diisi nomor faksimili perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
9	Pejabat yang bisa dihubungi	Diisi dengan nama direksi/pimpinan perusahaan yang tercantum dalam API/API-P/Akta Perusahaan.
10	Telepon	Diisi nomor telepon pejabat yang bisa dihubungi.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XIX
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN REALISASI IMPOR ATAS
PEMBEBASAN BEA MASUK IMPOR BARANG MODAL DALAM RANGKA
PEMBANGUNAN ATAU PENGEMBANGAN INDUSTRI PEMBANGKITAN
TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Perpanjangan Realisasi Impor Atas Pembebasan Bea Masuk
Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Atau Pengembangan
Industri Pembangkitan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum

Yth. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Jakarta

Yang bertandatangan di bawah ini, kami pimpinan dari:
Nama perusahaan :
NIK /Nomor Registrasi Kepabeanan/ :
Nomor Induk Berusaha (NIB)
NPWP yang telah divalidasi :
Bidang Usaha :
Alamat Kantor :
Lokasi Proyek :
Telepon : Faksimili :
Pejabat yang bisa dihubungi: Telepon :

Dengan ini mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu realisasi impor atas pembebasan bea masuk atas impor barang berdasarkan Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan/Pengembangan* PT. ... dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri/Penanaman Modal Asing*, dengan pertimbangan ... (diisi penjelasan/alasan belum selesai realisasi impor barang modal)

- Bersama ini kami lampirkan dokumen pendukung antara lain:
1. Fotokopi Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan/Nomor Induk Berusaha (NIB);
 2. Fotokopi Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)/Nomor Registrasi Kepabeanan(untuk perusahaan yang belum memiliki NIB);
 3. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah divalidasi;
 4. Fotokopi Angka Pengenal Importir (API/API-P) (untuk perusahaan yang belum memiliki NIB);
 5. Fotokopi Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan/Pengembangan* PT. ... dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri/Penanaman Modal Asing*; dan
 6. Laporan Realisasi Impor.

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan kami akan mematuhi semua peraturan yang menjadi dasar pemberian fasilitas pembebasan ini.

.....
Pemohon

Meterai Rp. 6.000,-

.....
Nama Jelas, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan

**) Pilih salah satu*

Dokumen Persyaratan yang Perlu Diunggah dalam Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas atas Impor Barang Modal

- A. Dokumen terbaru yang harus diunggah secara daring dalam folder entitas perusahaan:
1. Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan dari PTSP Pusat di BKPM/DPMPTSP Provinsi/DPMPTSP Kabupaten/Kota atau Nomor Induk Berusaha (NIB) dari sistem OSS.
 2. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan anggaran dasar perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM.
 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah divalidasi dan tanda terima pengajuan sebagai Pengusaha Kena Pajak (untuk pembangunan) atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak/PPKP (untuk pengajuan fasilitas impor mesin untuk pengembangan/perluasan).
 4. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)/Nomor Registrasi Kepabeanan atau tanda terima pengajuan NIK (untuk perusahaan yang belum memiliki NIB).
 5. Rekaman Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) (untuk perusahaan yang belum memiliki NIB).
 6. Tanda terima penyampaian LKPM periode terakhir.
- B. Dokumen persyaratan permohonan yang diunggah secara daring dalam menu masterlist:
1. Formulir permohonan perpanjangan jangka waktu fasilitas atas impor barang modal disertai penjelasan alasan belum selesainya realisasi impor barang modal tersebut, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan.
 2. Surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, (sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM yang berlaku), melampirkan rekaman identitas pemberi dan penerima kuasa.
 3. Rekaman Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor barang modal yang dimiliki.
 4. Laporan realisasi impor barang modal.

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU FASILITAS ATAS IMPOR
BARANG MODAL

No	Formulir Isian	Keterangan
1	Nama Perusahaan	Diisi nama perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
2	NIK/Nomor Registrasi Kepabeanaan/Nomor Induk Berusaha (NIB)	Diisi dengan Nomor Identitas Kepabeanaan/NIK atau Nomor Registrasi Kepabeanaan atau Nomor Induk Berusaha (NIB).
3	NPWP	Diisi dengan Nowor Pokok Wajib Pajak/NPWP perusahaan yang telah divalidasi.
4	Bidang Usaha	Diisi dengan bidang usaha yang tercantum dalam Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Nomor Induk Berusaha (NIB).
5	Alamat Kantor	Diisi alamat perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas sesuai NIK atau Nomor Registrasi Kepabeanaan atau Nomor Induk Berusaha (NIB).
6	Lokasi Proyek	Diisi dengan lokasi proyek sebagaimana tercantum dalam Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan/Nomor Induk Berusaha (NIB).
7	Telepon	Diisi nomor telepon perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
8	Faksimili	Diisi nomor faksimili perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
9	Pejabat yang bisa dihubungi	Diisi dengan nama direksi/pimpinan perusahaan yang tercantum dalam API/API-P/Akta Perusahaan.
10	Telepon	Diisi nomor telepon pejabat yang bisa dihubungi.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XX
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK SURAT PERMOHONAN FASILITAS ATAS IMPOR BARANG DALAM
RANGKA KONTRAK KARYA DAN PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN
PERTAMBANGAN BATUBARA (PKP2B)

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Fasilitas atas Impor Barang dalam rangka Kontrak Karya/
Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)*

Kepada Yth.
Kepala BKPM

Dengan telah diperolehnya Persetujuan Kontrak Karya/ Perjanjian Karya
Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Nomor ... tanggal ..., kami
pimpinan dari:
Nama Perusahaan :
Bidang Usaha :
Alamat :
- Telepon :
- Faksimili :
- E-mail :
mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas atas impor barang
dalam rangka Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan
Pertambangan Batubara* dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. ... (dalam
huruf).

Permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di
atas meterai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan
termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan
kemudian.

Demikian agar menjadi pertimbangan.

.....
Pemohon
Meterai Rp. 6.000,-
.....
Nama Jelas, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan

*) pilih salah satu

Dokumen Persyaratan yang Perlu Diunggah dalam Permohonan Fasilitas atas Impor Barang dalam rangka Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

A. Dokumen terbaru yang harus diunggah secara daring melalui folder entitas perusahaan:

1. Persetujuan Kontrak Karya/Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).
2. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan anggaran dasar perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM.
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah divalidasi dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak/PPKP.
4. Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan oleh melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) untuk perusahaan yang telah memiliki NIB.
5. Nomor Identitas Kepabeaan (NIK)/Nomor Registrasi Kepabeaan (untuk perusahaan yang belum memiliki NIB).
6. Rekaman Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) (untuk perusahaan yang belum memiliki NIB).
7. Tanda terima penyampaian LKPM periode terakhir.

B. Dokumen persyaratan permohonan yang diunggah secara daring:

1. Formulir permohonan fasilitas atas impor barang, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan.
2. Surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang berlaku.
3. Daftar Mesin yang meliputi jenis, *HS Code*, spesifikasi teknis, negara asal, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan.
4. Surat Rekomendasi dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN FASILITAS ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA KONTRAK
KARYA DAN PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA

No	Formulir Isian	Keterangan
1	Nomor Persetujuan Kontrak Karya/ Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)	Diisi nomor Persetujuan Kontrak Karya/ Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)
2	Nama Perusahaan	Diisi nama perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
3	Alamat	Diisi alamat perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
4	Telepon	Diisi nomor telepon perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
5	Faksimili	Diisi nomor faksimili perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
6	<i>E-mail</i>	Diisi alamat <i>e-mail</i> Perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XXI
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN/PENAMBAHAN FASILITAS
IMPOR BARANG DALAM RANGKA KONTRAK KARYA DAN PERJANJIAN
KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA (PKP2B)

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Perubahan/Penambahan* Fasilitas Impor Barang dalam
rangka Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan
Pertambangan Batubara (PKP2B)

Kepada Yth:
Kepala BKPM

Dengan telah diperolehnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor...
tanggal... atas impor barang, kami pimpinan dari :

Nama Perusahaan :
Bidang Usaha :
Alamat :
- Telepon :
- Faksimili :
- E-mail :

mengajukan permohonan untuk mendapatkan Fasilitas Atas
Perubahan/penambahan* impor barang dalam rangka Kontrak Karya atau
Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)
mengingat..... (penjelasan alasan melakukan
perubahan/penambahan), dengan perkiraan harga semula C&F/CIF US\$.
..... (dalam huruf) menjadi C&F/CIF US\$. (dalam
huruf)**.

Permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang
berhak di atas meterai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat
dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir
maupun yang disampaikan kemudian.

Demikian agar menjadi pertimbangan.

.....
Pemohon
Meterai Rp. 6.000,-
.....
Nama Jelas, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan

*) pilih salah satu
**) diisi khusus untuk perubahan yang mengakibatkan nilai masterlist berubah, dan khusus
untuk penambahan diisi dengan nilai masterlist tambahan yang diajukan

Dokumen Persyaratan yang Perlu Diunggah dalam Permohonan Perubahan Fasilitas atas Impor Barang dalam rangka Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

- A. Dokumen terbaru yang harus diunggah secara daring dalam folder entitas perusahaan:
1. Persetujuan Kontrak Karya/ Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).
 2. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan anggaran dasar perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM.
 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah divalidasi dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak/PPKP.
 4. Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan oleh melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) untuk perusahaan yang telah memiliki NIB.
 5. Nomor Identitas Kepabeanaan (NIK)/Nomor Registrasi Kepabeanaan (untuk perusahaan yang belum memiliki NIB).
 6. Rekaman Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) (untuk perusahaan yang belum memiliki NIB).
 7. Tanda terima penyampaian LKPM periode terakhir.
- B. Dokumen persyaratan permohonan yang diunggah secara daring dalam menu masterlist:
1. Formulir permohonan fasilitas atas impor barang disertai penjelasan alasan perubahan fasilitas impor barang tersebut, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan.
 2. Surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang berlaku.
 3. Daftar Mesin yang meliputi jenis, *HS Code*, spesifikasi teknis, negara asal, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan.
 4. Salinan Keputusan Menteri Keuangan atas impor barang yang dimiliki.
 5. Surat Rekomendasi dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
 6. Laporan realisasi impor barang di tahun berjalan.

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN FASILITAS ATAS PERUBAHAN/
PENAMBAHAN FASILITAS IMPOR BARANG

No	Formulir Isian	Keterangan
1	Nomor Keputusan Menteri Keuangan	Diisi dengan Nomor Keputusan Menteri Keuangan yang akan diajukan perubahan/penambahan
2	Nama Perusahaan	Diisi sesuai nama perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
3	Alamat	Diisi sesuai alamat perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
4	Telepon	Diisi dengan nomor telepon perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
5	Faksimili	Diisi dengan nomor faksimili Perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
6	<i>E-mail</i>	Diisi dengan alamat <i>e-mail</i> perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XXII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN WAKTU PENGIMPORAN
BARANG DALAM RANGKA KONTRAK KARYA DAN PERJANJIAN KARYA
PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA (PKP2B)

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Perpanjangan Waktu
Pengimporan Barang

Kepada Yth:
Kepala BKPM

Dengan telah diperolehnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor...
tanggal... atas impor barang, kami pimpinan dari:

Nama Perusahaan :
Bidang Usaha :
Alamat :
- Telepon :
- Faksimili :
- E-mail :

mengajukan permohonan untuk mendapatkan perpanjangan waktu
pengimporan barang dalam rangka Kontrak Karya atau Perjanjian Karya
Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)* mengingat belum
terselesaikannya realisasi impor barang, dengan alasan (diisi
penjelasan alasan).

Permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang
berhak di atas meterai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat
dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir
maupun yang disampaikan kemudian.

Demikian agar menjadi pertimbangan.

.....
Pemohon

Meterai Rp. 6.000,-

.....
Nama Jelas, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan

*) pilih salah satu

Persyaratan yang Perlu Diunggah dalam Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas atas Impor Barang dalam rangka Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

- A. Dokumen terbaru yang harus diunggah secara daring dalam folder entitas perusahaan:
 - 1. Persetujuan Kontrak Karya/ Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).
 - 2. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan anggaran dasar perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM.
 - 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah divalidasi dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak/PPKP.
 - 4. Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan oleh melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) untuk perusahaan yang telah memiliki NIB.
 - 5. Nomor Identitas Kepabeaan (NIK)/Nomor Registrasi Kepabeaan (untuk perusahaan yang belum memiliki NIB).
 - 6. Rekaman Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) (untuk perusahaan yang belum memiliki NIB).
 - 7. Tanda terima penyampaian LKPM periode terakhir.
- B. Dokumen persyaratan permohonan yang diunggah secara daring melalui menu masterlist:
 - 1. Formulir permohonan perpanjangan jangka waktu fasilitas atas impor barang disertai penjelasan alasan belum selesainya realisasi impor barang tersebut, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan.
 - 2. Surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang berlaku.
 - 3. Salinan Keputusan Menteri Keuangan atas impor barang yang dimiliki.
 - 4. Surat Rekomendasi dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
 - 5. Laporan realisasi impor barang di tahun berjalan.

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN PERPANJANGAN WAKTU PENGIMPORAN BARANG

No	Formulir Isian	Keterangan
1	Nomor Keputusan Menteri Keuangan	Diisi dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dimohonkan perpanjangan waktu pengimporan mesinnya.
2	Nama Perusahaan	Diisi nama perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
3	Alamat	Diisi alamat perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
4	Telepon	Diisi nomor telepon perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
5	Faksimili	Diisi nomor faksimili perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
6	<i>E-mail</i>	Diisi alamat <i>e-mail</i> Perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XXIII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK SURAT PERMOHONAN REKOMENDASI PEMINDAHTANGAN
DALAM RANGKA EKSPOR KEMBALI ATAS MESIN BERFASILITAS YANG
SUDAH DIIMPOR UNTUK PEMBANGUNAN ATAU PENGEMBANGAN
INDUSTRI

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Rekomendasi Re-Ekspor
atas Mesin Berfasilitas

Kepada Yth:
Kepala BKPM

Dengan telah diperolehnya Surat Persetujuan/Keputusan Menteri
Keuangan* Nomor ... tanggal ... atas impor mesin, kami pimpinan dari :

Nama Perusahaan :
Bidang Usaha :
Alamat :
- Telepon :
- Faksimili :
- E-mail :

mengajukan permohonan rekomendasi pemindahtangan dalam rangka re-
ekspor atas mesin berfasilitas yang sudah diimpor untuk pembangunan
atau pengembangan industri mengingat ... (penjelasan alasan melakukan
re-ekspor).

Permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang
berhak di atas meterai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat
dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir
maupun yang disampaikan kemudian.

Demikian agar menjadi pertimbangan.

.....
Pemohon

Meterai Rp. 6.000,-

.....
Nama Jelas, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan

*) pilih salah satu

Dokumen Persyaratan yang Perlu Dilampirkan dalam Permohonan Rekomendasi Pemindahtanganan Dalam Rangka Re-Ekspor atas Mesin Berfasilitas yang Sudah Diimpor untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri

Dokumen terbaru yang harus dilampirkan perusahaan:

1. Formulir permohonan rekomendasi pemindahtanganan dalam rangka re-ekspor atas mesin berfasilitas disertai penjelasan alasan pemindahtanganan dalam rangka re-ekspor atas mesin tersebut, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan;
2. Surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM;
3. Daftar mesin yang akan di re-ekspor atas mesin berfasilitas yang sudah diimpor untuk pembangunan atau pengembangan industri meliputi antara lain jenis, spesifikasi teknis, jumlah, satuan unit dan negara tujuan;
4. Salinan Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor mesin yang dimiliki;
5. Fotokopi dokumen pemberitahuan pabean impor barang yang telah mendapatkan nomor penerimaan atau nomor pendaftaran dan/atau Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);
6. Asli surat pernyataan bermeterai yang ditandatangani pimpinan perusahaan tentang persetujuan pemindahtanganan mesin dalam rangka re-ekspor; dan
7. Surat pernyataan bermeterai yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan yang menyatakan bahwa barang yang akan dipindahtangankan:
 - a. tidak diagunkan/dijaminkan kepada pihak lain;
 - b. tidak dalam sengketa dengan pihak lain; dan
 - c. masih dalam penguasaan perusahaan.

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN PINDAH LOKASI ATAS MESIN BERFASILITAS

No	Formulir Isian	Keterangan
1	Nomor Surat Persetujuan/Keputusan Menteri Keuangan	Diisi dengan Nomor Surat Persetujuan/Keputusan Menteri Keuangan yang akan diajukan perubahan.
2	Nama Perusahaan	Diisi nama perusahaan yang mengajukan permohonan.
3	Alamat	Diisi alamat perusahaan yang mengajukan permohonan.
4	Telepon	Diisi nomor telepon perusahaan yang mengajukan permohonan.
5	Faksimili	Diisi nomor faksimili perusahaan yang mengajukan permohonan.
6	<i>E-mail</i>	Diisi alamat <i>e-mail</i> Perusahaan yang mengajukan permohonan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XXIV
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK SURAT PERMOHONAN REKOMENDASI PEMINDAHTANGANAN
BARANG IMPOR DALAM RANGKA KONTRAK KARYA DAN PERJANJIAN
KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Rekomendasi
Pemindahtanganan Barang Berfasilitas

Kepada Yth:
Kepala BKPM

Dengan telah diperolehnya Surat Persetujuan/Keputusan Menteri
Keuangan* Nomor... tanggal... atas impor barang, kami pimpinan dari :

Nama Perusahaan :
Bidang Usaha :
Alamat :
- Telepon :
- Faksimili :
- E-mail :

mengajukan permohonan rekomendasi pemindahtanganan barang impor
dalam rangka kontrak karya/perjanjian karya pengusahaan pertambangan
batubara* mengingat..... (penjelasan alasan melakukan
pemindahtanganan).

Permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang
berhak di atas meterai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat
dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir
maupun yang disampaikan kemudian.

Demikian agar menjadi pertimbangan.

.....
Pemohon

Meterai Rp. 6.000,-

.....
Nama Jelas, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan

*) pilih salah satu

Dokumen Persyaratan yang Perlu Dilampirkan dalam Permohonan Rekomendasi Pemindahtanganan Barang Impor Dalam Rangka Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

Dokumen terbaru yang harus dilampirkan perusahaan:

1. Formulir permohonan rekomendasi pemindahtanganan barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan pajak pertambahan nilai atas impor barang disertai penjelasan alasan pemindahtanganan, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan;
2. Surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM;
3. Surat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
4. fotokopi KK dan PKP2B yang mencantumkan ketentuan mengenai pemberian fasilitas kepabeanan dan/atau perpajakan;
5. fotokopi Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas barang yang dipindahtangankan beserta Lampiran Keputusan Menteri Keuangan dimaksud yang mencantumkan barang yang akan dipindah tangankan;
6. fotokopi pemberitahuan impor barang yang telah mendapatkan nomor pendaftaran;
7. daftar barang yang akan dipindahtangankan yang paling sedikit memuat elemen data sebagai berikut: uraian barang, spesifikasi teknis barang, jumlah dan satuan barang, nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas barang yang dipindahtangankan dan nomor urut barang yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan dimaksud, Kantor Pabean tempat pemasukan barang, nomor dan tanggal pendaftaran pemberitahuan impor barang; dan tanda tangan pimpinan Kontraktor;
8. surat pernyataan bermeterai yang ditandatangani oleh pimpinan Kontraktor yang menyatakan bahwa barang yang akan dipindahtangankan:
 - a. tidak diagunkan/ dijaminkan kepada pihak lain;
 - b. tidak dalam sengketa dengan pihak lain; dan/atau
 - c. masih dalam penguasaan perusahaan;
9. surat keterangan dari instansi terkait dan dilampiri dengan bukti-bukti yang mendukung keadaan kahar (force majeure), dalam hal Pemindahtanganan dilakukan karena keadaan kahar (force majeure);
10. Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas nama pihak yang menerima Pemindahtanganan, dalam hal dipindahtangankan kepada sesama penerima fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan/ atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai; dan
11. foto barang yang akan dipindahtangankan.

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN REKOMENDASI PEMINDAHTANGANAN
BARANG BERFASILITAS

No	Formulir Isian	Keterangan
1	Nomor Surat Persetujuan/Keputusan Menteri Keuangan	Diisi dengan Nomor Surat Persetujuan/Keputusan Menteri Keuangan yang akan diajukan perubahan.
2	Nama Perusahaan	Diisi nama perusahaan yang mengajukan permohonan.
3	Alamat	Diisi alamat perusahaan yang mengajukan permohonan.
4	Telepon	Diisi nomor telepon perusahaan yang mengajukan permohonan.
5	Faksimili	Diisi nomor faksimili perusahaan yang mengajukan permohonan.
6	<i>E-mail</i>	Diisi alamat <i>e-mail</i> Perusahaan yang mengajukan permohonan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XXV
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN
FASILITAS BEA MASUK ATAS PEMASUKAN MESIN UNTUK
PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN

KOP SURAT BKPM RI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :

TENTANG

PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN UNTUK
PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN
(PERLUASAN/RESTRUKTURISASI/MODERNISASI/REHABILITASI)* PT.....
DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/
PENANAMAN MODAL ASING *

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat Permohonan PT. ... yang diterima Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal perihal Permohonan Fasilitas atas Impor Mesin;
- Menimbang : a. bahwa mesin yang dimintakan fasilitas pembebasan bea masuk akan digunakan dalam rangka pembangunan/pengembangan (perluasan/restrukturisasi/modernisasi/rehabilitasi)*;
b. bahwa permohonan PT. ... telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor ..., maka dipandang perlu diberikan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin dalam rangka pembangunan/pengembangan (perluasan/restrukturisasi/modernisasi/rehabilitasi)*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ...
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ...
4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ...
- Memperhatikan : 1. Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan/Nomor Induk Berusaha/Izin Usaha/Izin Perluasan/Izin Komersial* Nomor...tanggal ...;
2. Rekomendasi kementerian teknis Nomor ... tanggal ... perihal...**;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN/PERLUASAN/RESTRUKTURISASI/MODERNISASI/ REHABILITASI)* PT... DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING *.

- PERTAMA : Terhadap mesin dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. ... (dalam huruf) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang diimpor dan digunakan oleh PT. ... yang bergerak dalam bidang usaha ..., NPWP..., Alamat: ..., lokasi proyek di ..., diberikan fasilitas pembebasan bea masuk.
- KEDUA : Harga mesin dimaksud akan ditetapkan kemudian pada saat pengimporan sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. ... (dalam huruf).
- KETIGA : a. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, perusahaan dapat diberikan Pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas impor mesin berupa mesin dan peralatan pabrik yang merupakan satu kesatuan, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, yang digunakan secara langsung dalam proses menghasilkan barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak yang menghasilkan barang kena pajak tersebut, tidak termasuk suku cadang
b. Untuk itu, perusahaan harus mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas PPN kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat pengusaha kena pajak terdaftar, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 268/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis dan Tata Cara Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Telah Dibebaskan serta Pengenaan Sanksi
- KEEMPAT : Atas pengimporan mesin yang diberikan fasilitas, perusahaan wajib menyampaikan laporan realisasi impor kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah realisasi impor dengan menggunakan formulir sebagaimana dalam Lampiran ... Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun...
- KELIMA : a. Dalam pelaksanaan impor berlaku ketentuan larangan dan pembatasan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
b. Mesin dapat diimpor dalam keadaan bukan baru dan pelaksanaannya diwajibkan mengikuti Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 127/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Bukan Baru sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018.
c. Dalam melakukan impor mesin bukan baru harus mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14/M-IND/PER/2/2016 tentang Kriteria Teknis Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru.
- KEENAM : Menunjuk Pelabuhan/Bandara ... sebagai pelabuhan/bandara tempat pemasukan untuk penyelesaian formalitas pabean atas mesin dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini.
- KETUJUH : Atas permohonan perusahaan, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dapat menunjuk pelabuhan pemasukan selain yang tercantum pada Keputusan Menteri Keuangan ini sepanjang masih dalam satu wilayah pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.

- KEDELAPAN : a. Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan ***).
- b. Pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin berakhir terhitung sejak tanggal diterbitkannya Izin Usaha/Izin Perluasan/Izin Komersial atas pelaksanaan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan/Nomor Induk Berusaha Nomor... tanggal... ****).
- KESEMBILAN : Atas penyalahgunaan pemanfaatan mesin, perusahaan wajib membayar bea masuk yang terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan

*) pilih salah satu

**) apabila diperlukan

***) untuk permohonan dengan Izin Prinsip

****) khusus mesin baru

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL
REPUBLIK INDONESIA

.....

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
4. Direktur Jenderal;
5. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM;
6. Kepala DPMPSTSP Provinsi;
7. Kepala KPPBC.....;
8. Direksi PT.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XXVI
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

FASILITAS IMPOR MESIN

KOP SURAT BKPM RI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : ...
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ...
TANGGAL ... ATAS NAMA PT. ... DALAM RANGKA
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING*

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat Permohonan PT. ... yang diterima Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal ... perihal perubahan/penambahan* fasilitas atas impor mesin;
- Menimbang : a. bahwa mesin yang dimintakan perubahan/penambahan* fasilitas pembebasan bea masuk akan digunakan dalam rangka pembangunan/pengembangan (perluasan/restrukturisasi/modernisasi/rehabilitasi)*;
b. bahwa permohonan PT. ... telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.010/2015, maka dipandang perlu diberikan perubahan/penambahan* fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin dalam rangka pembangunan/pengembangan (perluasan/restrukturisasi/modernisasi/rehabilitasi)*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ...;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...;
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ...;
4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ...;
- Memperhatikan : 1. Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan*/Nomor Induk Berusaha/Izin Usaha/Izin Perluasan/Izin Komersial* Nomor...tanggal ...;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor tanggal tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Untuk Pembangunan/Pengembangan (Perluasan/restrukturisasi/modernisasi/rehabilitasi)* PT.....Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri/Penanaman Modal Asing *;
3. Rekomendasi kementerian teknis Nomor ... tanggal ... perihal...**);
- MEMUTUSKAN :
- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ... TANGGAL ... ATAS NAMA PT. ...DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING*.
- PERTAMA : Terhadap mesin yang diubah/diganti dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. ... (dalam huruf) sebagaimana tercantum dalam

- Lampiran Keputusan ini, dikeluarkan dari daftar lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor... tanggal ...
- KEDUA : Terhadap mesin pengganti dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. ... (dalam huruf) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, diberikan fasilitas pembebasan bea masuk.
- KETIGA : Apabila mesin yang diubah/diganti tersebut ternyata masih diimpor dan/atau apabila mesin penggantinya ternyata telah di impor dengan membayar bea masuk dan pungutan-pungutan lainnya, maka ketentuan pemberian fasilitas pembebasan bea masuk tidak berlaku lagi dan dinyatakan batal.
- KEEMPAT : Harga mesin dimaksud akan ditetapkan kemudian pada saat pengimporan sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. ... (dalam huruf), sehingga dengan adanya perubahan/penggantian mesin tersebut nilai impor yang disetujui seluruhnya berubah dengan perkiraan harga C&F/CIF menjadi US\$. ... – US\$. ... + US\$. ... = US\$. ... (dalam huruf).
- KELIMA : Menunjuk Pelabuhan/Bandara ... sebagai pelabuhan/bandara tempat pemasukan untuk penyelesaian formalitas pabean atas mesin dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini.
- KEENAM : Atas permohonan perusahaan, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dapat menunjuk pelabuhan pemasukan selain yang tercantum pada Keputusan Menteri Keuangan ini sepanjang masih dalam satu wilayah pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sampai dengan tanggal ... (dalam huruf).
- KEDELAPAN : Ketentuan-ketentuan lain yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ... sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan Menteri Keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ...

*) pilih salah satu
**) apabila diperlukan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA

.....

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
4. Direktur Jenderal;
5. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM;
6. Kepala DPMPTSP Provinsi.....;
7. Kepala KPPBC.....;
8. Direksi PT.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XXVII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERPANJANGAN
WAKTU PENGIMPORAN MESIN

KOP SURAT BKPM RI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : ...
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR ... TANGGAL ... ATAS NAMA PT. ... DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM
NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING*

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat Permohonan PT. ... yang diterima Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal perihal permohonan perpanjangan waktu pengimporan mesin;
- Menimbang : a. bahwa mesin yang telah diberikan fasilitas pembebasan bea masuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal belum selesai direalisasikan impornya, dengan alasan ...;
b. bahwa permohonan PT. ... telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.010/2015, maka dipandang perlu diberikan perpanjangan waktu pengimporan atas fasilitas pembebasan bea masuk mesin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ...;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...;
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ...;
4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ...;
- Memperhatikan : 1. Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan/Nomor Induk Berusaha/Izin Usaha/Izin Perluasan/Izin Komersial* Nomor...tanggal ...;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ... tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Untuk Pembangunan/Pengembangan (Perluasan)* PT ... Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri/Penanaman Modal Asing *;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ... TANGGAL ... ATAS NAMA PT. ... DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING*.
- PERTAMA : Atas sisa mesin yang belum direalisasi impornya sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor... tanggal ... diberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan perpanjangan waktu pengimporan.

- KEDUA : Jangka waktu pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas sisa mesin yang belum direalisasi impornya diperpanjang sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal ... (dengan huruf).
- KETIGA : Ketentuan lain yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor ...tanggal ... dan perubahannya sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri Keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor... tanggal ...

**)pilih salah satu*

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA

.....

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
4. Direktur Jenderal;
5. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM;
6. Kepala DPMPTSP Provinsi;
7. Kepala KPPBC.....;
8. Direksi PT.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XXVIII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN
FASILITAS BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN UNTUK
PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN (PENETAPAN KEMBALI HABIS MASA
BERLAKU TETAPI MESIN BELUM SELURUHNYA DIREALISASIKAN)

KOP SURAT BKPM RI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :
TENTANG
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN UNTUK
PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN (PERLUASAN)* PT
DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/
PENANAMAN MODAL ASING*

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat Permohonan ... yang diterima Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal ... perihal permohonan fasilitas atas impor mesin;
- Menimbang : a. bahwa mesin yang dimintakan fasilitas pembebasan bea masuk akan digunakan dalam rangka pembangunan/pengembangan (perluasan)*;
b. bahwa fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin berdasarkan ... belum selesai direalisasikan impornya, dengan alasan ... telah berakhir masa berlakunya;
c. bahwa permohonan ... telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.010/2015, maka dipandang perlu diberikan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin dalam rangka pembangunan/pengembangan (perluasan)*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ...;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...;
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ...;
4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ...;
- Memperhatikan : 1. Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan/Nomor Induk Berusaha/Izin Usaha/Izin Perluasan/Izin Komersial* Nomor...tanggal ...;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ... tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Untuk Pembangunan/Pengembangan (Perluasan)* PT....Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri/Penanaman Modal Asing *;
3. Rekomendasi kementerian teknis Nomor ... tanggal ... perihal...**;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN UNTUK PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN (PERLUASAN)* PT ... DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/ PENANAMAN MODAL ASING*.
- PERTAMA : Terhadap mesin dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. ... (dalam huruf) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang diimpor dan digunakan oleh ..., yang bergerak dalam bidang usaha ... NPWP: ..., Alamat: ..., lokasi proyek di ..., merupakan penetapan kembali atas sisa mesin yang belum direalisasi impornya sebagaimana tercantum dalam lampiran ..., diberikan fasilitas pembebasan bea masuk.
- KEDUA : Harga mesin dimaksud akan ditetapkan kemudian pada saat pengimporan sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. ... (dalam huruf), sehingga nilai impor yang disetujui seluruhnya dengan perkiraan harga menjadi C&F/CIF US\$. ... – US\$. ... + US\$. ... = US\$. ... (dalam huruf).
- KETIGA : a. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, perusahaan dapat diberikan Pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas impor mesin berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, yang digunakan secara langsung dalam proses menghasilkan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak tersebut, tidak termasuk suku cadang.
- b. Untuk itu, perusahaan harus mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas PPN kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak terdaftar, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 268/KMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Dan Tata Cara Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Telah Dibebaskan Serta Pengenaan Sanksi.
- KEEMPAT : Atas pengimporan mesin yang diberikan fasilitas, perusahaan wajib menyampaikan laporan realisasi impor kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah realisasi impor dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2015.
- KELIMA : a. Dalam pelaksanaan impor berlaku ketentuan larangan dan pembatasan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- b. Dalam hal impor mesin dalam keadaan bukan baru agar mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 127/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Barang Modal dalam Keadaan Tidak Baru sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018.
- c. Dalam melakukan impor mesin bukan baru harus mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Perindustrian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14/M-IND/PER/2/2016 tentang Kriteria Teknis Impor Barang Modal Bukan Baru.

- KEENAM : Menunjuk Pelabuhan/Bandara ... sebagai pelabuhan/bandara tempat pemasukan untuk penyelesaian formalitas pabean atas mesin dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini.
- KETUJUH : Atas permohonan perusahaan, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dapat menunjuk pelabuhan pemasukan selain yang tercantum pada Keputusan Menteri Keuangan ini sepanjang masih dalam satu wilayah pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal ... (dalam huruf).
- KESEMBILAN : Atas penyalahgunaan pemanfaatan mesin, perusahaan wajib membayar bea masuk yang terhutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

**) pilih salah satu*

***) apabila diperlukan*

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA

.....

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
4. Direktur Jenderal;
5. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM;
6. Kepala DPMPSTSP Provinsi;
7. Kepala KPPBC.....;
8. Direksi PT.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XXIX
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PINDAH LOKASI
ATAS MESIN BERFASILITAS

KOP SURAT BKPM RI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG

PINDAH LOKASI MESIN BERFASILITAS

ATAS NAMA PT.

DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING*

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat Permohonan ... yang diterima Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal ... perihal permohonan persetujuan pindah lokasi atas mesin berfasilitas;
- Menimbang : a. bahwa mesin yang telah diberikan fasilitas pembebasan bea masuk sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Persetujuan/Keputusan Menteri Keuangan Nomor... telah direalisasikan impornya dan akan dipindahkan lokasinya, dengan alasan ...;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Persetujuan pindah lokasi atas mesin berfasilitas Atas Nama PT... Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri/Penanaman Modal Asing;*)
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ...;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...;
3. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ...;
- Memperhatikan : 1. Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Nomor Induk Berusaha/Izin Usaha/Izin Perluasan/Izin Komersial* Nomor...tanggal ... **;
2. Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Nomor Induk Berusaha/Izin Usaha/Izin Perluasan/Izin Komersial* Nomor...tanggal ... **;
3. Surat Persetujuan/Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ... tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Untuk Pembangunan/Pengembangan (Perluasan)* PT...Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri/ Penanaman Modal Asing *;
- MEMUTUSKAN:
- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PINDAH LOKASI MESIN BERFASILITAS ATAS NAMA PT. ... DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING*.

- PERTAMA : Terhadap mesin sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini, yang telah diimpor dan digunakan oleh PT... yang bergerak dalam bidang usaha ..., NPWP ..., Alamat..., diberikan persetujuan pindah lokasi.
- KEDUA : Dalam hal mesin yang akan dipindahkan lokasi tersebut, maka terlebih dahulu perusahaan harus melaksanakan kewajibannya sesuai tata perundang-undangan/peraturan yang berlaku.
- KETIGA : Atas penyalahgunaan pemanfaatan mesin yang telah diberikan fasilitas sesuai Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, perusahaan wajib membayar bea masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan perpajakan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

**) pilih salah satu*
***) lokasi awal*
***) lokasi tujuan*

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA

.....

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
4. Direktur Jenderal;
5. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM;
6. Kepala DPMPTSP Provinsi;
7. Kepala KPPBC.....;
8. Direksi PT.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XXX
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN
FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS PEMASUKAN BARANG DAN
BAHAN

KOP SURAT BKPM RI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG

PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN
UNTUK PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN (PERLUASAN)* PT.....
DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING*

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat Permohonan PT. yang diterima Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal perihal Permohonan Fasilitas atas Impor Barang dan Bahan
- Menimbang : a. bahwa barang dan bahan yang dimintakan fasilitas pembebasan bea masuk akan digunakan dalam rangka pembangunan/pengembangan (perluasan)*;
b. bahwa permohonan PT. ... telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.010/2015, maka dipandang perlu diberikan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan dalam rangka pembangunan/pengembangan(perluasan)*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ...;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...;
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ...;
4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ...;
- Memperhatikan : 1. Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan/Nomor Induk Berusaha* Nomor...tanggal....;
2. Izin Usaha ...*/Izin Komersial * Nomor... tanggal ...;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ... tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Untuk Pembangunan/Pengembangan (Perluasan)* PT.....Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri/ Penanaman Modal Asing*;
4. Rekomendasi teknis dari instansi terkait Nomor ... tanggal ...,***
5. Laporan Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dari surveyor independen Nomor ... tanggal ...;***

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS BARANG DAN BAHAN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN(PERLUASAN)* PT ... DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING*.
- PERTAMA : Terhadap barang dan bahan dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. ... (dalam huruf) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang diimpor dan digunakan oleh PT. ... yang bergerak dalam bidang usaha ..., NPWP ..., Alamat: ..., lokasi proyek di ..., diberikan fasilitas pembebasan bea masuk untuk kebutuhan 2 (dua)/4 (empat)* tahun produksi
- KEDUA : Harga barang dan bahan dimaksud akan ditetapkan kemudian pada saat pengimporan sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. ... (dalam huruf).
- KETIGA : Atas pengimporan barang dan bahan yang diberikan fasilitas, perusahaan wajib menyampaikan laporan realisasi impor kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah realisasi impor dengan menggunakan formulir sebagaimana dalam Lampiran ... Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan impor berlaku ketentuan larangan dan pembatasan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA : Menunjuk Pelabuhan/Bandara ... sebagai pelabuhan/bandara tempat pemasukan untuk penyelesaian formalitas pabean atas barang dan bahan dimaksud dalam diktum PERTAMA Keputusan ini.
- KEENAM : Atas permohonan perusahaan, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dapat menunjuk pelabuhan pemasukan selain yang tercantum pada Keputusan Menteri Keuangan ini sepanjang masih dalam satu wilayah pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku selama 2 (dua)/4 (empat)** tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KEDELAPAN : Atas penyalahgunaan pemanfaatan barang dan bahan, perusahaan wajib membayar bea masuk yang terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

*) pilih salah satu

**) disesuaikan dengan nomenklatur masing-masing kementerian teknis

**) jika diperlukan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK
INDONESIA,

.....

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
4. Direktur Jenderal;
5. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM;
6. Kepala DPMPTSP Provinsi;
7. Kepala KPPBC.....;
8. Direksi PT.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XXXI
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN
FASILITAS ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN

KOP SURAT BKPM RI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ... TANGGAL ... ATAS NAMA PT.
... DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING*

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat Permohonan PT. yang diterima Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal ... perihal perubahan fasilitas atas impor barang dan bahan;
- Menimbang : a. bahwa barang dan bahan yang dimintakan perubahan fasilitas pembebasan bea masuk akan digunakan dalam rangka pembangunan/pengembangan(perluasan)*;
b. bahwa permohonan PT. ... telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.010/2015, maka dipandang perlu diberikan perubahan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan dalam rangka pembangunan/pengembangan (perluasan)*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ...;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...;
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ...;
4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ...;
- Memperhatikan : 1. Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan/Nomor Induk Berusaha* Nomor... tanggal ...;
2. Izin Usaha ...**/Izin Komersial* Nomor... tanggal ...;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ... tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Pembangunan/Pengembangan (Perluasan)* PT... Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri/ Penanaman Modal Asing*;
4. Rekomendasi teknis dari instansi terkait Nomor ... tanggal ...,***
5. Laporan Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dari surveyor independen Nomor ... tanggal ...;***

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ... TANGGAL ... ATAS NAMA PT. ... DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING*.
- PERTAMA : Terhadap barang dan bahan yang diubah/diganti dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. ... (dalam huruf) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dikeluarkan dari daftar lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ...
- KEDUA : Terhadap barang dan bahan pengganti dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. ... (dalam huruf) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, diberikan fasilitas pembebasan bea masuk.
- KETIGA : Apabila barang dan bahan yang diubah/diganti tersebut ternyata masih diimpor dan/atau apabila mesin penggantinya ternyata telah di impor dengan membayar bea masuk dan pungutan-pungutan lainnya, maka ketentuan pemberian fasilitas pembebasan bea masuk tidak berlaku lagi dan dinyatakan batal.
- KEEMPAT : Harga barang dan bahan dimaksud akan ditetapkan kemudian pada saat pengimporan sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. ... (dalam huruf), sehingga dengan adanya perubahan/penggantian barang dan bahan tersebut nilai impor yang disetujui seluruhnya berubah dengan perkiraan harga C&F/CIF menjadi US\$. ... - US\$. ... + US\$. ... = US\$. ... (dalam huruf).
- KELIMA : Menunjuk Pelabuhan/Bandara ... sebagai pelabuhan/bandara tempat pemasukan untuk penyelesaian formalitas pabean atas barang dan bahan dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini.
- KEENAM : Atas permohonan perusahaan, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dapat menunjuk pelabuhan pemasukan selain yang tercantum pada Keputusan Menteri Keuangan ini sepanjang masih dalam satu wilayah pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sampai dengan tanggal ... (dalam huruf).
- KEDELAPAN : Ketentuan-ketentuan lain yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ... sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan Menteri Keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ...

*) pilih salah satu
**) disesuaikan dengan nomenklatur masing-masing kementerian teknis
***) jika diperlukan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
4. Direktur Jenderal;
5. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM;
6. Kepala DPMPTSP Provinsi.....;
7. Kepala KPPBC.....;
8. Direksi PT.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XXXII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERPANJANGAN
WAKTU PENGIMPORAN BARANG DAN BAHAN

KOP SURAT BKPM RI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR TANGGAL ATAS NAMA
PT. DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL
ASING*

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat Permohonan PT. yang diterima Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal perihal permohonan perpanjangan waktu pengimporan barang dan bahan;
- Menimbang : a. bahwa barang dan bahan yang telah diberikan fasilitas pembebasan bea masuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ... belum selesai direalisasikan impornya, dengan alasan ...;
b. bahwa permohonan PT. telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.010/2015, maka dipandang perlu diberikan perpanjangan waktu pengimporan atas fasilitas pembebasan bea masuk barang dan bahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ...;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...;
3. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ...;
- Memperhatikan : 1. Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan/Nomor Induk Berusaha* Nomor ... tanggal ...;
2. Izin Usaha ...**/Izin Komersial* Nomor... tanggal ...;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ... tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Pembangunan/ Pengembangan (Perluasan)* PT...Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri/ Penanaman Modal Asing*;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR... TANGGAL ... ATAS NAMA PT. ... DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING*.
- PERTAMA : Atas sisa barang dan bahan yang belum direalisasi impornya sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan

Nomor... tanggal ... diberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan perpanjangan waktu pengimporan.

- KEDUA : Jangka waktu pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas sisa barang dan bahan yang belum direalisasi impornya diperpanjang sampai dengan tanggal ... (dengan huruf)/ diperpanjang sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal ... (dengan huruf)*.
- KETIGA : Ketentuan lain yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ... dan perubahannya sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri Keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ...

**)pilih salah satu*

***) disesuaikan dengan nomenklatur masing-masing kementerian teknis*

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK
INDONESIA,

.....

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
4. Direktur Jenderal;
5. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM;
6. Kepala DPMPTSP Provinsi;
7. Kepala KPPBC.....;
8. Direksi PT.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XXXIII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN
FASILITAS BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK
PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN (PENETAPAN KEMBALI HABIS MASA
BERLAKU TETAPI BARANG DAN BAHAN BELUM SELURUHNYA
DIREALISASIKAN)

KOP SURAT BKPM RI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :
TENTANG

PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN
UNTUK PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN (PERLUASAN)* PT.....
DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING*

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat Permohonan yang diterima Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal perihal Permohonan Fasilitas Atas Impor Barang dan Bahan;
- Menimbang : a. bahwa barang dan bahan yang dimintakan fasilitas pembebasan bea masuk akan digunakan dalam rangka pembangunan/pengembangan (perluasan)*;
b. bahwa fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor telah berakhir masa berlakunya;
c. bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.010/2015, maka dipandang perlu diberikan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan dalam rangka pembangunan/pengembangan (perluasan)*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ...
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ...
4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ...
- Memperhatikan : 1. Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan/Nomor Induk Berusaha, maupun perubahan* Nomor.....tanggal;
2. Izin Usaha**/Izin Komersial Nomor..... tanggal;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor tanggal tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Untuk Pembangunan/Pengembangan (Perluasan)* PT.....Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri/ Penanaman Modal Asing*;

4. Rekomendasi teknis dari instansi terkait Nomor tanggal;***
5. Laporan Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dari surveyor independen Nomor tanggal;***

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS BARANG DAN BAHAN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN (PERLUASAN)* PT DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING*.
- PERTAMA : Terhadap barang dan bahan dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. (dalam huruf) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang diimpor dan digunakan oleh, yang bergerak dalam bidang usaha, NPWP:, Alamat:, merupakan penetapan kembali atas sisa barang dan bahan yang belum direalisasi impornya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor yang telah habis masa berlakunya pada tanggal (dalam huruf), diberikan fasilitas pembebasan bea masuk.
- KEDUA : Harga barang dan bahan dimaksud akan ditetapkan kemudian pada saat pengimporan sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. (dalam huruf), sehingga nilai impor yang disetujui seluruhnya dengan perkiraan harga menjadi C&F/CIF US\$. - US\$. + US\$. = US\$. (dalam huruf).
- KETIGA : Atas pengimporan barang dan bahan yang diberikan fasilitas, perusahaan wajib menyampaikan laporan realisasi impor kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah realisasi impor dengan menggunakan formulir sebagaimana dalam Lampiran ... Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor Tahun
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan impor berlaku ketentuan larangan dan pembatasan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA : Menunjuk Pelabuhan/Bandara sebagai pelabuhan/bandara tempat pemasukan untuk penyelesaian formalitas pabean atas mesin dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini.
- KEENAM : Atas permohonan perusahaan, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dapat menunjuk pelabuhan pemasukan selain yang tercantum pada Keputusan Menteri Keuangan ini sepanjang masih dalam satu wilayah pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal (dalam huruf).
- KEDELAPAN : Atas penyalahgunaan pemanfaatan barang dan bahan, perusahaan wajib membayar bea masuk yang terhutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

*) pilih salah satu

**) sesuai dengan Izin Prinsip

***) apabila diperlukan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK
INDONESIA,

.....

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

- 1. Menteri Keuangan;
- 2. Direktur Jenderal Pajak;
- 3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
- 4. Direktur Jenderal;
- 5. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM;
- 6. Kepala DPMPTSP Provinsi;
- 7. Kepala KPPBC.....;
- 8. Direksi PT.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XXXIV
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG MODAL DALAM
RANGKA PEMBANGUNAN ATAU PENGEMBANGAN INDUSTRI
PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM

KOP SURAT BKPM RI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG

PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG MODAL

UNTUK PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN PT.

DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING*

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat Permohonan PT. yang diterima Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal perihal permohonan fasilitas atas impor barang modal;
- Menimbang : a. bahwa barang modal yang dimintakan fasilitas pembebasan bea masuk akan digunakan dalam rangka pembangunan/pengembangan*;
b. bahwa permohonan PT. telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.010/2015, maka dipandang perlu diberikan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang modal dalam rangka pembangunan/pengembangan*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ...
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ...
4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ...
- Memperhatikan : 1. Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan/Nomor Induk Berusaha * Nomor ... tanggal ...;
2. Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik antara PT. ... Nomor ... dan PT. ... tanggal ...;
3. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... tanggal ... tentang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Tetap PT. ...;
4. Rencana Impor Barang PT. ... Nomor ... tanggal...;
5. Surat Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ... tanggal ... perihal ...;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG MODAL UNTUK PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN* PT.DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING*.
- PERTAMA : Terhadap barang modal dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. ... (dalam huruf) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang diimpor dan digunakan oleh PT. ... yang bergerak dalam bidang usaha ..., NPWP : ..., Alamat : ..., lokasi proyek di ..., diberikan fasilitas pembebasan bea masuk.
- KEDUA : Harga barang modal dimaksud akan ditetapkan kemudian pada saat pengimporan sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. ... (dalam huruf).
- KEEMPAT : Atas pengimporan barang modal yang diberikan fasilitas, perusahaan wajib menyampaikan laporan realisasi impor kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah realisasi impor dengan menggunakan formulir sebagaimana dalam Lampiran ... Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun
- KELIMA : a. Dalam pelaksanaan impor berlaku ketentuan larangan dan pembatasan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
b. Barang modal dapat diimpor dalam keadaan bukan baru dan pelaksanaannya diwajibkan mengikuti Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 127/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018.
c. Dalam melakukan impor barang modal bukan baru diwajibkan mengikuti Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14/M-IND/PER/2/2016 tentang Kriteria Teknis Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru.
- KEENAM : Menunjuk Pelabuhan/Bandara sebagai pelabuhan/bandara tempat pemasukan untuk penyelesaian formalitas pabean atas barang modal sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini.
- KETUJUH : Atas permohonan perusahaan, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dapat menunjuk pelabuhan pemasukan selain yang tercantum pada Keputusan Menteri Keuangan ini sepanjang masih dalam satu wilayah pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan. **)
- KESEMBILAN : Atas penyalahgunaan pemanfaatan barang modal, perusahaan wajib membayar bea masuk yang terhutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

*) pilih salah satu

***) untuk permohonan dengan Izin Prinsip*

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK
INDONESIA,

.....

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
4. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan;
5. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM;
6. Kepala DPMPSTSP Provinsi;
7. Kepala KPPBC;
8. Direksi PT.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XXXV
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN
FASILITAS IMPOR BARANG MODAL DALAM RANGKA PEMBANGUNAN
ATAU PENGEMBANGAN INDUSTRI PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK
UNTUK KEPENTINGAN UMUM

KOP SURAT BKPM RI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
TANGGAL ATAS NAMA PT. DALAM RANGKA
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING*

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat Permohonan PT. yang diterima Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal perihal permohonan fasilitas atas impor barang modal;
- Menimbang : a. bahwa barang modal yang dimintakan perubahan fasilitas pembebasan bea masuk akan digunakan dalam rangka pembangunan/pengembangan (perluasan)*;
b. bahwa permohonan PT. ... telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.010/2015, maka dipandang perlu diberikan perubahan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang modal dalam rangka pembangunan/pengembangan (perluasan)*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ...
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ...
4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ...
- Memperhatikan : 1. Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan/Nomor Induk Berusaha * Nomor ... tanggal ...;
2. Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik antara PT. ... Nomor ... dan PT. ... tanggal ...;
3. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... tanggal ... tentang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Tetap PT. ...;
4. Rencana Impor Barang Perubahan PT. ... Nomor ... tanggal ...;
5. Surat Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ... tanggal ... perihal ...;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal...tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Untuk Pembangunan/Pengembangan (Perluasan)* PT.....Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri/Penanaman Modal Asing *;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ... TANGGAL ... ATAS NAMA PT. ... DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING*.
- PERTAMA : Terhadap barang modal yang diubah/diganti dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. ... (dalam huruf) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dikeluarkan dari daftar lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ...
- KEDUA : Terhadap barang modal pengganti dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. ... (dalam huruf) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, diberikan fasilitas pembebasan bea masuk.
- KETIGA : Apabila barang modal yang diubah/diganti tersebut ternyata masih diimpor dan/atau apabila barang modal penggantinya ternyata telah di impor dengan membayar bea masuk dan pungutan-pungutan lainnya, maka ketentuan pemberian fasilitas pembebasan bea masuk tidak berlaku lagi dan dinyatakan batal.
- KEEMPAT : Harga barang modal dimaksud akan ditetapkan kemudian pada saat pengimporan sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. ... (dalam huruf), sehingga dengan adanya perubahan/penggantian barang modal tersebut nilai impor yang disetujui seluruhnya berubah dengan perkiraan harga C&F/CIF menjadi US\$. ... - US\$. ... + US\$. ... = US\$. ... (dalam huruf).
- KELIMA : Menunjuk Pelabuhan/Bandara ... sebagai pelabuhan/bandara tempat pemasukan untuk penyelesaian formalitas pabean atas barang modal dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini.
- KEENAM : Atas permohonan perusahaan, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dapat menunjuk pelabuhan pemasukan selain yang tercantum pada Keputusan Menteri Keuangan ini sepanjang masih dalam satu wilayah pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sampai dengan tanggal ... (dalam huruf).
- KEDELAPAN : Ketentuan-ketentuan lain yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ... sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan Menteri Keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ...

*) pilih salah satu

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

- SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:
1. Menteri Keuangan;
 2. Direktur Jenderal Pajak;

3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
4. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan;
5. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM;
6. Kepala DPMPSTSP Provinsi.....;
7. Kepala KPPBC.....;
8. Direksi PT.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XXXVI
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERPANJANGAN
WAKTU PENGIMPORAN BARANG MODAL DALAM RANGKA PEMBANGUNAN
ATAU PENGEMBANGAN INDUSTRI PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK
UNTUK KEPENTINGAN UMUM

KOP SURAT BKPM RI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR TANGGALATAS NAMA PT. DALAM RANGKA PENANAMAN
MODAL DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING*

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat Permohonan PT.yang diterima Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal perihal permohonan perpanjangan waktu pengimporan barang modal;
- Menimbang : a. bahwa barang modal yang telah diberikan fasilitas pembebasan bea masuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ... belum selesai direalisasikan impornya, dengan alasan ...;
- b. bahwa permohonan PT. ... telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.010/2015, maka dipandang perlu diberikan perpanjangan waktu pengimporan atas fasilitas pembebasan bea masuk barang modal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ...
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ...
4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ...
- Memperhatikan : 1. Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan/Nomor Induk Berusaha * Nomor ... tanggal ...;
2. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... tanggal ... tentang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Tetap PT. ...;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ... tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Untuk Pembangunan/Pengembangan (Perluasan)* PT.....Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri/ Penanaman Modal Asing *;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ... TANGGAL ... ATAS NAMA PT. ... DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING*.

- PERTAMA : Atas sisa barang modal yang belum direalisasi impornya sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor... tanggal ... diberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan perpanjangan waktu pengimporan.
- KEDUA : Jangka waktu pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas sisa barang modal yang belum direalisasi impornya diperpanjang sampai dengan tanggal (dengan huruf)/ diperpanjang sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal (dengan huruf)*.
- KETIGA : Ketentuan lain yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomortanggal dan perubahannya sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri Keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor... tanggal

*) pilih salah satu

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK
INDONESIA,

.....

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
4. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan;
5. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM;
6. Kepala DPMPTSP Provinsi.....;
7. Kepala KPPBC.....;
8. Direksi PT.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XXXVII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN BEA
MASUK DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR MESIN/BARANG
UNTUK PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN (PERLUASAN) DALAM RANGKA
KONTRAK KARYA DAN PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN
PERTAMBANGAN BATUBARA (PKP2B)

KOP SURAT BKPM RI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :
TENTANG

PEMBEBASAN DAN/ATAU KERINGANAN BEA MASUK DAN PEMBEBASAN DAN/ATAU
PENUNDAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR BARANG UNTUK
PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN (PERLUASAN)* PT..... (PMA/PMDN*) DALAM RANGKA
KONTRAK KARYA/PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA
(PKP2B)*

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat Permohonan PT... yang diterima Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal ... perihal Permohonan Fasilitas atas Impor Barang Tahun ...;
- Menimbang : 1. bahwa barang yang dimintakan fasilitas pembebasan dan/atau keringanan bea masuk dan pembebasan dan/atau penundaan pajak pertambahan nilai akan digunakan dalam rangka Kontrak Karya/Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) *;
2. bahwa permohonan PT. ... telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 259/PMK.04/2016, maka dipandang perlu diberikan fasilitas pembebasan dan/atau keringanan bea masuk dan pembebasan dan/atau penundaan pajak pertambahan nilai atas impor barang dalam rangka Kontrak Karya/Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ...;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...;
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ...;
4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ...;
- Memperhatikan : 1. Surat Persetujuan Presiden Nomor tanggal;
2. Kontrak Karya/Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara* antara dengan ... Nomor ... tanggal;
3. Surat Rekomendasi Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara/Mineral*, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor tanggal.... perihal

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN DAN/ATAU KERINGANAN BEA MASUK DAN PEMBEBASAN DAN/ATAU PENUNDAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR BARANG UNTUK PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN (PERLUASAN)* PT... (PMA/PMDN*) DALAM RANGKA KONTRAK KARYA/PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA (PKP2B)*.
- PERTAMA : Terhadap barang dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. ... (dalam huruf) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang diimpor dan digunakan oleh PT. ... (PMDN/PMA*) yang bergerak dalam bidang usaha ..., NPWP ..., Alamat: ..., lokasi proyek di ..., diberikan fasilitas pembebasan dan/atau keringanan bea masuk dan pembebasan dan/atau penundaan pajak pertambahan nilai*.
- KEDUA : Harga barang dimaksud akan ditetapkan kemudian pada saat pengimporan sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. ... (dalam huruf).
- KETIGA : Atas pengimporan barang yang diberikan fasilitas, perusahaan wajib menyampaikan laporan realisasi impor kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah realisasi impor dengan menggunakan formulir sebagaimana dalam Lampiran ... Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun
- KEEMPAT : a. Dalam pelaksanaan impor berlaku ketentuan larangan dan pembatasan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
b. Mesin dapat diimpor dalam keadaan bukan baru dan pelaksanaannya diwajibkan mengikuti Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 127/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Bukan Baru sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018.
c. Dalam melakukan impor mesin bukan baru harus mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14/M-IND/PER/2/2016 tentang Kriteria Teknis Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru.
- KELIMA : Menunjuk Pelabuhan/Bandara ... sebagai pelabuhan/bandara tempat pemasukan untuk penyelesaian formalitas pabean atas barang dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini.
- KEENAM : Atas permohonan perusahaan, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dapat menunjuk pelabuhan pemasukan selain yang tercantum pada Keputusan Menteri Keuangan ini sepanjang masih dalam satu wilayah pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember (dalam huruf) terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KEDELAPAN : Atas penyalahgunaan pemanfaatan barang, perusahaan wajib membayar bea masuk dan Pajak Pertambahan Nilai yang terhutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

*) pilih salah satu

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK
INDONESIA,

.....

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

- 1. Menteri Keuangan;
- 2. Direktur Jenderal Pajak;
- 3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
- 4. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara;
- 5. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM;
- 6. Direktur Pengusahaan Mineral/Batubara*;
- 7. Kepala DPMPTSP Provinsi;
- 8. Kepala KPPBC.....;
- 9. Direksi PT.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XXXVIII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN
FASILITAS IMPOR MESIN/BARANG UNTUK
PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN (PERLUASAN) DALAM RANGKA
KONTRAK KARYA DAN PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN
PERTAMBANGAN BATUBARA (PKP2B)

KOP SURAT BKPM RI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
TANGGAL ATAS NAMA PT. (PMA/PMDN*) DALAM RANGKA
KONTRAK KARYA/PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA
(PKP2B)*

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat Permohonan PT..... yang diterima Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal perihal perubahan fasilitas atas impor barang;
- Menimbang : 1. bahwa barang yang dimintakan perubahan fasilitas pembebasan dan/atau keringanan bea masuk dan pembebasan dan/atau penundaan pajak pertambahan nilai akan digunakan dalam rangka Kontrak Karya/Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) *;
2. bahwa permohonan PT. telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 259/PMK.04/2016, maka dipandang perlu diberikan perubahan fasilitas pembebasan dan/atau keringanan bea masuk dan pembebasan dan/atau penundaan pajak pertambahan nilai akan digunakan dalam rangka Kontrak Karya/Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ...;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...;
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ...;
4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor...;
- Memperhatikan : 1. Surat Persetujuan Presiden Nomor tanggal;
2. Kontrak Karya/Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara* antara dengan ... Nomor ... tanggal;
3. Surat Rekomendasi Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara/Mineral*, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor tanggal.... perihal;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ... tentang Pembebasan Dan/Atau Keringanan Bea Masuk Dan Pembebasan Dan/Atau Penundaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Barang

Untuk Pembangunan/Pengembangan (Perluasan)* PT.....
(PMA/PMDN*) Dalam Rangka Kontrak Karya/Perjanjian Karya
Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)*;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ... TANGGAL..... ATAS
NAMA PT. ... (PMA/PMDN*) DALAM RANGKA KONTRAK
KARYA/PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN
BATUBARA (PKP2B)*.
- PERTAMA : Terhadap barang yang diubah/diganti dengan perkiraan harga C&F/CIF
US\$. ... (dalam huruf) sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini, dikeluarkan dari daftar lampiran Keputusan Menteri
Keuangan Nomor ... tanggal ...
- KEDUA : Terhadap barang pengganti dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. ...
(dalam huruf) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini,
diberikan fasilitas pembebasan dan/atau keringanan bea masuk dan
pembebasan dan/atau penundaan Pajak Pertambahan Nilai*.
- KETIGA : Apabila barang yang diubah/diganti tersebut ternyata masih diimpor
dan/atau apabila barang penggantinya ternyata telah diimpor dengan
membayar bea masuk dan pungutan-pungutan lainnya, maka
ketentuan pemberian fasilitas tidak berlaku lagi dan dinyatakan batal.
- KEEMPAT : Harga barang dimaksud akan ditetapkan kemudian pada saat
pengimporan sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Impor
Barang (PIB) dan telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sesuai dengan ketentuan yang
berlaku dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. ... (dalam huruf),
sehingga dengan adanya perubahan/penggantian barang tersebut nilai
impor yang disetujui seluruhnya berubah dengan perkiraan harga
C&F/CIF menjadi US\$. ... - US\$. ... + US\$. ... = US\$. ... (dalam huruf).
- KELIMA : Menunjuk Pelabuhan/Bandara ... sebagai pelabuhan/bandara tempat
pemasukan untuk penyelesaian formalitas pabean atas barang
dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini.
- KEENAM : Atas permohonan perusahaan, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan
Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dapat
menunjuk pelabuhan pemasukan selain yang tercantum pada Keputusan
Menteri Keuangan ini sepanjang masih dalam satu wilayah pengawasan
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan
Utama Bea dan Cukai.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember
(dalam huruf).
- KEDELAPAN : Ketentuan-ketentuan lain yang telah ditetapkan dalam Keputusan
Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ... sepanjang tidak bertentangan
dengan Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan Menteri Keuangan ini merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ...

*) pilih salah satu

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
4. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara;
5. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM;
6. Direktur Pengusahaan Mineral/Batubara*;
7. Kepala DPMPSTSP Provinsi;
8. Kepala KPPBC.....;
9. Direksi PT.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XXXIX
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERPANJANGAN
WAKTU PENGIMPORAN BARANG UNTUK
PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN (PERLUASAN) DALAM RANGKA
KONTRAK KARYA DAN PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN
PERTAMBANGAN BATUBARA (PKP2B)

KOP SURAT BKPM RI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR TANGGAL ATAS NAMA
PT... (PMA/PMDN*) DALAM RANGKA KONTRAK KARYA/PERJANJIAN KARYA
PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA (PKP2B) *
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat Permohonan PT. yang diterima Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal perihal permohonan perpanjangan waktu pengimporan barang;
- Menimbang : 1. bahwa barang yang telah diberikan fasilitas pembebasan dan/atau keringanan bea masuk dan pembebasan dan/atau penundaan pajak pertambahan nilai* berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ... belum selesai direalisasikan impornya, dengan alasan ...;
2. bahwa permohonan PT. ... telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 259/PMK.04/2016, maka dipandang perlu diberikan perpanjangan waktu pengimporan atas fasilitas pembebasan dan/atau keringanan bea masuk dan pembebasan dan/atau penundaan pajak pertambahan nilai* barang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ...;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...;
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ...;
4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ...;
- Memperhatikan : 1. Surat Persetujuan Presiden Nomor tanggal;
2. Kontrak Karya/Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara* antara dengan ... Nomor ... tanggal;
3. Surat Rekomendasi Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara/Mineral*, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor tanggal perihal;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ... tentang Pembebasan Dan/Atau Keringanan Bea Masuk Dan Pembebasan Dan/Atau Penundaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Barang Untuk Pembangunan/Pengembangan (Perluasan)* PT..... (PMA/PMDN*) Dalam Rangka Kontrak Karya/Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)*;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ... TANGGAL... ATAS NAMA PT. ... (PMA/PMDN*) DALAM RANGKA KONTRAK KARYA/PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA (PKP2B)*.
- PERTAMA : Atas sisa barang yang belum direalisasi impornya sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor... tanggal ... diberikan fasilitas pembebasan dan/atau keringanan bea masuk dan pembebasan dan/atau penundaan Pajak Pertambahan Nilai* dan perpanjangan waktu pengimporan.
- KEDUA : Jangka waktu pemberian fasilitas pembebasan dan/atau keringanan bea masuk dan pembebasan dan/atau penundaan Pajak Pertambahan Nilai* atas sisa barang yang belum direalisasi impornya diperpanjang sampai dengan tanggal (dengan huruf)/diperpanjang sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal (dengan huruf)*.
- KETIGA : Ketentuan lain yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomortanggal dan perubahannya sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri Keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor..... tanggal

*) pilih salah satu

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK
INDONESIA,

.....

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
4. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara;
5. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM;
6. Direktur Pengusahaan Mineral/Batubara*;
7. Kepala DPMPTSP Provinsi;
8. Kepala KPPBC.....;
9. Direksi PT.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XL
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN

KOP SURAT BKPM RI

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Nomor Sifat : Jakarta,
Lampiran :
Perihal :

Kepada Yth.
Direksi PT.
.....

Sehubungan dengan permohonan Saudara yang diterima Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal ... ,dan memperhatikan:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... tentang ...;
- b. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... Tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal;
- c. Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Investasi/Nomor Induk Berusaha* Nomor ... tanggal ... sebagaimana telah diubah dengan Nomor ... tanggal ... ; dan
- d. Izin Usaha/Izin Komersial* Nomor ... tanggal ... (khusus permohonan fasilitas barang dan bahan atau restrukturisasi/ modernisasi/ rehabilitasi).

dengan ini kami menolak permohonan Saudara, dengan alasan sebagai berikut:

- 1.;
- 2. dst.

Demikian, kami sampaikan agar Saudara maklum.

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
.....

Tembusan:

Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

**) pilih salah satu*

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XLI
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK SURAT REKOMENDASI PEMINDAHTANGAN DALAM RANGKA RE-
EKSPOR ATAS MESIN BERFASILITAS YANG SUDAH DIIMPOR UNTUK
PEMBANGUNAN ATAU PENGEMBANGAN INDUSTRI

Nomor : Jakarta,

Lampiran :
Prihal : Re-ekspor mesin/peralatan eks
fasilitas masterlist atas nama PT.
dalam rangka PMA/PMDN.

Kepada Yth.
Direksi PT.
(Alamat)

Sehubungan dengan permohonan Saudara Nomor ... tanggal ... yang diterima Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal ... serta penyampaian kelengkapan data pada tanggal ..., dan memperhatikan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan/Nomor Induk Berusaha* Nomor...tanggal ...sebagaimana telah diubah dengan Nomor ...tanggal ..., dan Surat Persetujuan/Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ..., serta Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-21/BC/2012 sebagaimana telah diubah dengan Nomor PER-15/BC/2015, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. PT. ... telah mengimpor mesin-mesin sebagaimana terlampir dengan menggunakan fasilitas pembebasan bea masuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Persetujuan/Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ...
2. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tidak keberatan atas rencana PT. ... untuk melakukan re-ekspor atas mesin mesin-mesin yang sudah diimpor sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Persetujuan/Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ... dengan negara tujuan ..., dengan alasan ...
3. Berdasarkan Surat Pernyataan perusahaan Nomor ... tanggal ... yang ditandatangani oleh ... selaku Direktur, bahwa mesin/peralatan yang akan di re-ekspor tidak dalam keadaan diagunkan, tidak merupakan barang sengketa dengan pihak lain, dan mesin/peralatan tersebut sepenuhnya milik PT. ...
4. Dalam hal re-ekspor mesin/peralatan tersebut, maka kepada PT... agar:
 - a. Mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak untuk penyelesaian bea masuk dan pajak impor terhutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Apabila atas pemindahtanganan dimaksud mengakibatkan perubahan kapasitas dan nilai investasi maka perusahaan agar mengajukan penyesuaian terhadap izin penanaman modal yang dimiliki.

- c. Menyelesaikan semua kewajiban dan administrasi yang timbul kepada instansi terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Menyampaikan laporan realisasi pemindahtanganan barang tersebut kepada BKPM c.q. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dan Direktorat Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal.

Demikian agar Saudara maklum.

Direktur Pelayanan Fasilitas Penanaman
Modal

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- 1. Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal;
- 2. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- 3. Direktur Jenderal Pajak;
- 4. Direktur Jenderal;
- 5. Direktur Fasilitas Kepabeanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- 6. Direktur Teknis Kepabeanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- 7. Direktur Impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Internasional;
- 8. Kepala DPMPTSP Provinsi;
- 9. Kepala KPPBC

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XLII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK SURAT REKOMENDASI PEMINDAHTANGANAN/EKSPOR
KEMBALI/PEMUSNAHAN BARANG IMPOR DALAM RANGKA KONTRAK
KARYA DAN PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN
BATUBARA

Nomor : Jakarta,
Lampiran :
Perihal : Pemindahtanganan/Ekspor Kembali/
Pemusnahan* barang eks fasilitas masterlist
atas nama PT. (PMA/PMDN*) dalam
rangka Kontrak Karya/ Perjanjian Karya
Pengusaha Karya Pengusahaan
Pertambangan Batubara (KK/ PKP2B*).
NPWP :

Kepada Yth.
Direksi PT.
(Alamat)

Sehubungan dengan permohonan Saudara Nomor ... tanggal ... yang diterima Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal ... dan kelengkapan data ... perihal tersebut di atas, memperhatikan Surat Persetujuan Presiden Nomor ... tanggal ... dan Kontrak Karya/ Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara* antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. ... tanggal ... serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 259/PMK.04/2016, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sesuai dengan Surat Rekomendasi Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral/batubara*, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor ... tanggal ... perihal ...
2. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tidak keberatan atas rencana PT. ... untuk melakukan Pemindahtanganan/Ekspor Kembali/Pemusnahan* atas barang impor sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor ...
3. PT. ... akan melakukan Pemindahtanganan/Ekspor Kembali* barang dengan tujuan/negara tujuan* ...,
atau
PT. ... akan melakukan Pemusnahan atas barang impor, sebagaimana tercantum dalam lampiran ini senilai US\$. ... (dalam huruf) dengan alasan
4. Dalam hal Pemindahtanganan/Ekspor Kembali/Pemusnahan* atas barang impor tersebut, maka kepada PT. ... agar :
 - a. Mengajukan permohonan secara tertulis mengenai izin Pemindahtanganan/Ekspor Kembali/Pemusnahan* barang

impor untuk dipakai yang mendapat fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK dan PKP2B kepada Kepala Kantor Pabean tempat barang yang akan dipindahtangankan untuk penyelesaian pembayaran bea masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai yang terhutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- b. Menyelesaikan semua kewajiban dan administrasi yang timbul kepada instansi terkait;
- c. Menyampaikan laporan realisasi Pemindahtanganan/Ekspor Kembali/Pemusnahan* barang tersebut kepada BKPM c.q. Deputy Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dan Direktorat Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal.

Demikian agar Saudara maklum.

Direktur Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- 1. Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal;
- 2. Deputy Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- 3. Direktur Jenderal Pajak;
- 4. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara;
- 5. Direktur Fasilitas Kepabeanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- 6. Direktur Teknis Kepabeanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- 7. Direktur Impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Internasional;
- 8. Kepala DPMPTSP Provinsi;
- 9. Kepala KPPBC

**) pilih salah satu*

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XLIII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK SURAT PENOLAKAN REKOMENDASI

KOP SURAT BKPM RI

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Nomor : Jakarta,
Lampiran :
Perihal : Penolakan permohonan Rekomendasi PT....

Kepada Yth.
Direksi PT.

Sehubungan dengan permohonan Saudara yang diterima Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal ..., dan memperhatikan:

- a. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor ... Tahun 2015 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal;
- b. Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Investasi/Nomor Induk Berusaha* Nomor ... tanggal ...; dan
- c. Izin Usaha/Izin Komersial* Nomor ... tanggal ... (khusus permohonan fasilitas barang dan bahan atau restrukturisasi/ modernisasi/ rehabilitasi).
- d. Surat Persetujuan/Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ...

dengan ini kami menolak permohonan Saudara, dengan alasan sebagai berikut:

1. ...;
2. dst.

Demikian, kami sampaikan agar Saudara maklum.

**) pilih salah satu*

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

Tembusan:

Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XLIV
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK SURAT PERMOHONAN USULAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN
BADAN/*TAX ALLOWANCE*

PERMOHONAN USULAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR ... TAHUN ...

I. KETERANGAN PEMOHON

- 1. Nama Wajib Pajak :
- 2. Bidang usaha :
- 3. Nomor dan tanggal :
Izin Prinsip serta Izin Prinsip
Perubahannya/Izin Prinsip
Perluasan serta Izin Prinsip
Perubahannya/Nomor
Induk Berusaha (NIB)
- 4. NPWP :
- 5. Nomor dan Tanggal Akta :
Pendirian dan Perubahannya
- 6. Nomor dan Tanggal pengesahan :
Badan Hukum
- 7. Alamat Kantor Pusat :

II. RENCANA PENANAMAN MODAL

No	Bidang Usaha	KBLI	Cakupan Produk	Daerah/lokasi

- 1. Estimasi siap berproduksi :(bulan/tahun)*
komersial
- 2. Investasi proyek (Rp/US\$)* :
(*nilai investasi modal tetap*)
- 3. Modal perseroan (Rp/US\$)* :
a. Modal Dasar :
b. Modal Ditempatkan :
c. Modal Disetor :
- 4. Laba Setelah Pajak Yang :
Ditanam Kembali (Rp/US\$)*
- 5. Biaya penelitian dan :%
pengembangan di dalam negeri**
- 6. Tenaga Kerja Indonesia : orang
(*tenaga kerja tetap*)
- 7. Pemasaran ekspor : %
- 8. Tingkat Komponen Dalam : %
Negeri (Produk)
- 9. Biaya Pembangunan :
Infrastruktur Ekonomi dan/atau
Sosial di Lokasi Usaha (Rp/US\$)*

*) *pilih salah satu*
**) *terhadap nilai investasi modal tetap*

III. PERNYATAAN

Bahwa saya, nama : ..., dalam kapasitas saya sebagai ... PT/bentuk badan usaha lainnya ... dengan ini menyatakan :

- 1. dalam rangka pengajuan permohonan maupun pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu ini, akan selalu mentaati ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- 2. permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup, dan saya menyatakan bahwa saya menjamin dan bertanggungjawab secara hukum atas:
 - a. keaslian seluruh dokumen yang disampaikan;
 - b. kesesuaian seluruh rekaman/fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya; dan
 - c. keaslian seluruh tandatangan yang tercantum dalam permohonan.

.....
Pemohon

Meterai Rp. 6.000,-
.....
Nama Jelas, Tanda Tangan
Jabatan, Cap Wajib Pajak

Catatan :
penandatanganan permohonan adalah direksi Perusahaan.

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN USULAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN

No	Formulir Isian	Keterangan
1	Nama Wajib Pajak*)	Diisi dengan nama wajib pajak badan usaha yang mengajukan permohonan fasilitas usulan pengurangan pajak penghasilan.
2	Bidang Usaha*)	Diisi sesuai bidang usaha perusahaan dalam Izin Prinsip/Nomor Induk Berusaha (NIB).
3	Nomor dan tanggal Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya/ Izin Prinsip Perluasan serta Izin Prinsip Perubahannya/Nomor Induk Berusaha (NIB)*)	Diisi dengan nomor, tanggal Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya/ Izin Prinsip Perluasan serta Izin Prinsip Perubahannya/Nomor Induk Berusaha (NIB) atas proyek yang diajukan untuk mendapatkan usulan.
4	NPWP*)	Diisi sesuai Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan yang mengajukan permohonan usulan fasilitas.
5	Nomor dan Tanggal Akte Pendirian dan perubahannya*)	Diisi dengan nomor dan tanggal akte pendirian dan Perubahan perusahaan yang mengajukan permohonan usulan fasilitas.
6	Nomor dan Tanggal Pengesahan Badan Hukum*)	Diisi dengan nomor dan tanggal pengesahan Badan Hukum perusahaan yang mengajukan permohonan usulan fasilitas.
7	Alamat Kantor Pusat*)	Diisi sesuai alamat kantor pusat perusahaan yang mengajukan permohonan.
8	Rencana Penanaman Modal*) - Nomor - Bidang Usaha - KBLI - Cakupan Produk - Daerah/Lokasi	 - Nomor diisi dengan nomor urut bidang usaha perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya / Izin Prinsip Perluasan serta Izin Prinsip Perubahannya/Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk diajukan permohonan. - Bidang Usaha Diisi sesuai bidang usaha perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya / Izin Prinsip Perluasan serta Izin Prinsip Perubahannya/Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk diajukan permohonan. - KBLI diisi dengan Nomor KBLI bidang usaha perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya / Izin Prinsip Perluasan serta Izin Prinsip Perubahannya/Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk diajukan permohonan. - Cakupan Produk Diisi sesuai Cakupan produk yang dihasilkan perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya / Izin Prinsip Perluasan serta Izin Prinsip Perubahannya/Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk diajukan permohonan. - Daerah/Lokasi Diisi sesuai daerah/lokasi proyek perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya / Izin Prinsip Perluasan serta Izin Prinsip Perubahannya/Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk diajukan permohonan .
9	Estimasi Siap Berproduksi Komersial (bulan/tahun)*)	Diisi dengan rencana/waktu perkiraan perusahaan siap berproduksi komersial.
10	Investasi Proyek (Rp./US\$)*)	Diisi sesuai dengan nilai investasi modal tetap proyek berdasarkan Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya / Izin Prinsip Perluasan serta Izin Prinsip Perubahannya/Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk diajukan permohonan .
11	Modal Perseroan*)	- Modal Dasar Diisi sesuai dengan Modal Dasar berdasarkan Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya / Izin Prinsip Perluasan serta Izin Prinsip Perubahannya/Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk diajukan permohonan .

No	Formulir Isian	Keterangan
		- Modal Ditempatkan Diisi sesuai dengan Modal Ditempatkan berdasarkan Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya / Izin Prinsip Perluasan serta Izin Prinsip Perubahannya/Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk diajukan permohonan. - Modal Disetor Diisi sesuai dengan Modal Disetor berdasarkan Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya / Izin Prinsip Perluasan serta Izin Prinsip Perubahannya/Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk diajukan permohonan.
13	Laba Setelah Pajak Yang Ditanam Kembali	Diisi apabila penanaman modal berupa perluasan dari usaha yang telah ada pada bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu sebagian / seluruh sumber pembiayaannya berasal dari laba setelah pajak pada 1 (satu) tahun pajak sebelum tahun diterbitkannya Izin Prinsip Perluasan/Perizinan lainnya yang berlaku.
14	Biaya penelitian dan pengembangan di dalam negeri	Merupakan biaya yang dikeluarkan dalam rangka penelitian dan pengembangan di dalam negeri dalam rangka pengembangan produk atau efisiensi produksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, diisi dengan prosentase biaya terhadap total investasi modal tetap.
15	Tenaga Kerja Indonesia*)	Diisi dengan Rencana Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia (tenaga kerja tetap) dalam proyek perusahaan berdasarkan Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya / Izin Prinsip Perluasan serta Izin Prinsip Perubahannya/Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk diajukan permohonan
16	Pemasaran ekspor	Diisi dengan persentase rencana ekspor hasil produksi berdasarkan Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya / Izin Prinsip Perluasan serta Izin Prinsip Perubahannya /Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk diajukan permohonan
17	Tingkat Komponen Dalam Negeri (Produk)	Diisi apabila menggunakan bahan baku dan/ atau komponen hasil produksi dalam negeri paling sedikit 70% sejak tahun ke-4 (empat).
18	Biaya Pembangunan Infrastruktur Ekonomi dan/atau Sosial di Lokasi Usaha	Diisi dengan sarana dan prasarana untuk kepentingan umum dan bersifat nirlaba

*) Wajib diisi

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XLV
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK TANDA TERIMA PERMOHONAN USULAN FASILITAS PAJAK
PENGHASILAN BADAN/ *TAX ALLOWANCE*

Tanda Terima
Application Receipt

Nomor Permohonan :
Application Number

Sudah Terima Dari (*Received From*)

1. Nama Wajib Pajak :
(Tax Payer Name)

2. Pengurusan dilakukan (*Contact Profile*)

a. Nama Pemohon :
Name of Application

b. Nomor Identitas :
Identity Number

c. Hubungan dengan perusahaan:
Company Relation

d. Nomor Telepon :
Phone Number

e. Nomor Faksimili :
Fax Number

f. Alamat Pemohon :
Address

Front Officer PTSP PUSAT

(.....)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XLVI
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK BERITA ACARA RAPAT TRILATERAL PEMBAHASAN
PERMOHONAN USULAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN BADAN/*TAX*
ALLOWANCE

BERITA ACARA

Hari/ Tanggal :
Tempat : Ruang
Badan Koordinasi Penanaman Modal
Perihal : Keputusan Rapat Trilateral Permohonan Fasilitas Pajak
Penghasilan Badan/*Tax Allowance* atas nama

Hasil Rapat :
Menyetujui untuk selanjutnya menugaskan Kepala BKPM untuk
membuat surat usulan permohonan fasilitas Pajak Penghasilan Badan
/*Tax Allowance* berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2015 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2016 atas nama ...
berdasarkan Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Prinsip Perluasan/Izin
Prinsip Perubahan/Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor ... tanggal ...
pada bidang usaha..., kepada Menteri Keuangan melalui Direktur
Jenderal Pajak. *)
atau
Menolak permohonan fasilitas Pajak Penghasilan Badan/*Tax Allowance*
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 jo.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2016 atas nama ... berdasarkan
Izin Prinsip Penanaman Modal/ Izin Prinsip Perluasan/Izin Prinsip
Perubahan/Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor .. tanggal ... pada
bidang usaha ..., dengan alasan penolakan adalah : ... *)
atau
Belum dapat diambil keputusan menyetujui atau menolak
permohonan, untuk selanjutnya dijadwalkan Rapat Trilateral
lanjutan. *)

*) *pilih salah satu*

Peserta Rapat :

No.	Nama	Jabatan	Tanda-tangan
1.			
2.			
	Dst.		

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XLVII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK SURAT USULAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN BADAN/*TAX*
ALLOWANCE

KOP SURAT BKPM RI
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Nomor : Jakarta,
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Usulan pemberian fasilitas Pajak
Penghasilan Badan/*Tax Allowance*
Berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor ... Tahun ...

Kepada Yang Terhormat
Menteri Keuangan
melalui
Direktur Jenderal Pajak
di
Jakarta

Sehubungan dengan permohonan ... nomor ... tanggal ... perihal permohonan
untuk mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan Badan/*Tax Allowance* dan
menindaklanjuti hasil Rapat Trilateral pada tanggal ..., dengan ini kami mengusulkan :

- 1. Nama Wajib Pajak :
- 2. Bidang Usaha :
- 3. KBLI, Cakupan Produk dan Daerah (Lokasi Usaha/Proyek) :(Lokasi Usaha/Proyek)....

No	Produk	KBLI	Keterangan

- 4. Izin Prinsip serta Izin Prinsip : nomor.....tanggal.....
Perubahannya atau Izin Prinsip
Perluasan serta Izin Prinsip
Perubahannya/ Nomor Induk
Berusaha (NIB)
- 5. NPWP :
- 6. Alamat Kantor Pusat :
- 7. Estimasi Produksi/Operasi Komersial :

untuk kiranya dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor ... Tahun ... mengingat bidang usaha dan cakupan produk yang
dihasilkan termasuk dalam Lampiran Butir Peraturan Pemerintah
dimaksud.

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan:

- 1. Tanda terima berkas permohonan berdasarkan kesepakatan Rapat Trilateral tanggal...;

2. Rekaman kartu Nomor Pokok Wajib Pajak;
3. Rekaman Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya / Izin Prinsip Perluasan serta Izin Prinsip Perubahannya yang diterbitkan oleh Kepala BKPM atau instansi lain sesuai kewenangannya/ Nomor Induk Berusaha (NIB);
4. Rincian aktiva tetap dan dokumen pendukungnya;
5. Dokumen pendukung sumber pembiayaan investasi;
6. Surat Keterangan dari Kementerian Teknis;
7. Rekaman Akta pendirian dan perubahannya yang telah disahkan/ diketahui/disetujui oleh Kementerian Hukum dan HAM atau Pengadilan Negeri;
8. Dokumen Hasil Klarifikasi;
9. Berita Acara Rapat Trilateral;
10. Surat Penolakan Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (*Tax Holiday*) sesuai Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 *).

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

Tembusan Disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Teknis Terkait;
2. Pejabat Eselon I, BKPM;
3. Kepala Pusat Data dan Informasi, BKPM;
4. Perusahaan yang bersangkutan.

*) Bila permohonan berasal dari penolakan Fasilitas Tax Holiday

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XLVIII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN FASILITAS PAJAK
PENGHASILAN BADAN/*TAX ALLOWANCE*

Nomor : Jakarta,
Lampiran
Perihal : Penolakan Permohonan

Yth.
Alamat kantor pusat

Sehubungan dengan permohonan Saudara tanggal perihal Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan Badan/*Tax Allowance* atas Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Prinsip Perluasan/Izin Prinsip Perubahan/ Nomor Induk Berusaha (NIB) No. Tanggal ..., yang telah dibahas pada Rapat Trilateral tanggal ..., dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan fasilitas Fasilitas Pajak Penghasilan Badan/*Tax Allowance* berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2016 a.n. ... atas bidang usaha dan cakupan produk sebagai berikut :
 - 1) Bidang Usaha :
 - 2) KBLI :
 - 3) Cakupan :
 - 4) Daerah :
 2. Berdasarkan hasil kesepakatan dalam Rapat Trilateral pada tanggal ... antara BKPM, Kementerian Keuangan dan Kementerian, dapat kami sampaikan bahwa permohonan Saudara ditolak untuk diproses lebih lanjut, terlampir Berita Acara Rapat Trilateral
- selanjutnya berkas permohonan Saudara kami kembalikan.

Demikian, untuk dimaklumi.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

Tembusan Yth :

1. Menteri Teknis terkait;
2. Pejabat Eselon I BKPM;
3. Direktur Peraturan Perpajakan II, Direktorat Jenderal Pajak.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XLIX
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK FORMULIR REKOMENDASI VISA TERBATAS PENANAMAN MODAL

Nomor : Jakarta,
Lampiran : -
Hal : Formulir Permohonan Rekomendasi
Pemberian Rekomendasi Visa Terbatas
sebagai Pemegang Saham

Kepada Yang Terhormat
Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal
Jl.
Jakarta Selatan 12940

Permohonan ini diajukan oleh yang bertanda tangan di bawah ini, perkenankan kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Data Perusahaan:
- a. Nama : PT.....
NPWP :
Alamat : (alamat kantor dan alamat industri/pabrik)
 - b. Penanggung Jawab Perusahaan/Direksi (sesuai Akte Perubahan Direksi akhir)
Nama :
Jenis & Nomor Identitas :
Alamat :
 - c. Nomor Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi/Nomor Induk Berusaha :.....
 - d. Nomor Izin Usaha : (bila sudah ada)
 - e. Akte Anggaran Dasar Perseroan :
 - Nomor Akte Pendirian :
 - Nomor Akte Perubahan Direksi akhir :
 - Nomor Akte Perubahan Saham Akhir :

2. Data Identitas Pemegang Saham sebagai berikut :
- Nama :
 - Warga Negara :
 - No. Paspor :
 - Masa Berlaku Paspor : s.d tanggal
 - Pemegang Saham : USD.
 - Akta Referensi : No.....Notaris..... Tanggal.....
SK Menteri Hukum dan Ham No.....
 - Izin Prinsip Referensi : No.....Tanggal.....

3. PERNYATAAN
- Bahwa saya, nama : ..., dalam kapasitas saya sebagai Direktur PT / Kuasa Direksi... dengan ini menyatakan :
- Bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup, dan saya menyatakan bahwa saya menjamin dan bertanggungjawab secara hukum atas :
- a. Keaslian seluruh dokumen yang disampaikan,

- b. Kesesuaian seluruh rekaman/fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya, dan
- c. Keaslian seluruh tandatangan yang tercantum dalam permohonan.

.....,20.....

Meterai Rp. 6.000,-

.....Jabatan, cap perusahaan.....
Nama terang, tanda tangan,

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN L
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK REKOMENDASI VISA TERBATAS

Nomor : Jakarta,
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi Visa Terbatas
a.n.
Sebagai Pemegang Saham pada PT
.....

Kepada Yang Terhormat
Direktur Jenderal Imigrasi
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-6, Kuningan
Jakarta Selatan 12940

Sehubungan dengan surat permohonan yang disampaikan PT.
Nomor Tanggal tentang Permohonan Rekomendasi Pemberian Izin
Keimigrasian yang telah diterima BKPM pada tanggal, perkenankan kami
sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. a. Data Perusahaan
Nama :
NPWP :
Alamat : (alamat kantor dan alamat industri/pabrik)
b. Penanggung Jawab Perusahaan/Direksi/Penjamin
Nama :
Jenis & Nomor Identitas :
Alamat :
2. Berdasarkan verifikasi terhadap Izin Prinsip Penanaman Modal/Nomor Induk Berusaha
Nomor tanggal sebagaimana perubahan terakhir Nomor tanggal
(jika ada perubahan), Izin Usaha Penanaman Modal Nomor tanggal
sebagaimana perubahan terakhir Nomor tanggal (jika ada perubahan),
perusahaan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) diatas berencana mengajukan
perizinan keimigrasian, dengan rincian data sebagai berikut :
Nama :
Warga Negara :
No. Paspor :
Pemegang Saham : Rp.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 tahun 2016,
setelah dilakukan verifikasi dengan data perusahaan yang bersangkutan, sesuai dengan
data yang dimiliki oleh perusahaan, kepada yang namanya tercantum pada butir 2 diatas,
kami rekomendasikan untuk dapat/tidak diberikan perizinan keimigrasian berupa :
☐ Pemberian Rekomendasi Visa Terbatas (VITAS)

Rekomendasi Vitas sebagaimana tersebut diatas diberikan kepada Warga Negara
Asing Penanam Modal atau Pemegang Saham yang masuk ke wilayah NKRI dengan
status tidak bekerja. Rekomendasi ini bukan sebagai izin tinggal dan wajib
ditindaklanjuti ke Izin Visa Terbatas yang diterbitkan Oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan pertimbangan Bapak Direktur
Jenderal, kami sampaikan terima kasih.

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal

.....

Tembusan Yth:

- 1. Bapak Kepala BKPM;
- 2. Deputi Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM;
- 3. Direktur PT.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN LI
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

FORMULIR PERMOHONAN REKOMENDASI ALIH STATUS IZIN TINGGAL
KUNJUNGAN MENJADI IZIN TINGGAL TERBATAS (ITAS)

Nomor : Jakarta,
Lampiran : -
Hal : Formulir Permohonan Rekomendasi Alih
Status Izin Tinggal Kunjungan Menjadi Izin
Tinggal Terbatas (ITAS)
a.n. Sebagai :
☐ Direksi ☐ Pemegang Saham

Kepada Yang Terhormat
Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal
Jl.

Permohonan ini diajukan oleh yang bertanda tangan di bawah ini, perkenankan kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Data Perusahaan:
- a. Nama : PT.....
NPWP :
Nomor Induk Berusaha (NIB) :
Alamat : (alamat kantor dan alamat industri/pabrik)
 - b. Penanggung Jawab Perusahaan/Direksi (sesuai Akta Perubahan Direksi akhir)
Nama :
Jenis & Nomor Identitas :
Alamat :
 - c. Nomor Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi :
 - d. Nomor Izin Usaha :
 - e. Akta Anggaran Dasar Perseroan :
 - Nomor Akta Pendirian :
 - Nomor Akta Perubahan Direksi akhir :
 - Nomor Akta Perubahan Saham Akhir :

2. Data rincian KITAS/Kitap sebagai berikut :
- Nama :
 - Warga Negara :
 - No. Paspor :
 - No. KITAS/KITAP :
 - Masa Berlaku KITAS/KITAP : s.d tanggal
 - NPWP :
 - Jabatan :
 - Pemegang Saham : USD.
 - Alamat : (alamat rumah)

3. PERNYATAAN
- Bahwa saya, nama :, dalam kapasitas saya sebagai Pimpinan Perusahaan PT dengan ini menyatakan :

Bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup, dan saya menyatakan bahwa saya menjamin dan bertanggungjawab secara hukum atas :

- a. Keaslian seluruh dokumen yang disampaikan,
- b. Kesesuaian seluruh rekaman/fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya, dan
- c. Keaslian seluruh tandatangan yang tercantum dalam permohonan.

.....,20.....

Meterai Rp. 6.000,-

.....Jabatan, cap perusahaan.....

Nama terang, tanda tangan,

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN LII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK REKOMENDASI ALIH STATUS IZIN TINGGAL KUNJUNGAN
MENJADI IZIN TINGGAL TERBATAS (ITAS)

Nomor : Jakarta,
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi Alih Status Izin Tinggal
Kunjungan Menjadi Izin Tinggal Terbatas
(ITAS) atas Nama.....

Kepada Yang Terhormat
Direktur Jenderal Imigrasi
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-6, Kuningan
Jakarta Selatan 12940

Sehubungan dengan surat permohonan yang disampaikan PT. ... Nomor ...
Tanggal... tentang Permohonan Rekomendasi Pemberian Izin Keimigrasian yang telah
diterima BKPM pada tanggal .., perkenankan kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Data Perusahaan
Nama :
NPWP :
Alamat : (alamat kantor dan alamat industri/pabrik)
b. Penanggung Jawab Perusahaan/Direksi
Nama :
Jenis & Nomor Identitas :
Alamat :
- Berdasarkan verifikasi terhadap Izin Prinsip Penanaman Modal/Nomor Induk Berusaha
Nomor ... tanggal... sebagaimana perubahan terakhir Nomor ... tanggal ... (jika ada
perubahan), Izin Usaha Penanaman Modal Nomor ... tanggal ... sebagaimana perubahan
terakhir Nomor tanggal ... (jika ada perubahan), perusahaan sebagaimana
dimaksud pada butir 1 (satu) diatas berencana mengajukan perizinan keimigrasian,
dengan rincian data sebagai berikut :
Nama :
Warga Negara :
No. Paspor :
No. KITAS/KITAP :
Masa Berlaku KITAS/KITAP : s.d tanggal
NPWP :
Jabatan :
Pemegang Saham : Rp.
Alamat : (alamat tempat tinggal di Indonesia)

Berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 43 tahun 2015, setelah
dilakukan verifikasi dengan data perusahaan yang bersangkutan, sesuai dengan data yang
dimiliki oleh perusahaan, kepada yang namanya tercantum pada butir 2 diatas, kami
rekomendasikan Untuk memperoleh perizinan keimigrasian berupa :
☐ Pemberian Alih Status Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan pertimbangan Bapak Direktur Jenderal, kami sampaikan terima kasih.

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal

...

Tembusan Yth:

1. Bapak Kepala BKPM;
2. Deputi Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM;
3. Direktur PT.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN LIII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA
PERIZINAN DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL

FORMULIR PERMOHONAN REKOMENDASI ALIH STATUS IZIN TINGGAL
TERBATAS (ITAS) MENJADI IZIN TINGGAL TETAP (ITAP)

Nomor : Jakarta,
Lampiran : -
Hal : Formulir Permohonan Rekomendasi Alih
Status Izin Tinggal Terbatas (ITAS) menjadi
Izin Tinggal Tetap (ITAP)
a.n. Sebagai :
☐ Direksi ☐ Pemegang Saham

Kepada Yang Terhormat
Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal
Jl.

Permohonan ini diajukan oleh yang bertanda tangan di bawah ini, perkenankan kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Data Perusahaan:
- a. Nama : PT.....
NPWP :
Alamat : (alamat kantor dan alamat industri/pabrik)
 - b. Penanggung Jawab Perusahaan/Direksi (sesuai Akte Perubahan Direksi akhir)
Nama :
Jenis & Nomor Identitas :
Alamat :
 - c. Nomor Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi/Nomor Induk Berusaha :
 - d. Nomor Izin Usaha :
 - e. Akte Anggaran Dasar Perseroan :
 - Nomor Akte Pendirian :
 - Nomor Akte Perubahan Direksi akhir :
 - Nomor Akte Perubahan Saham Akhir :

2. Data rincian KITAS/Kitap sebagai berikut :
- Nama :
 - Warga Negara :
 - No. Paspor :
 - No. KITAS/KITAP :
 - Masa Berlaku KITAS/KITAP : s.d tanggal
 - NPWP :
 - Jabatan :
 - Pemegang Saham : USD.
 - Alamat : (alamat tempat tinggal di Indonesia)

3. PERNYATAAN
- Bahwa saya, nama :, dalam kapasitas saya sebagai Pimpinan Perusahaan PT dengan ini menyatakan :

Bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup, dan saya menyatakan bahwa saya menjamin dan bertanggungjawab secara hukum atas :

- a. Keaslian seluruh dokumen yang disampaikan,
- b. Kesesuaian seluruh rekaman/fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya, dan
- c. Keaslian seluruh tandatangan yang tercantum dalam permohonan.

.....,20.....

Meterai Rp. 6.000,-

.....Jabatan, cap perusahaan.....

Nama terang, tanda tangan,

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN LIV
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK REKOMENDASI IZIN TINGGAL TERBATAS (ITAS) MENJADI IZIN
TINGGAL TETAP (ITAP)

Nomor : Jakarta,
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi Izin Tinggal Terbatas (ITAS)
menjadi Izin Tinggal Tetap (ITAP) atas
Nama.....

Kepada Yang Terhormat
Direktur Jenderal Imigrasi
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-6, Kuningan
Jakarta Selatan 12940

Sehubungan dengan surat permohonan yang disampaikan PT.
Nomor Tanggal tentang Permohonan Rekomendasi Pemberian Izin
Keimigrasian yang telah diterima BKPM pada tanggal, perkenankan kami
sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. a. Data Perusahaan
Nama :
NPWP :
Alamat : (alamat kantor dan alamat industri/pabrik)
- b. Penanggung Jawab Perusahaan/Direksi
Nama :
Jenis & Nomor Identitas :
Alamat :
2. Berdasarkan verifikasi terhadap Izin Prinsip Penanaman Modal /Nomor Induk Berusaha
Nomor tanggal sebagaimana perubahan terakhir Nomor tanggal
(jika ada perubahan), Izin Usaha Penanaman Modal Nomor tanggal
sebagaimana perubahan terakhir Nomor tanggal (jika ada perubahan),
perusahaan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) diatas berencana mengajukan
perizinan keimigrasian, dengan rincian data sebagai berikut :
Nama :
Warga Negara :
No. Paspor :
No. KITAS/KITAP :
Masa Berlaku KITAS/KITAP : s.d tanggal
NPWP :
Jabatan :
Pemegang Saham : Rp.
Alamat : (alamat tempat tinggal di Indonesia)

Berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 43 tahun 2015, setelah
dilakukan verifikasi dengan data perusahaan yang bersangkutan, sesuai dengan data yang
dimiliki oleh perusahaan, kepada yang namanya tercantum pada butir 2 diatas, kami
rekomendasikan Untuk memperoleh perizinan keimigrasian berupa :

- Pemberian Pemberian Alih Status Izin Tinggal Terbatas Menjadi Izin Tinggal Tetap

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan pertimbangan Bapak Direktur Jenderal, kami sampaikan terima kasih.

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal

.....

Tembusan Yth:

1. Bapak Kepala BKPM;
2. Deputi Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM;
3. Direktur PT.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN LV
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

PEMBERIAN LAYANAN CEPAT PERIZINAN 3 (TIGA) JAM TERKAIT
INFRASTRUKTUR DI SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

A. FORMULIR PERMOHONAN

1. FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN USAHA SEMENTARA NIAGA UMUM
HASIL OLAHAN

K O P P E R U S A H A A N		
Nomor	:	 20.....
Sifat	:	
Lampiran	:	
Hal	:	Permohonan Izin Usaha Sementara Niaga Umum Hasil Olahan

Yang terhormat,
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal di
Jakarta

Dalam rangka usaha Niaga Umum Hasil Olahan, dengan ini kami mengajukan permohonan Izin Usaha Sementara Niaga Umum Hasil Olahan, dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:

- Persyaratan Administratif:
 - Profil perusahaan;
 - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - Akta pendirian perusahaan dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
 - Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
 - Persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana (akan dilengkapi pada tanggal ...);
 - Surat pernyataan tertulis di atas meterai mengenai:
 - kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup, serta pengembangan masyarakat setempat;
 - kesediaan dilakukan inspeksi di lapangan;
 - kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - kesanggupan memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada huruf f dan persyaratan teknis paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterbitkan izin usaha sementara.
- Persyaratan Teknis:
 - Studi Kelayakan Pendahuluan (*Preliminary Feasibility Study*) (akan dilengkapi pada tanggal...);
 - Surat Kepemilikan Fasilitas atau Kontrak Perjanjian Sewa Menyewa sarana dan fasilitas Niaga Umum Hasil Olahan yang dinotariatkan (bila menyewa) (akan dilengkapi pada tanggal...);
 - Surat keterangan rencana fasilitas niaga yang digunakan pada kegiatan usaha niaga umum Hasil Olahan (akan dilengkapi pada tanggal ...);
 - Rencana pembangunan fasilitas dan sarana niaga dan teknologi yang digunakan dengan jangka waktu pembangunan paling lama 3 (tiga) tahun (akan dilengkapi pada tanggal ...);
 - Kesepakatan (MoU) jaminan dukungan pendanaan (akan dilengkapi pada tanggal ...);

- f. Kesepakatan (MoU) Jaminan Pasokan Hasil Olahan yang diniagakan (akan dilengkapi pada tanggal ...);
 - g. Rencana standar dan mutu Hasil Olahan yang akan diniagakan (akan dilengkapi pada tanggal ...);
 - h. Rencana merek dagang Hasil Olahan yang akan diniagakan (akan dilengkapi pada tanggal...);
 - i. Rencana wilayah niaga, konsumen (besar), dan pengecer (akan dilengkapi pada tanggal ...).
3. Sanggup memenuhi persyaratan administratif dan teknis secara lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian Bapak/Ibu Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,
Meterai Rp. 6.000
Nama Jelas
Jabatan

Tembusan:

- 1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
- 2. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi

1. FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN USAHA SEMENTARA NIAGA UMUM
MINYAK BUMI/BBM

K O P P E R U S A H A A N

Nomor : 20.....
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permohonan Izin Usaha Sementara
 Niaga Umum Minyak Bumi/BBM

Yang terhormat,
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal di
Jakarta

Dalam rangka usaha Niaga Umum Minyak Bumi/BBM, dengan ini kami mengajukan permohonan Izin Usaha Sementara Niaga Umum Minyak Bumi/BBM, dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:

1. Persyaratan Administratif:
 - a. Profil perusahaan;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. Akta pendirian perusahaan dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
 - d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - e. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
 - f. Persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana (akan dilengkapi pada tanggal ...);
 - g. Surat pernyataan tertulis di atas meterai mengenai:
 - 1) kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup, serta pengembangan masyarakat setempat;
 - 2) kesediaan dilakukan inspeksi di lapangan;
 - 3) kesanggupan menerima penunjukan dan penugasan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk melaksanakan penyimpanan dalam rangka penyediaan Cadangan Bahan Bakar Nasional dan pemenuhan Bahan Bakar di dalam negeri pada fasilitas dan sarana penyimpanan miliknya;
 - 4) kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - 5) kesanggupan memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada huruf f dan persyaratan teknis paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterbitkan izin usaha sementara.
2. Persyaratan Teknis:
 - a. Studi Kelayakan Pendahuluan (*Preliminary Feasibility Study*) (akan dilengkapi pada tanggal ...);
 - b. Surat Kepemilikan Fasilitas atau Kontrak Perjanjian Sewa Menyewa sarana dan fasilitas Niaga Umum Minyak Bumi/BBM yang dinotariatkan (bila menyewa) (akan dilengkapi pada tanggal...);
 - c. Surat keterangan rencana fasilitas niaga yang digunakan pada kegiatan usaha niaga umum Minyak Bumi/BBM (akan dilengkapi pada tanggal ...);
 - d. Rencana pembangunan fasilitas dan sarana niaga dan teknologi yang digunakan dengan jangka waktu pembangunan paling lama 3 (tiga) tahun (akan dilengkapi pada tanggal ...);
 - e. Kesepakatan (MoU) jaminan dukungan pendanaan (akan dilengkapi pada tanggal ...);
 - f. Kesepakatan (MoU) Jaminan Pasokan Minyak Bumi/BBM yang diniagakan (akan dilengkapi pada tanggal ...);
 - g. Rencana standar dan mutu Minyak Bumi/BBM yang akan diniagakan (akan dilengkapi pada tanggal ...);
 - h. Rencana merek dagang Minyak Bumi/BBM yang akan diniagakan (akan dilengkapi pada tanggal ...);
 - i. Rencana wilayah niaga, konsumen (besar), dan pengecer (akan dilengkapi pada tanggal ...).
3. Sanggup memenuhi persyaratan administratif dan teknis secara lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian Bapak/Ibu Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,
Meterai Rp. 6.000
Nama Jelas
Jabatan

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi

2. FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN USAHA SEMENTARA PENGOLAHAN GAS BUMI

K O P P E R U S A H A A N

Nomor : 20.....
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permohonan Izin Usaha Sementara
Pengolahan Gas Bumi

Yang terhormat,
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal di
Jakarta

Dalam rangka usaha Pengolahan Gas Bumi, dengan ini kami mengajukan permohonan Izin Usaha Sementara Pengolahan Gas Bumi, dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:

1. Persyaratan Administratif:
 - a. Profil perusahaan;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. Akta pendirian perusahaan dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
 - d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - e. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
 - f. Persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana (akan dilengkapi pada tanggal ...);
 - g. Surat pernyataan tertulis di atas meterai mengenai:
 - 1) kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup, serta pengembangan masyarakat setempat;
 - 2) kesediaan dilakukan inspeksi di lapangan;
 - 3) kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - 4) kesanggupan memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada huruf f dan persyaratan teknis paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterbitkan izin usaha sementara.
2. Persyaratan Teknis:
 - a. Studi Kelayakan Pendahuluan (*Preliminary Feasibility Study*) (akan dilengkapi pada tanggal...);
 - b. Kesepakatan (MoU) jaminan dukungan pendanaan atau surat jaminan dukungan pendanaan lainnya (akan dilengkapi pada tanggal ...);
 - c. Rencana pembangunan fasilitas dan sarana pengolahan termasuk konfigurasi kilang dan teknologi proses yang digunakan dengan jangka waktu pembangunan paling lama 5 (lima) tahun (akan dilengkapi pada tanggal ...);
 - d. Kesepakatan (MoU) jaminan pasokan bahan baku gas bumi (akan dilengkapi pada tanggal ...); dan
 - e. Rencana produksi, standar dan mutu produk, serta pemasaran produksi (akan dilengkapi pada tanggal ...); dan
 - f. Kesepakatan (MoU) jaminan penjualan produk (khusus hasil pengolahan LNG) (akan dilengkapi pada tanggal ...).
3. Sanggup memenuhi persyaratan administratif dan teknis secara lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian Bapak/Ibu Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

Meterai Rp. 6.000
Nama Jelas
Jabatan

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi

3. FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN USAHA SEMENTARA PENGOLAHAN
HASIL OLAHAN

K O P P E R U S A H A A N

Nomor : 20.....
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permohonan Izin Usaha Sementara
Pengolahan Hasil Olahan

Yang terhormat,
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal di
Jakarta

Dalam rangka usaha Pengolahan Hasil Olahan, dengan ini kami mengajukan permohonan Izin Usaha Sementara Pengolahan Hasil Olahan, dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:

1. Persyaratan Administratif:
 - a. Profil perusahaan;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. Akta pendirian perusahaan dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
 - d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - e. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
 - f. Persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana (akan dilengkapi pada tanggal ...);
 - g. Surat pernyataan tertulis di atas meterai mengenai:
 - 1) kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup, serta pengembangan masyarakat setempat;
 - 2) kesediaan dilakukan inspeksi di lapangan;
 - 3) kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - 4) kesanggupan memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada huruf f dan persyaratan teknis paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterbitkan izin usaha sementara.
2. Persyaratan Teknis:
 - a. Studi Kelayakan Pendahuluan (*Preliminary Feasibility Study*) (akan dilengkapi pada tanggal...);
 - b. Kesepakatan (MoU) jaminan dukungan pendanaan atau surat jaminan dukungan pendanaan lainnya (akan dilengkapi pada tanggal ...);
 - c. Rencana pembangunan fasilitas dan sarana pengolahan termasuk konfigurasi kilang dan teknologi proses yang digunakan dengan jangka waktu pembangunan paling lama 5 (lima) tahun (akan dilengkapi pada tanggal ...);
 - d. Kesepakatan (MoU) jaminan pasokan bahan baku hasil olahan (akan dilengkapi pada tanggal ...); dan
 - e. Rencana produksi, standar dan mutu produk, serta pemasaran produksi (akan dilengkapi pada tanggal ...).
3. Sanggup memenuhi persyaratan administratif dan teknis secara lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian Bapak/Ibu Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

Meterai Rp. 6.000

Nama Jelas

Jabatan

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi

4. FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN USAHA SEMENTARA PENGOLAHAN
MINYAK BUMI

K O P P E R U S A H A A N

Nomor : 20.....
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permohonan Izin Usaha Sementara
 Pengolahan Minyak Bumi

Yang terhormat,
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal di
Jakarta

Dalam rangka usaha Pengolahan Minyak Bumi, dengan ini kami mengajukan permohonan Izin Usaha Sementara Pengolahan Minyak Bumi, dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:

1. Persyaratan Administratif:
 - a. Profil perusahaan;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. Akta pendirian perusahaan dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
 - d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - e. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
 - f. Persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana (akan dilengkapi pada tanggal ...);
 - g. Surat pernyataan tertulis di atas meterai mengenai:
 - 1) kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup, serta pengembangan masyarakat setempat;
 - 2) kesediaan dilakukan inspeksi di lapangan;
 - 3) kesanggupan menerima penunjukan dan penugasan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk pemenuhan Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional dan kebutuhan Bahan Bakar Minyak di dalam negeri;
 - 4) kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - 5) kesanggupan memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada huruf f dan persyaratan teknis paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterbitkan izin usaha sementara.
2. Persyaratan Teknis:
 - a. Studi Kelayakan Pendahuluan (*Preliminary Feasibility Study*) (akan dilengkapi pada tanggal...);
 - b. Kesepakatan (MoU) jaminan dukungan pendanaan atau surat jaminan dukungan pendanaan lainnya (akan dilengkapi pada tanggal ...);
 - c. Rencana pembangunan fasilitas dan sarana pengolahan termasuk konfigurasi kilang dan teknologi proses yang digunakan dengan jangka waktu pembangunan paling lama 5 (lima) tahun (akan dilengkapi pada tanggal ...);
 - d. Kesepakatan (MoU) jaminan pasokan bahan baku minyak bumi (akan dilengkapi pada tanggal ...); dan
 - e. Rencana produksi, standar dan mutu produk, serta pemasaran produksi (akan dilengkapi pada tanggal ...).
3. Sanggup memenuhi persyaratan administratif dan teknis secara lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian Bapak/Ibu Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

Meterai Rp. 6.000
Nama Jelas
Jabatan

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi

5. FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN USAHA SEMENTARA PENYIMPANAN
HASIL OLAHAN/CNG

K O P P E R U S A H A A N

Nomor : 20.....
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permohonan Izin Usaha Sementara
Penyimpanan Hasil Olahan/CNG

Yang terhormat,
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal di
Jakarta

Dalam rangka usaha Penyimpanan Hasil Olahan/CNG, dengan ini kami mengajukan permohonan Izin Usaha Sementara Penyimpanan Hasil Olahan/CNG, dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:

1. Persyaratan Administratif:
 - a. Profil perusahaan;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. Akta pendirian perusahaan dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
 - d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - e. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
 - f. Persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana (akan dilengkapi pada tanggal ...);
 - g. Surat pernyataan tertulis di atas meterai mengenai:
 - 1) kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup, serta pengembangan masyarakat setempat;
 - 2) kesediaan dilakukan inspeksi di lapangan;
 - 3) kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - 4) kesanggupan memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada huruf f dan persyaratan teknis paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterbitkan izin usaha sementara.
2. Persyaratan Teknis:
 - a. Studi Kelayakan Pendahuluan (*Preliminary Feasibility Study*) (akan dilengkapi pada tanggal...);
 - b. Kesepakatan jaminan dukungan pendanaan atau surat jaminan dukungan pendanaan lainnya (akan dilengkapi pada tanggal ...);
 - c. Rencana jenis, jumlah dan kapasitas, serta lokasi sarana penyimpanan (akan dilengkapi pada tanggal ...);
 - d. Rencana tata pelaksanaan pembangunan fasilitas dan sarana penyimpanan dengan jangka waktu pembangunan paling lama 3 (tiga) tahun (akan dilengkapi pada tanggal ...);
 - e. Rencana produk dan standar serta mutu produk yang akan disimpan (akan dilengkapi pada tanggal ...).
3. Sanggup memenuhi persyaratan administratif dan teknis secara lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian Bapak/Ibu Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

Meterai Rp. 6.000
Nama Jelas
Jabatan

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi

6. FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN USAHA SEMENTARA PENYIMPANAN LNG

K O P P E R U S A H A A N

Nomor : 20.....
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permohonan Izin Usaha Sementara
 Penyimpanan LNG

Yang terhormat,
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal di
Jakarta

Dalam rangka usaha Penyimpanan LNG, dengan ini kami mengajukan permohonan Izin Usaha Sementara Penyimpanan LNG, dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:

1. Persyaratan Administratif:
 - a. Profil perusahaan;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. Akta pendirian perusahaan dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
 - d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - e. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
 - f. Persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana (akan dilengkapi pada tanggal ...);
 - g. Surat pernyataan tertulis di atas meterai mengenai:
 - 1) kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup, serta pengembangan masyarakat setempat;
 - 2) kesediaan dilakukan inspeksi di lapangan;
 - 3) kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - 4) kesanggupan memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada huruf f dan persyaratan teknis paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterbitkan izin usaha sementara.
2. Persyaratan Teknis:
 - a. Studi Kelayakan Pendahuluan (*Preliminary Feasibility Study*) (akan dilengkapi pada tanggal...);
 - b. Kesepakatan (MoU) jaminan dukungan pendanaan atau surat jaminan dukungan pendanaan lainnya (akan dilengkapi pada tanggal ...);
 - c. Rencana pembangunan fasilitas dan sarana pengolahan termasuk konfigurasi kilang dan teknologi proses yang digunakan dengan jangka waktu pembangunan paling lama 5 (lima) tahun (akan dilengkapi pada tanggal ...);
 - d. Kesepakatan (MoU) jaminan pasokan bahan baku minyak bumi (akan dilengkapi pada tanggal ...); dan
 - e. Rencana produksi, standar dan mutu produk, serta pemasaran produksi (akan dilengkapi pada tanggal ...).
3. Sanggup memenuhi persyaratan administratif dan teknis secara lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian Bapak/Ibu Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

Meterai Rp. 6.000
Nama Jelas
Jabatan

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi

7. FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN USAHA SEMENTARA PENYIMPANAN
MINYAK BUMI/BBM/LPG

K O P P E R U S A H A A N

Nomor : 20.....
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permohonan Izin Usaha Sementara
Penyimpanan Minyak Bumi/BBM/LPG

Yang terhormat,
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal di
Jakarta

Dalam rangka usaha Penyimpanan Minyak Bumi/BBM/LPG, dengan ini kami mengajukan permohonan Izin Usaha Sementara Penyimpanan Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan/LPG, dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:

1. Persyaratan Administratif:
 - a. Profil perusahaan;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. Akta pendirian perusahaan dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
 - d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - e. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
 - f. Persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana (akan dilengkapi pada tanggal ...);
 - g. Surat pernyataan tertulis di atas meterai mengenai:
 - 1) kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup, serta pengembangan masyarakat setempat;
 - 2) kesediaan dilakukan inspeksi di lapangan;
 - 3) kesanggupan menerima penunjukan dan penugasan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk melaksanakan penyimpanan dalam rangka penyediaan Cadangan Bahan Bakar Nasional dan pemenuhan Bahan Bakar di dalam negeri;
 - 4) kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - 5) kesanggupan memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada huruf f dan persyaratan teknis paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterbitkan izin usaha sementara.
2. Persyaratan Teknis:
 - a. Studi Kelayakan Pendahuluan (*Preliminary Feasibility Study*) (akan dilengkapi pada tanggal...);
 - b. Kesepakatan jaminan dukungan pendanaan atau surat jaminan dukungan pendanaan lainnya (akan dilengkapi pada tanggal ...);
 - c. Rencana jenis, jumlah dan kapasitas, serta lokasi sarana penyimpanan (akan dilengkapi pada tanggal ...);
 - d. Rencana tata pelaksanaan pembangunan fasilitas dan sarana penyimpanan dengan jangka waktu pembangunan paling lama 3 (tiga) tahun (akan dilengkapi pada tanggal ...);
 - e. Rencana produk dan standar serta mutu produk yang akan disimpan (akan dilengkapi pada tanggal ...).
3. Sanggup memenuhi persyaratan administratif dan teknis secara lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian Bapak/Ibu Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,
Meterai Rp. 6.000
Nama Jelas
Jabatan

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi

B. BENTUK SURAT PERNYATAAN/KOMITMEN

1. BENTUK SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN UNTUK DIINSPEKSI OLEH DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN UNTUK DIINSPEKSI OLEH DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

Nomor /200..

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : Nama :
Jabatan :
Alamat Perusahaan :
Tempat Tinggal :

Dengan ini menyatakan bahwa dalam melaksanakan kegiatan penyimpanan/pengolahan/niaga umum Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan, kami menerima dan sanggup untuk diinspeksi oleh petugas dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20..
Yang menyatakan,

Meterai Rp. 6.000,-

.....

2. BENTUK SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN UNTUK MELAPORKAN KEGIATAN USAHA PENYIMPANAN MINYAK BUMI/BBM /HASIL OLAHAN KEPADA DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI SECARA BERKALA

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN UNTUK MELAPORKAN KEGIATAN USAHA PENYIMPANAN MINYAK BUMI/BBM /HASIL OLAHAN KEPADA DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI SECARA BERKALA

Nomor /20..

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : Nama :

Jabatan :
Alamat Perusahaan :
Tempat Tinggal :

Dengan ini menyatakan bahwa dalam melaksanakan kegiatan penyimpanan/pengolahan/niaga umum Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan, kami sanggup untuk melaporkan secara tertulis kegiatan usaha penyimpanan minyak bumi kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi baik secara bulanan atau secara berkala.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20..
Yang menyatakan,

Meterai Rp. 6.000,-

.....

3. BENTUK SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMENUHI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMENUHI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Nomor: /20..

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat Perusahaan :
Tempat Tinggal :

Dengan ini menyatakan bahwa dalam melaksanakan kegiatan penyimpanan/pengolahan/niaga umum Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan, kami sanggup memenuhi dan mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kegiatan penyimpanan Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan baik di tingkat pusat maupun daerah.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20..
Yang menyatakan,

Meterai Rp. 6.000,-

.....

4. BENTUK SURAT PERNYATAAN MEMENUHI PERSYARATAN ADMINISTRATIF DAN TEKNIS

SURAT PERNYATAAN MEMENUHI PERSYARATAN ADMINISTRATIF DAN TEKNIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat Perusahaan :
Tempat Tinggal :

Dengan ini menyatakan bahwa dalam pengajuan Izin Usaha Sementara penyimpanan/pengolahan/niaga umum Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan, sanggup memenuhi persyaratan administratif dan teknis paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterbitkan izin usaha sementara.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20..
Yang menyatakan,

Meterai Rp. 6.000,-

.....

5. BENTUK SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENJALANKAN
PENUNJUKAN/PENUGASAN DARI MENTERI UNTUK MELAKSANAKAN
PENYIMPANAN DALAM RANGKA PEMENUHAN KEBUTUHAN BAHAN BAKAR
MINYAK DI DALAM NEGERI

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENJALANKAN PENUNJUKAN/PENUGASAN
DARI MENTERI UNTUK MELAKSANAKAN PENYIMPANAN DALAM RANGKA
PEMENUHAN KEBUTUHAN BAHAN BAKAR MINYAK DI DALAM NEGERI

Nomor: /20..

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat Perusahaan :
Tempat Tinggal :

Dengan ini menyatakan bahwa dalam melaksanakan kegiatan
penyimpanan/pengolahan/niaga umum Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan, kami
sanggup menjalankan penunjukan/penugasan dari Menteri untuk melaksanakan
pengangkutan dalam rangka pemenuhan kebutuhan Bahan Bakar Minyak di dalam
negeri.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20..
Yang menyatakan,

Meterai Rp. 6.000,-

.....

6. BENTUK SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMENUHI ASPEK KESELAMATAN OPERASI, KESEHATAN KERJA, DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP SERTA PENGEMBANGAN MASYARAKAT SETEMPAT

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMENUHI ASPEK KESELAMATAN OPERASI, KESEHATAN KERJA, DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP SERTA PENGEMBANGAN MASYARAKAT SETEMPAT

Nomor: /20..

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat Perusahaan :
Tempat Tinggal :

Dengan ini menyatakan bahwa dalam melaksanakan kegiatan penyimpanan Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan, kami sanggup memenuhi dan mentaati aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20..
Yang menyatakan,

Meterai Rp. 6.000,-

.....

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN LVI
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK SURAT PERNYATAAN/KOMITMEN MENGENAI KESANGGUPAN MEMENUHI
PERSYARATAN ADMINISTRATIF DAN PERSYARATAN TEKNIS

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMENUHI
PERSYARATAN ADMINISTRATIF DAN PERSYARATAN TEKNIS

Nomor /200..

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : Nama :

Jabatan :
Alamat Perusahaan :
Tempat Tinggal :

Dengan ini menyatakan bahwa dalam melaksanakan kegiatan penyimpanan/pengolahan/niaga umum Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan, kami menerima dan sanggup untuk memenuhi persyaratan administrative dan teknis secara lengkap dan benar sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20..
Yang menyatakan,

Meterai Rp. 6.000,-

.....

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN LVII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

A. BENTUK IZIN

1. BENTUK IZIN USAHA SEMENTARA PENYIMPANAN LPG

IZIN USAHA SEMENTARA PENYIMPANAN LPG

Nomor : ...

Nama Perusahaan	: PT..
No./Tgl. Surat Permohonan	: ...
Alamat Perusahaan	: ...
Penanggungjawab	: ...
NPWP	: ...
KBLI	: ...
Kapasitas Penyimpanan	: ...
Jenis Produk yang disimpan	: ...
Lokasi Kilang/kegiatan Usaha	: ...

Ketentuan Khusus:

1. Izin Usaha Sementara Penyimpanan LPG ini diberikan untuk digunakan PT... dalam rangka menyiapkan dan menyelesaikan kelengkapan perizinan serta pembangunan fasilitas dan sarana Kegiatan Usaha Penyimpanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Izin Usaha Sementara Penyimpanan LPG ini berlaku selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal ditetapkan dan wajib ditindaklanjuti dengan pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan administratif dan teknis untuk mendapatkan Surat Keterangan Kelengkapan Persyaratan Administratif/Teknis.
3. Dalam hal PT... tidak dapat memenuhi kelengkapan persyaratan administratif dan teknis pada butir 2, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal menerbitkan pencabutan Izin Usaha Sementara Penyimpanan LPG ini.
4. Izin Usaha Sementara Penyimpanan LPG yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Kelengkapan Persyaratan Administratif/Teknis berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun serta tidak dapat dialihkan kepada Badan Usaha lain;
5. Surat Keterangan Kelengkapan Persyaratan Administratif/Teknis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Usaha Sementara Penyimpanan LPG ini.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal :

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
3. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi;
4. Gubernur ...;
5. Bupati

2. BENTUK IZIN USAHA SEMENTARA PENGOLAHAN MINYAK BUMI

IZIN USAHA SEMENTARA PENGOLAHAN MINYAK BUMI

Nomor : ...

Nama Perusahaan	: PT..
No./Tgl. Surat Permohonan	: ...
Alamat Perusahaan	: ...
Penanggungjawab	: ...
NPWP	: ...
KBLI	: ...
Kapasitas Produksi	: ...
Lokasi Kilang	: ...

Ketentuan Khusus:

1. Izin Usaha Sementara Pengolahan Minyak Bumi ini diberikan untuk digunakan PT...- dalam rangka menyiapkan dan menyelesaikan kelengkapan perizinan serta pembangunan fasilitas dan sarana Kegiatan Usaha Pengolahan Minyak Bumi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Izin Usaha Sementara Pengolahan Minyak Bumi ini berlaku selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal ditetapkan dan wajib ditindaklanjuti dengan pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan administratif dan teknis untuk mendapatkan Surat Keterangan Kelengkapan Persyaratan Administratif/Teknis.
3. Dalam hal PT... tidak dapat memenuhi kelengkapan persyaratan administratif dan teknis pada butir 2, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal menerbitkan pencabutan Izin Usaha Sementara Pengolahan Minyak Bumi ini.
4. Izin Usaha Sementara Pengolahan Minyak Bumi yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Kelengkapan Persyaratan Administratif/Teknis berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun serta tidak dapat dialihkan kepada Badan Usaha lain;
5. Surat Keterangan Kelengkapan Persyaratan Administratif/Teknis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Usaha Sementara Pengolahan Minyak Bumi ini.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal :

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
3. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi;
4. Gubernur ...;
5. Bupati

3. BENTUK IZIN USAHA SEMENTARA NIAGA UMUM BBM

IZIN USAHA SEMENTARA NIAGA UMUM BBM

Nomor : ...

Nama Perusahaan	: PT..
No./Tgl. Surat Permohonan	: ...
Alamat Perusahaan	: ...
Penanggungjawab	: ...
NPWP	: ...
KBLI	: ...
Jenis barang dan Merek	: ...
Fasilitas Penyimpanan	: ...

Ketentuan Khusus:

1. Izin Usaha Sementara Niaga Umum BBM ini diberikan untuk digunakan PT...-dalam rangka menyiapkan dan menyelesaikan kelengkapan perizinan serta pembangunan fasilitas dan sarana Kegiatan Usaha Niaga Umum BBM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Izin Usaha Sementara Niaga Umum BBM ini berlaku selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal ditetapkan dan wajib ditindaklanjuti dengan pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan administratif dan teknis untuk mendapatkan Surat Keterangan Kelengkapan Persyaratan Administratif/Teknis.
3. Dalam hal PT... tidak dapat memenuhi kelengkapan persyaratan administratif dan teknis pada butir 2, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal menerbitkan pencabutan Izin Usaha Sementara Niaga Umum BBM ini.
4. Izin Usaha Sementara Niaga Umum BBM yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Kelengkapan Persyaratan Administratif/Teknis berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun serta tidak dapat dialihkan kepada Badan Usaha lain;
5. Surat Keterangan Kelengkapan Persyaratan Administratif/Teknis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Usaha Sementara Niaga Umum BBM ini.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal :

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
3. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi;
4. Gubernur ...;
5. Bupati

B. SURAT KETERANGAN KELENGKAPAN PERSYARATAN ADMINISTRATIF DAN TEKNIS

SURAT KETERANGAN
KELENGKAPAN PERSYARATAN ADMINISTRATIF/TEKNIS

Nomor : ... Jakarta,
Sifat : Segera
Hal : Surat Keterangan Kelengkapan Persyaratan
Administratif/Teknis

Kepada Yth.
PT...

Sehubungan dengan surat Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas No. ... tanggal ..., dengan ini menerangkan bahwa Pemohon Izin Usaha Sementara Penyimpanan/Pengolahan/Niaga Umum... No... tanggal ... atas nama PT... telah menyerahkan kelengkapan persyaratan administratif dan teknis secara lengkap dan benar sebagaimana tercantum dalam pernyataan/kesanggupan yang harus dipenuhi pada saat mengajukan permohonan izin sesuai dengan surat permohonan PT... No... tanggal ... hal Permohonan Izin Usaha Penyimpanan/Pengolahan/Niaga Umum.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat sebagaimana mestinya.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi;
4. Gubernur ...;
5. Bupati

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN LVIII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

BENTUK SURAT KUASA

1. Bentuk Surat Kuasa Penandatanganan

SURAT KUASA
Nomor:.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :
_____, Warga Negara _____, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Paspor No.
_____, bertempat tinggal di _____; bertindak dalam kapasitasnya sebagai
_____ dari dan karenanya untuk dan atas nama _____, perseorangan/perusahaan
yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum negara _____, berkedudukan di
_____, dan beralamat di _____;
(selanjutnya disebut sebagai “Pemberi Kuasa”);
dengan ini memberikan kuasa dan kewenangan penuh tanpa hak substitusi
kepada :
_____, Warga Negara _____, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Paspor No.
_____, bertempat tinggal di _____ selaku _____ karyawan/direksi
PT...../Notaris...../ advokat...../law firm.....;
(selanjutnya disebut sebagai “Penerima Kuasa”)

-----KHUSUS-----
Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk menandatangani permohonan :
.....

Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa mengerti bahwa dalam menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara urusan penanaman modal, PTSP Pusat di BKPM/DPMPTSP Provinsi/DPMPTSP Kabupaten/Kota/PTSP KPBPB/PTSP KEK*) tidak mengenakan atau membebankan biaya dalam bentuk atau dalam tahapan apapun kepada penanam modal atau perusahaan atau kuasanya. Oleh karenanya PTSP Pusat di BKPM/DPMPTSP Provinsi/DPMPTSP Kabupaten/Kota/PTSP KPBPB/PTSP KEK*) tidak akan bertanggung jawab dan tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya atas segala biaya dalam bentuk apapun yang mungkin timbul sebagai akibat dari pemberian kuasa dan kewenangan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa berdasarkan surat kuasa ini. *) coret yang tidak perlu

Segala kuasa dan kewenangan yang diberikan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa dalam Surat Kuasa ini berlaku sampai dengan dicabutnya Surat Kuasa ini oleh Pemberi Kuasa.

Surat Kuasa ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari ini, _____, (tgl/bln/thn).
Pemberi Kuasa _____ Penerima Kuasa _____

Meterai

Nama: _____
Jabatan: _____

Nama: _____
Jabatan: _____

2. Bentuk Surat Kuasa Pengurusan

SURAT KUASA
Nomor:.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

_____, Warga Negara _____, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Paspor No. _____, bertempat tinggal di _____; bertindak dalam kapasitasnya sebagai _____ dari dan karenanya untuk dan atas nama _____, perseorangan/perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum negara _____, berkedudukan di _____, dan beralamat di _____;

(selanjutnya disebut sebagai “Pemberi Kuasa”);
dengan ini memberikan kuasa dan kewenangan penuh tanpa hak substitusi kepada :

_____, Warga Negara _____, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Paspor No. _____, bertempat tinggal di _____ karyawan/direksi PT...../Notaris...../advokat...../law firm.....;
(selanjutnya disebut sebagai “Penerima Kuasa”)

-----KHUSUS-----

Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk melakukan pengurusan:

Untuk tujuan tersebut di atas Penerima Kuasa diberi wewenang untuk menghadap Pejabat PTSP Pusat di BKPM/DPMPTSP Provinsi/DPMPTSP Kabupaten/Kota/PTSP KPBPB/PTSP KEK^{*)} untuk memberikan semua keterangan yang diperlukan, termasuk mengambil perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang diterbitkan oleh PTSP Pusat di BKPM/DPMPTSP Provinsi/DPMPTSP Kabupaten/Kota/PTSP KPBPB/PTSP KEK^{*)}. ^{*) coret yang tidak perlu}

Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa mengerti bahwa dalam menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara urusan penanaman modal, PTSP Pusat di BKPM/DPMPTSP Provinsi/DPMPTSP Kabupaten/Kota/PTSP KPBPB/PTSP KEK^{*)} tidak mengenakan atau membebankan biaya dalam bentuk atau dalam tahapan apapun kepada penanam modal atau perusahaan atau kuasanya. Oleh karenanya PTSP Pusat di BKPM/DPMPTSP Provinsi/DPMPTSP Kabupaten/Kota/PTSP KPBPB/PTSP KEK^{*)} tidak akan bertanggung jawab dan tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya atas segala biaya dalam bentuk apapun yang mungkin timbul sebagai akibat dari pemberian kuasa dan kewenangan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa berdasarkan surat kuasa ini. ^{*) coret yang tidak perlu}

Segala kuasa dan kewenangan yang diberikan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa dalam Surat Kuasa ini berlaku sampai dengan dicabutnya Surat Kuasa ini oleh Pemberi Kuasa.

Surat Kuasa ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari ini, _____, (tgl/bln/thn).

Pemberi Kuasa

Penerima Kuasa

Meterai

Nama: _____
Jabatan: _____

Nama: _____
Jabatan: _____

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG